

**MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI
GAPOKTAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus: Desa Padangsari, Majenang, Cilacap)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**ARFAN AULYA SYAIFULLOH
NIM. 2017201006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arfan Aulya Syaifulloh
NIM : 2017201006
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Gapoktan
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Padangsari,
Majenang, Cilacap)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 07 Juli 2025
Saya yang menyatakan,



Arfan Aulya Syaifulloh
NIM. 2017201006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul


**Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi melalui GAPOKTAN Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Padangsari, Majenang, Cilacap)**

Yang disusun oleh Saudara **Arfan Aulya Syaifulloh NIM 2017201006** Program Studi
S-1 **Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari
Kamis, 17 Juli 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


H. Chandra Wicanto, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007


Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIP. 19890210 202521 1 015

Pembimbing/Penguji


Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 24 Juli 2025

Mengesahkan
Dekan,



Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Arfan Aulya Syaifulloh NIM. 2017201006 yang berjudul:

**MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI
GAPOKTAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus: Desa Padangsari, Majenang, Cilacap)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 07 Juli 2025
Pembimbing


Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 197310142003121002

**MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI
GAPOKTAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus: Desa Padangsari, Majenang, Cilacap)**

Arfan Aulya Syaifulloh

NIM. 2017201006

E-mail: auliaarfan9@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam mengelola pertanian, petani sering menghadapi kendala seperti kesulitan mendapatkan pupuk. Permasalahan ini harus diatasi agar kesejahteraan petani bisa meningkat. Upaya pemerintah mengatasi permasalahan ini yaitu dengan menerbitkan program distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan tujuannya agar penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada suatu kebijakan pemerintah. Seperti penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji tentang mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data mengacu pada model analisis Milles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Padangsari belum berjalan dengan baik setelah diukur dengan empat indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala seperti minimnya pengetahuan petani, proses pembuatan kartu tani yang lama dan yang lainnya. Berdasarkan perspektif ekonomi islam, penyaluran pupuk bersubsidi melalui gapoktan seharusnya memberikan manfaat positif terhadap kesejahteraan petani. Namun pada kenyataannya, mekanisme tersebut dinilai masih belum memberikan manfaat terhadap kesejahteraan petani. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam diharapkan adanya gapoktan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Padangsari. Terjadinya fenomena yang terjadi di lapangan kembali ke kesadaran masing-masing suatu pihak.

Kata Kunci: Distribusi, Pupuk Bersubsidi, Ekonomi Islam

***DISTRIBUTION MECHANISM FOR SUBSIDIZED FERTILIZER
THROUGH FARMER GROUPS FROM AN ISLAMIC ECONOMIC
PERSPEKTIVE***

(Case Study: Padangsari Village, Majenang, Cilacap)

Arfan Aulya Syaifulloh

NIM. 2017201006

E-mail: auliaarfan9@gmail.com

Study Program of Sharia Economics Islamic Economic and Business Faculty
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Farmers often face challenges in managing their farms, such as difficulty obtaining fertilizer. This issue must be addressed to improve their welfare. The government's efforts to address this issue include implementing a subsidized fertilizer distribution program through farmer groups (gapoktan), with the aim of ensuring smooth and effective distribution. Therefore, it is crucial to determine the success rate of a government policy. This study, for example, aims to examine the mechanism of subsidized fertilizer distribution through farmer groups (gapoktan) from an Islamic economic perspective..

This research is a type of file research that is descriptive qualitative nature. Data collection techniques in this research used observation, interview and documentation techniques. In analyzing the data, it refers to the Milles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Then the validity of the data was tested using triangulation techniques.

The results of this study indicate that the distribution of subsidized fertilizer in Padangsari Village has not been running well, as measured by four indicators: targeting accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring. Several obstacles have been encountered in its implementation, such as limited farmer knowledge, lengthy farmer card processing, and other issues. Based on an Islamic economic perspective, the distribution of subsidized fertilizer through farmer groups (gapoktan) should provide positive benefits to farmer welfare. However, in reality, this mechanism is considered to have not yet provided benefits to farmer welfare. By applying Islamic economic principles, it is hoped that the existence of a farmer group (gapoktan) can improve the welfare of farmers in Padangsari Village. The occurrence of phenomena in the field returns to the awareness of each party.

Keywords: Distribution, Subsidized Fertilizer, Islamic Economics

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Q.S. Al-Baqarah: 286

“Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus kuliah. Bukankah sebaik-sebaik skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatannya mereka lulus dan percayalah alasan saya disini menjadikan pengalaman hidup saya. Tidak ada yang terlalu cepat ataupun terlambat, semua berjalan sesuai dengan ketentuan waktu takdir yang tepat.”

Arfan Aulya Syaifulloh



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W

ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

C. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakat al- <u>fitr</u>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	A
	يسعى	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	I

	كري	ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan rahmat, hidayah, taufik, dan inayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya.

Alhamdulillah, atas kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "MEKANISME PUPUK BERSUBSIDI MELALUI GAPOKTAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Desa Padangsari, Majenang, Cilacap)". Tujuan adanya penulisan skripsi ini tidak lain adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, motivasi, bimbingan, bantuan tenaga dan pemikiran baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kesabaran selama proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT. Aamiin.
10. Dr. Dewi Laela Hilyatin, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dr. H. Sochimim, Lc., M. Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Segenap dosen dan staff administrasi Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Pemerintah Desa Padangsari, Kios Pengecer Berkah Tani, Ketua Kelompok Tani, Kadus I Desa Padangsari dan para petani yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini sehingga penelitian dapat berjalan lancar.
14. Kedua orang tua tercinta, Bapak Turiman dan Ibu Sugiarti (almh) yang tak ada henti-hentinya berdo'a untuk kebaikan anaknya, selalu mendukung proses

belajar selama ini, dan bekerja keras demi membiayai sekolah dan kuliah anaknya. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan balasan kemuliaan.

15. Segenap keluarga yaitu Adik Salma Kirana, Muhammad Akmil Bagaskara, dan semuanya yang telah berkontribusi dalam hal spiritual maupun materi guna mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Partner saya yaitu Syahrani yang selalu kebersamai selama di perkuliahan dan sering menjadi penenang serta penyemangat penulis dalam menyusun skripsi ini.

17. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2020 UIN SAIZU Puwokerto.

18. Untuk diri sendiri, yang telah mampu bertahan menghadapi segala lika-liku di jenjang perkuliahan dengan ketenangan tanpa penyesalan dengan mengambil segala pembelajaran yang di peroleh dari perjalanan penuh tantangan. Terimakasih.

Semoga Allah swt. memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari akan segala bentuk kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Semoga segala do'a, bantuan, arahan, nasehat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis senantiasa Allah swt. balas dengan balasan yang terbaik.

Purwokerto, 6 Juli 2025

Penulis



Arfan Aulya Syaifulloh


NIM. 2017201006

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kelompok Tani Desa Padangsari	2
Tabel 1.2	Harga Pupuk Bersubsidi Berdasarkan HET	11
Tabel 1.3	Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Padangsari	11
Tabel 1.4	Petani Yang Memiliki Kartu Tani, Luas Lahan, Hasil Panen dan Pendapatannya Selama 1 Tahun.....	13
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	49
Tabel 4.1	Luas Wilayah Desa Padangsari.....	66
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	67
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Masyarakat	67
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Masyarakat	69
Tabel 4.5	Identitas Informan Penelitian.....	73
Tabel 4.6	Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi.....	74
Tabel 4.7	Jumlah Anggota Kelompok Tani Yang Memiliki Kartu Tani	81
Tabel 4.8	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Desa Padangsari.....	82
Tabel 4.9	Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Padangsari.....	88
Tabel 4.10	Harga Pupuk Bersubsidi Berdasarkan HET	89
Tabel 4.11	Harga Pupuk Non-Subsidi di Desa Padangsari.....	93
Tabel 4.12	Jumlah Anggota Kelompok Tani Yang Memiliki Kartu Tani	98
Tabel 4.13	Petani Yang Sudah Tercantum Dalam RDKK	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jenis Saluran Distribusi	21
Gambar 2.2	Mekanisme Program Kartu Tani	30
Gambar 2.3	Mekanisme Pembayaran Pupuk Bersubsidi	32
Gambar 2.4	Kerangka Berpikir	47
Gambar 3.1	Triangulasi Sumber	62
Gambar 3.2	Triangulasi Teknik.....	63
Gambar 4.1	Alur Pendistribusian Pupuk Bersubsidi.....	76
Gambar 4.2	Alur Pendistribusian Pupuk Bersubsidi.....	80



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Sistem Penyaluran (Distribusi).....	19
B. Kebijakan Pupuk Subsidi.....	24
C. Kartu Tani.....	28
D. Ekonomi Pertanian.....	33
E. Kebijakan Berdasarkan Perspektif Islam: Kebijakan Publik Berorientasi Syariah	37
F. Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Islam.....	38
G. Teori Struktural Fungsional.....	46
H. Kerangka Berpikir	47
I. Kajian Pustaka	48
BAB III METODE PENELITIAN	53

A. Jenis Penelitian	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	59
G. Uji Keabsahan Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	73
C. Regulasi Kebijakan Pupuk Subsidi.....	73
D. Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Melalui Gapoktan di Desa Padangsari, Majenang, Cilacap	76
E. Program Pengembangan Pertanian Melalui Kartu Tani	93
F. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Gapoktan di Desa Padangsari, Majenang, Cilacap	103
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering dikenal dengan sebutan negara agraris dikarenakan sebagian besar penduduknya memperoleh penghasilan dari industri pertanian. Industri pertanian menjadi sektor yang memegang peran penting dalam kesejahteraan ekonomi dengan didukung oleh keadaan geografis yang strategis (Aziz et al., 2015). Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mengemukakan bahwa luas lahan pertanian yang strategis sangat menunjang industri pertanian di Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten Cilacap dibagi dalam dua bagian yaitu lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah seluas 64.744 ha dan lahan bukan sawah seluas 60.084 ha serta 89.022 ha merupakan lahan pemukiman warga.

Pertanian menjadi salah satu sektor yang sangat ditekuni oleh masyarakat di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini karena daerah tersebut sangat cocok untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman salah satunya tanaman padi. Sektor pertanian masih memainkan peranannya dalam membantu pembentukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekaligus penyumbang pendapatan terbesar yang berada pada urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (Pamungkas, 2011). Tak heran jika pemerintah dengan sigap membantu masyarakat. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah adalah program kartu tani. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat tani dalam hal pembelian pupuk.

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap memiliki lahan pertanian seluas 14.262 ha dengan pengairan sawah yang lancar sehingga lahan pertanian di wilayah Kecamatan Majenang menjadi lahan pertanian yang bertanah subur. Desa Padangsari yang menjadi tempat penelitian ini merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Majenang dengan luas wilayah yang lumayan besar. Desa Padangsari hanya memiliki wilayah keseluruhan satu desa seluas 384,29 ha, dengan lahan pertanian seluas 195,69 ha. Sebagai desa agraris, struktur

perekonomian Desa Padangsari didominasi sektor pertanian padi. Dengan kondisi geografis yang ada Desa Padangsari mampu memproduksi padi dalam jumlah banyak dikarenakan hampir semua warga desa Padangsari bermata pecarian sebagai petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahruri (62 th) selaku kepala desa di desa Padangsari, ada tiga Kelompok Tani yang mengelola pertanian. Dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kelompok Tani

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	Margo Rahayu	386
2.	Bangun Mukti	424
3.	Bangun Karyo	358
Total		1.168

Sumber: Data diolah

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Desa Padangsari memiliki tiga kelompok tani yaitu kelompok tani Margo Rahayu dengan jumlah petani 386, Bangun Mukti dengan jumlah 424, dan Bangun Karyo dengan jumlah 358. Total keseluruhan ada 1.168 petani yang terbagi dalam ketiga kelompok tani tersebut dengan varietas yang sama yaitu padi. Pembagian anggota kelompok tani tersebut di dasarkan pada wilayah lahan pertanian (sawah) yang dimiliki oleh petani (Mahruri, 2025).

Dilihat dari jumlah kelompok tani tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Padangsari berprofesi sebagai petani. Desa padangsari memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.115 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 2.704 jiwa dan perempuan sebanyak 2.411 jiwa. Masyarakat yang bermata pencaharian petani sebanyak 1.168 jiwa (Mahruri, 2025). Adapun presentase masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani di desa Padangsari yakni 62%. Para petani mengelola lahan pertaniannya secara mandiri dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil produksi yang memuaskan. Di Desa Padangsari dalam satu musim tanam mampu memproduksi padi sebanyak 770 ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis PDB sektor-sektor yang mencatatkan pertumbuhan secara positif, yakni sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,44 persen, sektor pengadaan air sebesar 1,28 persen, sementara itu pertumbuhan PDB sektor pertanian berkontribusi positif yakni 2,19 persen. Pertumbuhan sektor pertanian mampu mencapai 2,19 persen karena ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 9,23 persen (Kementerian Pertanian, 2020).

Sektor pertanian mampu menjadi penggerak utama dalam perekonomian desa yang secara tidak langsung membantu dalam pembangunan perekonomian nasional (Jusriani, 2021). Di Kabupaten Cilacap, industri pertanian memiliki fungsi strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Fungsi strategis pertanian dapat dilihat bahwa industri pertanian sebagai penyedia bahan baku industri, pangan, menyerap banyak tenaga kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Sektor pertanian juga memiliki peran yang penting dalam hal penyediaan bahan pokok untuk masyarakat. Pangan menjadi kebutuhan mendasar manusia agar dapat mempertahankan hidup. Kabupaten Cilacap berpotensi menjadi daerah penghasil beras dalam jumlah besar dan menjadi sumber ketahanan pangan di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap berhasil memberikan penghasilan padi sekitar 7% terhadap produksi padi se-Jawa Tengah. Sebanyak 897.280 ton padi diproduksi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 (Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, 2017).

Salah satu industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan ekonomi bangsa adalah industri pertanian. Namun kenyatannya kesejahteraan petani belum meningkat sebanding dengan kesejahteraan pekerja di sektor perdagangan dan manufaktur. Pendapatan petani yang tidak pasti adalah penyebab utama dari masalah ini, yang dapat mengakibatkan tingginya pengangguran, tingginya angka putus sekolah dan kurangnya pemenuh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup (pakaian, makanan dan tempat tinggal). Sekitar 60% kemiskinan di Indonesia kini terjadi di daerah pedesaan dan sektor pertanian menyumbang sekitar 70% kemiskinan di daerah pedesaan (Mulyo, J.H., & Sugiyarto, 2010).

Kemiskinan di sektor pertanian bersumber pada kemiskinan dari para pelaku utama sektor ini, yaitu para petani. Sehingga dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010 - 2014 menyebutkan bahwa “Terwujudnya sistem pertanian industri berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani” merupakan tujuan pembangunan pertanian hingga tahun 2025 (Kementan RI, 2014). Pemerintah merupakan lembaga utama Negara yang mempunyai peran penting dalam menciptakan kesejahteraan petani. Hal ini diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan petani berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Negara dan mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional.

Hasil produksi pertanian harus terus ditingkatkan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat (Kementan, 2020). Peningkatan hasil panen dan kualitas pertanian padi dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu pupuk. Pupuk menjadi komponen yang sangat penting dan mempengaruhi produktivitas padi sehingga keberadaan pupuk secara kualitas, kuantitas dan harga harus dijamin oleh pemerintah. Keberhasilan produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan, pengelolaan, penyaluran pupuk hingga pemasaran suatu produk yang dilakukan oleh petani (Kurnianto, B.T., & Lestari, M.D., 2022).

Pemerintah memberikan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pertanian sebagai upaya meningkatkan produktivitas para petani. Salah satunya yaitu dengan adanya penerapan kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan pupuk subsidi menjadi langkah pemerintah guna memberikan kemudahan bagi petani dalam mengelola usaha taninya. Tujuan lain yaitu untuk menekan anggaran biaya yang ditanggung oleh petani dalam memenuhi persediaan pupuk (Ragimun et al., 2020). Kebijakan pupuk bersubsidi dengan sistem Kartu Tani diatur dalam Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Kementerian Pertanian, 2022). Berbagai hal mulai

dari jenis pupuk, kategori petani penerima pupuk subsidi, pengecer pupuk subsidi resmi, kelompok tani, alokasi pupuk, harga eceran tertinggi, penyaluran pupuk maupun pengawasan di atur dalam peraturan tersebut.

Penerapan sistem kartu tani yang diciptakan pada tahun 2016 yang pelaksanaannya diawali dari Pulau Jawa. Implementasi sistem kartu tani dilaksanakan oleh beberapa lembaga bank yang ikut bergabung dalam HIMBARA (Himpunan Bank Negara). Kartu Tani ini pertama kali didistribusikan pada tahun 2018 oleh tiga bank milik Negara yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. ketiga bank tersebut yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Di Provinsi Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah; Bank Mandiri di Provinsi Jawa Barat dan Bank Negara Indonesia (BNI) di Provinsi Jawa Timur (Gunawan & Pasaribu, 2020).

Hampir seluruh daerah di Indonesia kini sudah menerapkan program kartu tani. Sesuai rencana pembangunan pertanian pemerintah, Provinsi Jawa Tengah menggunakan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) yang digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Kemitraan terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BRI melalui kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 004/2015, Nomor B.122-DIR/KPM/03/2015, tentang Kartu Tani sebagai sarana penukaran dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah.

Selain petani, pemerintah, Bank BRI dan kios pengecer juga dilibatkan dalam program kartu tani ini. Untuk mendapatkan Kartu Tani, petani hanya menyerahkan KTP kepada pihak desa yang berwenang dalam pembuatan Kartu Tani yang kemudian akan di ajukan ke BPP di tingkat Kecamatan. KTP. Setelah itu, petani datang ke BRI terdekat dengan menunjukkan KTP. Pihak Bank melakukan pengecekan di server SIMPI. Jika data petani cocok dengan server SIMPI, maka petani dapat langsung membuka rekening BRI dan pembuatan

kartu tani sudah berhasil. Setelah itu, kartu tersebut dapat digunakan untuk membeli pupuk di kios pengecer resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Program kartu tani di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap mulai disosialisasikan pada tahun 2017, namun baru diterapkan di tahun 2019 dengan sasaran untuk masyarakat petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 2 ha. Dalam data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) desa Padangsari, tercatat 1.168 jiwa bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan jumlah petani yang memiliki kartu tani hanya baru 752 jiwa. Padahal di Desa Padangsari program kartu tani ini sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Dikutip dalam wawancara dengan pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi, Bapak Miskun di Desa Padangsari mengatakan, sistem kartu tani terealisasi baru 70% dari jumlah petani Padangsari. Belum tercapainya program kartu tani, bisa didasari karena minimnya pengetahuan kartu tani yang dimiliki oleh para petani yang berusia lanjut sekitar 50 tahun ke atas. Seperti yang kita ketahui bahwa regenerasi di sektor pertanian masih sangat sedikit. Karena tidak ada generasi muda yang tertarik untuk bertani, sehingga jumlah petani menurun setiap tahunnya (Miskun, 2025).

Kartu tani adalah kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan pembayaran pupuk bersubsidi serta dapat berfungsi untuk melakukan transaksi perbankan pada umumnya. Pemantauan alokasi dan transaksi pembayaran dilakukan di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer yang terdapat di setiap desa (Zainuddin & Wibowo, 2021). Pengalokasian jumlah pupuk bersubsidi dalam program kartu tani didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang disusun di tiap kelompok tani dengan didampingi oleh penyuluh pertanian. Dengan melihat luas lahan akan muncul jumlah pupuk yang disediakan oleh pemerintah untuk petani. Secara umum, RDKK memuat nama petani yang menerima pupuk subsidi, luas lahan dan total kuota yang diterima petani berdasarkan anjuran dari pihak instansi (Wahid et al., 2021).

Adanya kartu tani sekaligus untuk mencegah adanya penyelewengan pupuk subsidi. Sebelum adanya kartu tani, transaksi jual beli pupuk bersubsidi dilakukan secara bebas. Kios-kios tertentu menjual ke petani dengan menerapkan harga di atas harga normalnya. Pupuk subsidi dijual atas nama pupuk non subsidi. Bahkan di luar daerah seperti Semarang, terjadi penyelundupan pupuk subsidi yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Tentunya, ini sangat merugikan petani dan menjadi alasan kelangkaan pupuk. Ini yang menyebabkan program pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. Kartu tani digunakan sebagai alat untuk bertransaksi dalam pembelian pupuk bersubsidi dan pengoperasiannya sama halnya seperti kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Diharapkan dengan adanya program ini masyarakat tani tidak akan mengalami kendala terutama dalam pembelian pupuk.

Para petani merasa kesulitan dalam penerapan sistem kartu tani menyebabkan pupuk bersubsidi yang diperoleh terlalu sedikit sehingga tidak mencukupi untuk proses pengelolaan lahan, apalagi alokasi kuota pupuk yang muncul dalam kartu tani setiap tahunnya mengalami pengurangan. Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatur pembelian pupuk bagi petani bisa dilihat seberapa jangkauan pelayanan yang sudah terpenuhi sesuai kebutuhan para petani. Namun, penerapan sistem kartu tani belum menunjukkan tingkat perkembangan sebagaimana yang diharapkan sejak program ini dimulai pada tahun 2016 (Ashari & Hariani, 2019).

Menurut Ardiyanto & Santoso (2013), kelangkaan pupuk bersubsidi disebabkan adanya peningkatan penggunaan pupuk dan terbatasnya pengecer atau penjual di suatu daerah. Tak hanya itu, seringkali juga ditemukan keterbatasan persediaan pupuk, sehingga harga pupuk menjadi meningkat. Harga eceran tertinggi dan harga yang ada di lapangan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia) untuk menghadirkan kartu tani. Kartu tani berguna untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi bagi masyarakat khususnya petani. Dalam pendistribusian pupuk

bersubsidi, kartu tani berlandaskan pada enam asas yaitu, tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat jenis.

Namun, kenyataannya di lapangan setelah dilakukan pengamatan, ada masyarakat yang mengeluhkan pupuk. Hal ini tidak hanya terjadi di Desa Padangsari, tetapi juga wilayah lainnya seperti di Desa Padangjaya, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Masalah kelangkaan pupuk masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Jelas hal ini bertentangan dengan harapan yang dihasilkan dari program kartu tani. Setelah ditelusuri, ada beberapa alasan mengapa kasus kelangkaan pupuk bisa terjadi. Misalnya, tingkat pemahaman petani dan kemampuan yang dimiliki kelompok tani masih minim (Kautsar dkk, 2020). Mereka menggunakan pengalaman dan ajaran keluarga dari generasi ke generasi dalam penggunaan dosis pupuk sehingga mengabaikan anjuran pemerintah.

Ajaran turun-temurun masih melekat di kalangan petani. Ditambah lagi petani saat ini kebanyakan berusia di atas 40 tahun sehingga pengalamannya sudah banyak dan kemungkinan mendapatkan ajaran baru sulit. Tak jarang mereka menggunakan titen atau soal rumus. Pengetahuan masyarakat petani memang sangat luas, terutama dalam hal pengelolaan pupuk. Munculnya pupuk bersubsidi memudahkan masyarakat tani untuk mendapatkan pupuk. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menggunakan pupuk sesuka hati. Oleh karena itu, tak jarang ada petani yang memberikan dosis tidak sesuai aturan. Inilah yang membuat mereka bergantung pada pupuk non-organik. Mereka berasumsi bahwa menerapkan sedikit lebih banyak pupuk dari biasanya akan menghasilkan kualitas tanaman yang sempurna. Padahal, menurut *Journal of Tropical and Subtropical Agricultural Sciences*, 2019 penerapan pupuk yang tidak berdasarkan rekomendasi akan mengakibatkan rusaknya kualitas tanaman sehingga hasil yang dihasilkan tidak optimal (Eka Nuryani dkk, 2019). Faktor ini memicu terjadinya kelangkaan benih pupuk.

Menurut petani, pemberian pupuk bersubsidi yang hanya sekitar 70% dinilai belum mampu memenuhi kebutuhannya. Petani terkadang mengalami kelangkaan pupuk pada awal musim tanam padi (Nugroho dkk, 2018). Setiap

musim tanam selalu diawali dengan persoalan mengenai kelangkaan pupuk sehingga harga dipasaran melonjak tinggi. Menurut penjelasan Kariyasa dalam penelitian Adiningsih, memaparkan bahwa kelangkaan pupuk sudah berlangsung lama di setiap musim awal panen padi (Adiningsih, 2017). Hal ini dibuktikan dengan adanya petani yang kekurangan pupuk sehingga harus menabung dalam proses penggunaan pupuk. Untuk mencukupi kebutuhan petani akan pupuk, petani memutuskan untuk membeli pupuk non-subsidi. Sehingga secara tidak langsung biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam pengelolaan lahan untuk bercocok tanam akan meningkat. Di sisi lain, faktor cuaca juga mempengaruhi penggunaan dosis. Saat musim hujan petani memilih untuk tidak menanam karena akan berisiko seperti halnya musim kemarau, mereka harus menggunakan dosis pupuk dan air yang lebih banyak.

Akar masalah kelangkaan pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat petani. Berdasarkan sumber dari *Journal of Economics and Development*, pada tahun 2020 proses distribusi pupuk bersubsidi kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal karena SDM yang terlibat berpartisipasi aktif belum semuanya (Gunawan & Pasaribu, 2020). Pengawasan distribusi pupuk masih terbatas, sehingga kekhawatiran salah sasaran sangat tinggi.

Pengawasan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi masih belum dapat mencapai penerapan prinsip 6T, yaitu *right place, right price, right amount, right quality, right type, dan on time* secara keseluruhan. Padahal, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sangat penting agar jangkauan distribusinya tidak salah sasaran, yakni kelompok kaya saja.

Pupuk subsidi harus didistribusikan secara menyeluruh dan merata, tidak hanya kepada beberapa orang saja (Syukur, M., 2018). Oleh karena itu, hasil keadilan dalam distribusi akan menghasilkan kesejahteraan bagi orang lain (Noor, 2013). Namun, saat ini, masih ada masyarakat yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Amanat pemerintah berdasarkan prinsip 6T belum terealisasi dengan baik, terutama dalam hal tepat sasaran. Diteliti lebih dalam, proses pemantauan dan monitoring pupuk bersubsidi masih minim.

Nyatanya, produsen pupuk lebih fokus memantau dan mengevaluasi pihak-pihak yang melakukan intervensi langsung, dalam hal ini distributor. Kios atau pengecer lebih sering dipantau dan dievaluasi oleh distributor. Minimnya intervensi dari pemerintah menciptakan peluang bagi individu untuk mengeksploitasi pupuk bersubsidi sehingga dapat menjualnya menjadi pupuk nonsubsidi. Rentannya evaluasi dan pengawasan dari pusat menjadi celah bagi peritel untuk melakukan penyimpangan di lapangan. Di sisi lain, minimnya pelayanan penyuluhan optimal yang dilakukan BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) membuat petani enggan melakukan kegiatan sosialisasi. Ini adalah bukti bahwa sistem perencanaan masih lemah terhadap pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan dari program pemerintah dapat dikatakan efektif apabila masyarakat menerima manfaat dari subsidi untuk meringankan beban dalam penyediaan dan penggunaan pupuk. Kegiatan menyimpang sering terjadi saat penyaluran pupuk bersubsidi. Diantaranya adalah penjualan pupuk yang tidak sesuai, pembelian dan penjualan pupuk bersubsidi tanpa batas, penjualan kepada petani dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pengemasan ulang produk pupuk bersubsidi dengan nama pupuk non-subsidi. Penyimpangan yang telah terungkap terjadi di daerah Madiun, Jawa Timur, yaitu transaksi pupuk bersubsidi diperjualbelikan secara bebas. Beberapa pemilik kios pengecer resmi menetapkan harga lebih tinggi dari harga normal atau Harga Eceran Tertinggi (HET). Ada juga yang melakukan pengemasan ulang pupuk bersubsidi menjadi pupuk non-subsidi. Barang bukti pupuk yang berhasil disita sekitar 279,45 ton (Stevani, 2022).

Saluran distribusi yang digunakan di Desa Padangsari yaitu saluran jenis distribusi tidak langsung. Dengan demikian, alur pendistribusian diawali dari produsen-distributor-pengecer-petani. Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi berbeda-beda tergantung jenisnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Harga Pupuk Bersubsidi Berdasarkan HET

No.	Jenis Pupuk	Harga / Kg	Harga / Sak
1.	Urea	2.250	112.500
2.	SP-36	2.400	120.000
3.	ZA	1.700	85.000
4.	NPK	2.300	115.000
5.	NPK Formula	3.300	165.000
6.	Organik Granul	800	40.000
7.	Organik Cair	20.000	-

Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id>

Kios pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi kepada petani menggunakan harga di atas sebagai acuan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang mengamanatkan agar kios pengecer resmi menggunakan HET sebagai harga jualnya. Namun realita di lapangan harga pupuk bersubsidi lebih tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah. Setiap daerah menerapkan harga pupuk bersubsidi yang berbeda-beda. Demikian pula, di Desa Padangsari harga pupuk bersubsidi tergantung pada kios pengecer resminya. Berikut merupakan harga pupuk bersubsidi di Desa Padangsari dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Padangsari

No.	Jenis Pupuk	Harga / Kg	Harga / Sak
1.	Urea	2.500	125.000
2.	SP-36		
3.	ZA		
4.	NPK	2.700	135.000
5.	NPK Formula		
6.	Organik Granul	1.000	50.000
7.	Organik Cair		

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan harga pupuk bersubsidi di Desa Padangsari. Terdapat selisih harga antara HET dengan harga pada realita yang ada di lapangan. Meskipun selisih harganya tidak terlalu jauh, namun hal ini merupakan sebuah penyimpangan. Ketersediaan pupuk non-subsidi di Desa

Padangsari lebih bermacam-macam jenisnya jika dibandingkan dengan pupuk subsidi yang hanya tersedia 3 jenis pupuk yaitu Urea, NPK dan Organik Granul saja. Dikarenakan pupuk Organik Granul akhir-akhir ini jarang digunakan oleh petani dan para petani tidak melakukan penebusan terhadap pupuk organik granul, sehingga pada awal tahun 2024 pupuk organik granul sudah tidak termasuk dalam alokasi pupuk bersubsidi yang ada di kartu tani.

Adapun kuota ketersediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi bergantung pada pemesanan petani. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi bersifat kondisional artinya melihat kondisi pemasaran pupuknya. Kios pengecer resmi juga menyediakan pupuk non-subsidi yang memadai. Untuk kuota pupuk bersubsidi bergantung pada tingkat pemesanan oleh petani tidak lupa juga mengacu pada RDKK yang sudah menjadi patokan bagi pemilik kios. Karena ketersediaan pupuk bersubsidi sangat terbatas, sering terjadi kelangkaan pupuk. Untuk mencukupi kebutuhan petani akan pupuk, petani memutuskan untuk membeli pupuk non-subsidi. Sehingga secara tidak langsung biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam pengelolaan lahan untuk bercocok tanam akan meningkat. Setiap musim tanam selalu diawali dengan persoalan mengenai kelangkaan pupuk sehingga harga dipasaran melonjak tinggi. Menurut penjelasan Kariyasa dalam penelitian Adiningsih, memaparkan bahwa kelangkaan pupuk sudah berlangsung lama di setiap musim awal panen padi (Adiningsih, 2017).

Berdasarkan hasil observasi dengan ketua kelompok tani Margo Rahayu yaitu Bapak Suryadi mengungkapkan kelangkaan pupuk bersubsidi ini kerap terjadi, banyak anggota kelompoknya yang mengeluh tentang permasalahan ini. Kelangkaan pupuk terjadi di awal musim tanam terpaksa petani harus membeli pupuk non-subsidi di kios pengecer pupuk. Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal sehingga dapat menurunkan hasil panen petani atau bahkan terjadi gagal panen. Terjadinya gagal panen sangat ditakuti oleh para petani karena pendapatan satu-satunya yang mereka harapkan dari hasil panen tersebut. Selain itu, gagal panen juga dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan adanya

kartu tani proses penebusan pupuk bersubsidi bisa terbilang rumit dan berbelit-belit jika dibandingkan dengan proses sebelum menggunakan kartu tani. Hal ini menyebabkan banyak petani merasa kesulitan terutama petani yang sudah berusia lanjut sekitar 50 tahun ke atas dan pada akhirnya mereka tidak melakukan penebusan dan memilih untuk membeli pupuk non-subsidi dengan alasan pembeliannya yang praktis.

Ukuran perkembangan diperlukan dalam program meningkatkan hasil panen petani guna menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai tujuannya. Program ini berfungsi agar petani semakin produktif dan menguntungkan dalam usaha pertaniannya. Pencapaian tujuan pemerintah dapat diukur melalui pendekatan kelompok dalam penyuluhan sehingga dapat dilihat seberapa berkembang program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Bapak Suryadi (41 th) selaku ketua Kelompok Tani Margo Rahayu yang ada di Desa Padangsari memperoleh data petani yang mempunyai kartu tani dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Data Petani yang Memiliki Kartu tani, Luas Lahan, Hasil Panen dan Pendapatannya Selama Satu Tahun

No.	Nama Petani	Luas Lahan	Hasil Panen	Penghasilan
1.	Sumarlan	4.200 m ²	2,6 ton	Rp. 19.200.000
2.	Sutarno	3.500 m ²	5,2 ton	Rp. 17.000.000
3.	Sutrisno	2.100 m ²	3 ton	Rp. 9.700.000
4.	Madkosim	3.500 m ²	5,1 ton	Rp. 16.000.000
5.	Turimin	1.750 m ²	2,5 ton	Rp. 9.000.000
6.	Amirudin	8.750 m ²	12 ton	Rp. 30.000.000
7.	Tursino	1.400 m ²	3 ton	Rp. 6.500.000
8.	Misman	3.500 m ²	5,3 ton	Rp. 16.500.000
9.	Masinah	700 m ²	1 ton	Rp. 3.200.000
10.	Tursinah	7.000 m ²	10,3 ton	Rp. 22.000.000

Sumber: Data Observasi

Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu, Bapak Suryadi (41 th) menyatakan bahwa “*Adanya kebijakan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani dalam 4 tahun terakhir ini tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap tingkat produktifitas petani padi di Desa Padangsari*”. Tuturnya (Suryadi, 2025).

Keadaan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan para petani. Dalam ekonomi islam, tujuan kesejahteraan adalah memperoleh kesejahteraan secara menyeluruh, yakni kesejahteraan material, spiritual dan moral seluruh umat manusia. Anto mengemukakan definisi ekonomi kesejahteraan syariah bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip maqashid syari’ah, yakni terjaganya agama (*ad-din*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*) (Anto M.B, 2003).

Karena islam adalah agama yang sempurna, Islam juga mempunyai peraturan tersendiri dalam hal berekonomi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, distribusi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam termasuk larangan riba dan gharar, prinsip keadilan, prinsip kepemilikan dan larangan menimbun barang (Rahmawaty, 2013). Berkaitan dengan penelitian ini, program pengembangan pertanian melalui kartu tani harus dilakukan sesuai dengan kaidah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip dan nilai-nilai Islam dalam program pengembangan pertanian melalui kartu tani harus diterapkan oleh kios pengecer resmi yang mana dalam aktivitasnya senantiasa menjalankan sikap khasanah seperti yang sudah dicontohkan oleh sari tauladan manusia yaitu Nabi Muhammad saw. Sikap tersebut antara lain jujur, menjauhi tipu muslihat, menjauhi riba dan gharar dalam berjualan, bersikap transparan dan terbuka kepada petani, bertanggung jawab, berpegang teguh pada nasihat, berpola pikir fathonah, menjunjung tinggi prinsip syariah dalam segala bidang kehidupan, menjunjung tinggi perjanjian dan tabligh.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami program pengembangan pertanian melalui kartu tani berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Alasan itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam yang berjudul “Program Pengembangan Pertanian melalui Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus GAPOKTAN Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

1. Pupuk Bersubsidi

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 mengemukakan bahwa pupuk bersubsidi yaitu pupuk yang proses penyaluran dan pengadaanya memperoleh potongan harga dari pihak pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan para petani dan pelaksanaannya sesuai kebijakan pemerintah sektor pertanian (BPK, 2022). Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/4/2023 Pupuk yang tergolong dalam pupuk bersubsidi adalah pupuk yang penyaluran dan pembeliannya diatur dengan HET. Terdapat distributor yang ditunjuk untuk dijadikan titik distribusi resmi, yaitu kios pengecer resmi yang ada di desa atau kelurahan. Pupuk bersubsidi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pupuk yang memiliki harga lebih rendah dari pada harga normal karena sudah mendapat subsidi atau potongan harga dari pemerintah.

2. Kartu Tani

Basis data yang dikenal dengan “Kartu Tani” berisi informasi tentang identitas petani seperti nama, NIK, tempat tinggal, luas lahan, komoditas, penyaluran pupuk bersubsidi, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dan hasil panen (Gunawan & Pasaribu, 2020). Menurut Biroinfasda, kartu petani memiliki arti sebagai kartu seperti kartu debit *co-branding* BRI yang berfungsi sebagai alat untuk digunakan saat membeli pupuk bersubsidi. Selain itu, kartu ini digunakan untuk mengetahui berapa kuota yang ada sesuai dengan luas sawah yang dimiliki seorang petani.

(Fahmi & Maria, 2020) Kartu petani adalah alat pembayaran transaksi yang digunakan oleh masyarakat petani sebagai syarat penebusan pupuk bersubsidi. (Jorgi dkk, 2019). Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kartu tani yaitu sebuah kartu yang diberikan kepada para petani untuk mengakses atau mengambil kuota pupuk bersubsidi yang dapat mereka beli. Selain itu, kartu tani juga bisa digunakan untuk alat pembayaran dalam membeli kartu tani.

3. Ekonomi Islam

Menurut Lukman Hakim, Ekonomi Islam dalam segala literturnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Dalam pengertiannya, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku ekonomi umat yang didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadits (Hakim, 2012: 9). Perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan pandangan Islam terhadap sesuatu hal. Dengan kata lain, dalam menganalisis suatu objeknya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penelitian ini mengkaji tentang program pengembangan pertanian melalui kartu petani berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan di Padangsari, Majenang, Cilacap?
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan di Padangsari, Majenang, Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis implementasi mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan di Padangsari, Majenang, Cilacap.
- b. Untuk menganalisis ekonomi Islam terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan di Padangsari, Majenang, Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman peneliti di bidang sosiologi dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan kepustakaan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dapat digunakan menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan tentang program pengembangan pertanian melalui program kartu tani perspektif ekonomi islam di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini sebagai saran dan pertimbangan bagi pihak pengambilan kebijakan pemerintah dan instansi terkait dalam membuat suatu kebijakan. Hal ini guna mendukung adanya program pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi desa melalui peningkatan kualitas pertanian sebagai upaya peningkatan pendapatan desa.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam menjelaskan gambaran secara menyeluruh pada proposal penelitian ini sehingga perlu dijelaskan bahwa pada skripsi nantinya akan ada V bab, sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran secara umum untuk memberikan dasar pemikiran skripsi. Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengkaji tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui

Gapoktan Perspektif Ekonomi Islam, kerangka berpikir, dan kajian pustaka atau penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pokok penelitian dan pembahasan, serta observasi lapangan yang kemudian dibandingkan dengan penelitian dan temuan teori sebelumnya, semuanya tercakup dalam produk akhir penelitian dan pembahasan. Setelah itu data dianalisis untuk menentukan hasil penelitian yang valid dan dapat dipercaya.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup akan memuat kesimpulan dan saran. Setelah penelitian selesai, diambil kesimpulan dari data dan saran disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar lebih baik kedepannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Penyaluran (Distribusi)

1. Pengertian Sistem Penyaluran (Distribusi)

Ruslan Abdul Ghofur Noor mendeskripsikan bahwa sistem penyaluran adalah serangkaian penyaluran barang yang di dalamnya pemerintah ikut turun tangan dalam rangka menciptakan mekanisme pasar yang stabil (Noor, 2013). Oleh karena itu, pemerintah mengatur dan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan sistem pasar yang sehat. Sistem penyaluran mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi. Secara definisi, distribusi bermakna sebagai suatu tindakan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Distribusi membantu meratakan kekayaan agar suatu harta tidak hanya beredar dalam sekelompok saja namun tersebar merata secara adil. Distribusi adalah proses pendistribusian harta baik milik pribadi maupun kelompok dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Dewantara, A., 2020). Tujuan adanya distribusi tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Jika uraian di atas dihubungkan dengan penelitian ini, maka diketahui bahwa sistem distribusi terdiri dari serangkaian pihak pendistribusian pupuk subsidi dari distributor (yang berperan sebagai produsen) hingga pengecer atau agen (yang berperan sebagai konsumen). Atau dari pengecer atau agen ke kelompok tani. Distribusi ini dimaksudkan agar masyarakat petani kecil bisa mendapatkan pupuk dengan harga bersubsidi, seperti yang telah diputuskan.

2. Macam-macam Saluran Distribusi

Kholida Qhotrunnada mengemukakan bahwa sistem distribusi berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen yang akan memasarkan suatu produk (Qhotrunnada, 2022). Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke

konsumen dikenal sebagai sistem saluran distribusi. Saluran distribusi juga dapat digambarkan sebagai pendistribusian barang kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pelanggan atau konsumen (Anggi, 2021). Untuk memenuhi tujuan distribusi, saluran yang tepat harus digunakan selama proses distribusi produk berjalan. Saluran distribusi disiapkan untuk memastikan produk sampai ke pelanggan dengan aman dan lancar. Salah satu manfaat sistem saluran distribusi yang dirancang dengan baik adalah untuk mendukung konsumen agar lebih produktif.


Beberapa komponen yang disebut perantara dalam proses distribusi produksi berperan penting didalamnya. Komponen tersebut yaitu produsen, distributor, pengecer dan konsumen semuanya hadir. Proses penyaluran pupuk bersubsidi terdapat lima komponen yang memiliki peran masing-masing, yang mengacu pada PERMENDAG Tahun 2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian terdapat lima pihak yang dilibatkan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi (Safitri, M.A., 2013).

Pertama, produsen yang berperan memproduksi pupuk baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Kedua, distributor adalah badan usaha atau organisasi tertentu yang ditunjuk oleh produsen sesuai dengan undang-undang terkait untuk menangani pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi dalam lingkup wilayahnya. Ketiga, pengecer adalah usaha perseorangan yang berlokasi di desa atau kelurahan yang ditunjuk oleh distributor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama mereka adalah menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani atau petani perorangan yang berada di dalam wilayah naungannya. Keempat, petani yaitu perorangan warga rakyat Indonesia yang mengolah tanahnya untuk berbagai usaha seperti bercocok tanam, budidaya ikan hijauan pakan ternak (Pemerintah Indonesia, 2011).

Terdapat alur dalam proses pendistribusian dari produsen ke konsumen. Alur ini biasa disebut sebagai saluran distribusi. Ada dua jenis saluran distribusi yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung.

Distribusi langsung adalah teknik penyaluran barang langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung mengacu pada distribusi barang yang memerlukan perantara agar dapat menjangkau konsumen (Kho, 2020). Lebih mudahnya dapat dilihat pada skema pada Gambar 2.1. seperti berikut ini:

Gambar 2.1
Jenis Saluran Distribusi



Sumber: <https://ilmumanajemenindustri.com>

Berikut ini merupakan beberapa saluran distribusi yang sering digunakan dalam suatu perusahaan (Aziza, 2021):

a. Produsen-Konsumen

Bisa dikatakan bahwa saluran distribusi dari produsen ke konsumen merupakan saluran distribusi langsung. Hal ini bertujuan agar tidak ada perantara dan barang diserahkan langsung dari produsen ke konsumen. Atau produsen bisa mengunjungi konsumen di rumah secara langsung (Said, 2019). Sistem ini biasa disebut sistem dari rumah ke rumah. Misalnya, seorang petani mungkin memutuskan untuk menjual hasil produksinya kepada konsumen secara langsung.

b. Produsen-Pengecer-Konsumen

Dalam hal ini, produsen menawarkan kepada pihak pengecer dalam jumlah yang cukup besar dari layanan penjualannya. Setelah itu, lepas dari tangan produsen, barulah pihak pengecer akan menjual kembali barang tersebut ke tangan konsumen. Biasanya barang yang ditawarkan

secara eceran atau dalam jumlah yang lebih sedikit. Dengan demikian, hanya ada tiga langkah dalam rantai pasokan produk dalam saluran distribusi ini.

c. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Berbeda dengan distribusi langsung, saluran ini memiliki beberapa pihak yang terlibat. Suatu produk dijual dalam jumlah besar dari produsen ke pedagang grosir (besar). Pedagang besar ini akan berhubungan langsung dengan toko atau kios dalam jual beli. Produk seringkali dijual dalam jumlah yang besar. Suatu produk disediakan oleh pedagang besar ke pihak pengecer untuk dijual kembali dalam bentuk eceran.

d. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Rantai terpanjang adalah saluran ini. Hal ini disebabkan adanya lima pihak yang dilibatkan dalam saluran ini. Pertama, produsen menggunakan agen untuk membantu mereka mendistribusikan produknya. Kemudian, dari agen produk akan dikirim ke pedagang besar. Setelah itu, pedagang besar, barulah produk dijual kepada pihak pengecer. Hingga akhirnya pihak pengecer menjual produknya ke tangan konsumen.

Dengan adanya beberapa saluran distribusi di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu distribusi pupuk bersubsidi dengan sistem kartu tani maka penelitian ini menggunakan saluran distribusi kedua yaitu produsen-pedagang besar-pengecer-konsumen. Pendistribusian pupuk subsidi belum bisa menggunakan sistem langsung karenanya membutuhkan perantara untuk suatu pupuk bisa dapat sampai ke tangan petani.

Ada beberapa pelaku yang terlibat dalam saluran distribusi pupuk bersubsidi. Produsen adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pupuk bersubsidi. Agen adalah distributor yang telah dipilih oleh produsen. Pengecer adalah kios atau tempat di mana distributor mengirimkan pupuk dengan biaya yang lebih rendah. Terakhir ada konsumen adalah kelompok tani atau petani secara perorangan yang memiliki hak untuk memperoleh

pupuk subsidi. Seperti di Desa Karangnangka Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yang berhak mendapatkan pupuk sesuai dengan RDKK sekitar 352 petani. Jumlah ini merupakan jumlah petani yang sudah terdaftar memiliki kartu tani di RDKK.

Saluran distribusi ini tidak secara mutlak menjadi tanggung jawab pelaku distributor saja. Melainkan, peran pemerintah dalam distribusi pupuk memiliki kedudukan yang sama. Selain memberikan infrastruktur dan layanan kepada industri pertanian, pemerintah juga membentuk sebuah badan yang bertugas dalam hal penyuluhan pertanian yaitu Badan Penyuluh Pertanian (Mohtar, 2019). Badan ini yang bekerja secara langsung dengan petani. Mereka mengumpulkan informasi tentang petani yang akan menerima pupuk bersubsidi dan mengawasi proses pertanian. Peran pemerintah hanyalah mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar dapat memenuhi prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat lokasi, tepat harga dan tepat sasaran (Azhari, 2018).

3. Pelaku Distribusi Pupuk Bersubsidi

Dalam proses distribusi selain langsung dari produsen ke konsumen, terdapat perantara yang berperan sebagai jembatan dalam saluran distribusi. Seseorang dapat mendefinisikan perantara sebagai orang yang berperan sebagai penghubung antara pelaku utama dengan lawannya atau pihak kedua. Pengiriman barang yang disampaikan ke pelanggan merupakan tanggung jawab perantara (Putri et al., 2018). Ada beberapa pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk subsidi, beberapa diantaranya dapat disebut sebagai perantara. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Produsen
- b. Distributor
- c. Kios Pengecer Resmi
- d. Kelompok Tani
- e. Petani

B. Kebijakan Pupuk Subsidi

Istilah pupuk subsidi berasal dari dua kata yaitu “pupuk” dan “subsidi”. Pupuk adalah salah satu kebutuhan terpenting yang harus dimiliki seseorang untuk membantu meningkatkan produktivitas, produksi, mutu, dan daya saing suatu produk baik itu dari pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan maupun hortikultura (Darwis & Supriyati, 2014). Sedangkan subsidi adalah sesuatu yang diberikan pemerintah baik itu dalam bentuk uang tunai atau barang, yang diberikan kepada kelompok tertentu ataupun kepada kelompok masyarakat pada umumnya (Soen, 2022). Dari beberapa istilah tersebut dapat diketahui bahwa pupuk bersubsidi merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan potongan harga pada pupuk yang dikenal dengan pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.

Menurut Abdul Aziz, pupuk subsidi yaitu program pemerintah yang memungkinkan petani mendapatkan bantuan keuangan untuk membeli dan menggunakan pupuk sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi mereka (Kurniawan & Wibowo, 2017). Ketentuan mengenai pupuk bersubsidi dibuat dalam rangka memudahkan penetapan harga berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat pupuk subsidi merupakan komoditas yang diawasi oleh pemerintah. Peraturan terkait adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Kholis & Setiaji, 2020).

Pada peraturan yang telah diterapkan pemerintah terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting. Pertama, berbicara tentang penetapan harga yang digunakan oleh pihak kios pengecer resmi pupuk subsidi dalam menjual pupuknya. Penetapan harga tersebut mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan demikian, pemilik kios pengecer resmi tidak menentukan harga jual pupuknya sendiri namun harus mengikuti peraturan yang ada. Kedua, hanya terdapat 2 jenis pupuk bersubsidi yang diberikan yaitu urea dan NPK. Berbagai jenis tanaman berhak mendapatkan pupuk subsidi seperti tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman pangan. Ketiga, petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi yaitu mereka yang mempunyai lahan kurang dari 2

ha di setiap musim tanam. Berikut beberapa ketentuan dalam kebijakan pupuk bersubsidi:

1. Penerima Subsidi Pupuk

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2023 tentang APBN 2023, Pengelolaan Subsidi merupakan pemberian dukungan berupa alokasi anggaran kepada badan usaha milik negara, instansi pemerintah, atau pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang berdampak secara signifikan terhadap kehidupan banyak orang, dan/atau menyalurkan dana secara langsung kepada penerima manfaat, tergantung pada kemampuan keuangan negara. Tujuan subsidi secara khusus adalah untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, stabilitas juga bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian, serta meningkatkan produktivitas, produksi dan permintaan. Dalam penelitian ini subsidi yang dimaksud adalah pemerintah memberikan subsidi produksi untuk menanggung sebagian biaya yang terkait dengan produksi pupuk, sehingga mencapai harga jual pupuk yang ditargetkan pemerintah. Kemudian hasil produksi pupuk bersubsidi tersebut, disalurkan kepada petani yang membutuhkan dengan harga pupuk yang lebih murah dari harga pupuk yang non-subsidi.

Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menguraikan tentang persyaratan penerima pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang menjalankan usaha pertanian subsektor sesuai peraturan tersebut, yaitu:

- a. Tanaman pangan yang meliputi komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai.
- b. Hortikultura yang meliputi komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih.
- c. Perkebunan yang meliputi komoditas seperti kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi yaitu petani yang mempunyai luas lahan kurang dari 2 ha dalam setiap musim tanam dan yang menjadi prioritas yaitu petani kecil yang mempunyai dan mengelola lahan kurang dari 0,5 ha dalam setiap musim tanam (Kementerian Pertanian, 2022).

2. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sesuai dengan penugasan Menteri BUMN, PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab melaksanakan penyediaan pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing. BUMN Pupuk wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Dengan prinsip efisien dan efektif, PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas kewenangan pengaturan tersebut berdasarkan kapasitas produksi.

Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Holding Pupuk BUMN memilih distributor dan menentukan berapa jumlah pupuk yang akan didistribusikan oleh distributor tersebut di wilayah kabupaten, kota, kecamatan atau desa tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup. Dimulai dari produsen (Lini I dan Lini II) selanjutnya kepada distributor (penyalur di Lini III), kemudian distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga pada akhirnya sampai kepada kelompok tani/petani. Pengecer resmi yang ditugaskan di wilayah naungannya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani mengacu pada alokasi pupuk bersubsidi yang ada di RDKK.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan mengacu pada alokasinya yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan karena adanya perubahan musim tanam, perkembangan wilayah, adanya program yang ditawarkan Kementerian Pertanian dan hal-hal darurat lainnya, realokasi antar daerah dimungkinkan jika waktunya sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Petani yang terdaftar dalam sistem e-Alokasi diharuskan membeli pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi yang ditunjuk di Lini IV. Peraturan Menteri Pertanian menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi dalam penebusan yang dilakukan petani dalam kemasan sesuai aturan yang telah ditentukan.

Pihak penyalur pupuk bersubsidi harus menerapkan prinsip 6T, yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat lokasi, tepat harga dan tepat sasaran agar pupuk bersubsidi diterima oleh petani yang tepat sasaran. Dengan berpegang pada keenam prinsip tersebut, produktivitas yang lancar akan terwujud. Petani yang memiliki lahan maksimal 2 ha berhak menerima subsidi pupuk. Saat ini, kepemilikan kartu tani dan menjadi anggota kelompok tani menjadi syarat untuk mendapatkan subsidi pupuk (Aziza, 2021).

3. HET (Harga Eceran Tertinggi) dan Kemasan Pupuk Bersubsidi

Peraturan Menteri Pertanian menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi dalam penebusan yang dilakukan petani dalam kemasan sesuai aturan yang telah ditentukan. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea : Rp. 2.250 per kg
- b. Pupuk SP 36 : Rp. 2.400 per kg
- c. Pupuk ZA : Rp. 1.700 per kg
- d. Pupuk NPK : Rp. 2.300 per kg
- e. Pupuk NPK Formula : Rp. 3.300 per kg
- f. Pupuk Organik : Rp. 800 per kg
- g. Pupuk Organik Cair : Rp. 20.000 per kg

Sementara itu, untuk kemasan pupuk bersubsidi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku saat ini sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea : 50 kg
- b. Pupuk SP 36 : 50 kg
- c. Pupuk ZA : 50 kg
- d. Pupuk NPK : 50 kg
- e. Pupuk Organik : 40 kg

4. Pengawasan dan Pelaporan

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jendral berupa perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Sesuai peraturan yang ada berikut ini:

Pasal 18

- a. Distributor wajib menyampaikan laporan:
 - 1) Alokasi dan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya
 - 2) Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi
- b. Laporan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - 1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten/Kota setempat.
 - 2) Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
 - 3) Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

C. Kartu Tani

Pada dasarnya, kartu tani dimaksudkan untuk memfasilitasi pendistribusian pupuk bersubsidi kepada konsumen secara lebih cepat, aman dan lancar. Masyarakat petani harus membeli pupuk bersubsidi dengan menggunakan alat *Electronic Data Capture* (EDC) dan memakai kartu tani sebagai alat pembayarannya, sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian. Dalam buku yang berjudul *Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*


menjelaskan bahwa fungsi kartu tani sama dengan kartu ATM yang tidak hanya bisa dipakai untuk membeli pupuk dengan harga subsidi saja, melainkan bisa digunakan untuk mengambil uang dan mentransfer uang (Salim, 2020).

Selain fungsi tersebut, kartu tani juga memudahkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengumpulkan informasi terkait perkembangan pendistribusian pupuk bersubsidi, terlepas dari apakah program telah berhasil mencapai tujuannya atau belum. RDKK menjadi landasan lahirnya kartu tani yang bertujuan untuk memperkuat database petani. Akan ada keuntungan bagi setiap pemilik kartu tani. Selain itu, pemerintah akan lebih mudah karena bisa mengawasi hasil panen petani dan alokasi subsidi pupuk. Petani akan mengetahui berapa banyak kuota pupuk bersubsidi yang akan mereka terima (Dullah, 2022).

Terdapat kebijakan mekanisme program kartu tani seperti Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2
Mekanisme Program Kartu Tani



Sumber: Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (2019).

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan kartu tani, mulai dari pendataan data hingga penggunaan kartu tersebut untuk melakukan pembelian pupuk subsidi (Yanlik, 2023). Petani wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keanggotaan dalam kelompok tani wajib bagi petani.
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK
4. Surat kepemilikan tanah, bukti pembayaran pajak bumi/tanah atau SPPT.
5. Data luas lahan dan pemilik lahan.

Sementara itu, berikut adalah sistem, cara kerja dan prosedur pengajuan pembuatan kartu tani sebagai berikut:


1. Para petani memberikan semua persyaratan yang diperlukan kepada PPL setempat untuk membuat kartu tani.
2. PPL setempat memastikan keakuratan dokumen dan meneliti kelengkapan berkas dalam pengajuan kartu tani.
3. Admin kecamatan akan mengkonfirmasi data, antara lain NIK, luas lahan saat ini, komoditas dan jenis pupuknya.

4. Sistem SIMPI akan diperbarui dengan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan kartu tani.
5. Petani menunggu kartu tani diterbitkan oleh pihak Bank BRI.
6. Pihak Bank menerbitkan kartu tani berdasarkan data yang diunggah oleh admin kecamatan.
7. Pihak Bank BRI akan memberikan kartu tani yang sudah jadi kepada anggota kelompok tani berdasarkan data petani. PPL juga terlibat dalam proses pembagian ini.
8. Petani dapat menggunakan kartu taninya untuk melakukan pembelian pupuk bersubsidi jika sudah mendapatkan kartu tersebut.

Setiap bulannya pemerintah membayar PT. Pupuk Indonesia berdasarkan hasil penyelarasan data penyaluran pupuk bersubsidi hingga akhir bulan sesuai usulan oleh PT. Pupuk Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan Dashboard Bank maupun secara manual dengan menggunakan data penyaluran yang ada di dalam sistem *e-Verval*. Dalam perjanjian kerja sama antara Kementerian Pertanian, Dirjen PSP dan PT. Pupuk Indonesia, tertera besaran biaya yang dibayarkan mengacu pada nilai subsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, HPP (Harga Pokok Penjualan) sementara digunakan untuk menentukan nilai subsidi.

Setelah dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Subsidi Pupuk menjadi acuan pembayaran subsidi secara total yang dilakukan sampai dengan akhir tahun. PT. Pupuk Indonesia wajib mengembalikan dana apabila pembayaran setiap bulan melebihi hasil pengawasan, dan apabila kurang menjadi biaya kurang bayar (piutang).

Gambar 2.3
Mekanisme Pembayaran Pupuk Bersubsidi



Sumber: Keputusan Dirjen Saprasi Pertanian: Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.

Langkah-langkah berikut dapat dipahami untuk mengguakan kartu tani dalam membeli pupuk bersubsidi sebagai berikut:

1. Petani mengunjungi kios pengecer resmi dengan membawa kartu tani miliknya.
2. Petugas kios menggesek kartu tani ke mesin EDC dan petani menginput PIN sebagai dasar transaksi.
3. Jika terjadi kendala saat bertransaksi, pemilik kios dapat menghubungi petugas Bank pelaksana kartu tani di wilayah tersebut.
4. Apabila terdapat kesulitan dalam bertransaksi, petugas kios mencatat penukaran pupuk bersubsidi dengan bukti print out transaksi error. Dengan cara ini, Bank pelaksana kartu tani dapat melaporkan kepada Tim Verval Kecamatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. Penggunaan Kartu Tani Digital, proses transaksi, validasi dan verifikasi mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana Kartu Tani Digital tersebut.
6. Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan uji coba Kartu Tani Digital di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023.

D. Ekonomi Pertanian

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikonomos* yang artinya “seseorang yang mengelola rumah tangga”. Alasannya adalah karena suatu perekonomian sering kali harus mengambil keputusan tentang cara terbaik mengalokasikan sumber daya diantara beberapa opsi yang ada, serta cara terbaik dalam memproduksi produk dan jasa serta mendistribusikannya kepada masyarakat (Pambudi, 2022).

Dalam buku *Principle of Economics* (1890), Alfred Marshall (1842- 1924) mendefinisikan ilmu ekonomi yaitu “studi tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari”. Oleh karena itu, kemungkinan yang besar bagi mereka yang tidak pernah belajar ilmu ekonomi akan sangat kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu sosial yang mengkaji cara produsen, konsumen dan masyarakat memilih diantara beberapa potensi penggunaan sumber daya dalam produksi, perdagangan dan konsumsi produk barang atau jasa (Haryanto, 2009).

Masalah kelangkaan sumber daya sering muncul dalam perekonomian. Mayoritas barang atau jasa, serta barang yang dibutuhkan dalam proses produksi barang atau jasa jumlahnya terbatas. Hal ini tentunya bertentangan dengan tuntutan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang berarti bahwa masalah kelangkaan akan terus berlanjut dan berdampak negatif terhadap perekonomian. Pelaku ekonomi tidak akan peduli tentang bagaimana sumber daya dialokasikan dan digunakan jika tidak adanya kelangkaan tersebut (Pambudi, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi ekonomi di atas, ilmu ekonomi pertanian dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu sosial yang membahas bagaimana produsen, konsumen dan masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas dalam produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi produk pangan dan serat (Haryanto, 2009). Definisi lain dari ekonomi pertanian adalah bidang ekonomi terapan yang berhubungan dengan bagaimana produsen, produsen, konsumen dan masyarakat bekerja untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang

terbatas ketika menanam, mengolah, memasarkan dan mengonsumsi hasil pertanian seperti pangan, serat dan obat-obatan (Pambudi, 2022).

Mengenai isu tentang kelangkaan dan pilihan, sektor pertanian memiliki tiga permasalahan ekonomi utama dan saling berhubungan yang harus dipahami dan diatasi oleh para pelaku ekonomi dalam sektor tersebut. Masalah tersebut adalah sebagai berikut (Pambudi, 2022):

1. Komoditas apa yang diproduksi? Berapa jumlah kuantitas produksinya? Dan kapan waktu terbaik untuk memproduksinya?
2. Bagaimana cara komoditas tersebut diproduksi? Dilakukan oleh siapa dan menggunakan kombinasi elemen produksi apa saja serta dengan metode produksi seperti apa, padat modal atau padat karya? Bagaimana peran Negara dan swasta dalam produksi ini?
3. Ditujukan untuk *siapa* komoditas yang diproduksi? Siapa yang menikmati dan memperoleh manfaat dari adanya komoditas tersebut? Berapa banyak yang harus dikonsumsi?

Ilmu ekonomi pertanian bertujuan untuk memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan tersebut agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi permintaan produsen dan konsumen yang merupakan pelaku ekonomi.

Sumber daya ekonomi disebut juga sebagai faktor produksi. Faktor produksi ini mewakili sumber daya ekonomi yang langka seperti sumber daya alam, modal dan tenaga yang dibutuhkan untuk menghasilkan output ekonomi. Selain itu juga terdapat faktor produksi manajemen yang mana mengelola ketiga sumber daya baik sumber daya alam, manusia dan modal (Pambudi 2022). Beberapa sumber daya dapat dipahami dalam penjelasan berikut:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah sumber daya yang diambil dari alam dan digunakan dalam memproduksi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas karena dalam pembentukannya membutuhkan waktu yang

lama. Menurut Isard (1972) sumber daya alam merupakan bahan dasar yang ada di lingkungan sekitar yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam sektor pertanian, sumber daya alam meliputi lahan/tanah, air dan kondisi cuaca atau iklim.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi berupa tenaga kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi barang atau jasa. Sumber daya manusia tetap diperlukan untuk membantu pengolahan sumber daya menjadi produk dan jasa, meskipun saat ini teknologi sudah berkembang pesat. Dalam sektor pertanian, sumber daya manusia meliputi seluruh potensi termasuk kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan untuk memproduksi barang atau jasa yang berguna.

3. Sumber Daya Modal

Modernisasi disektor pertanian harus menyediakan banyak uang untuk pembaharuan peralatan, mesin dan teknologi produksi lainnya. Selain itu, untuk mendapatkan hasil terbaik, faktor produksi seperti bibit unggul, pemupukan dan pengendalian hama penyakit juga sangat diperlukan sehingga memerlukan dana yang besar untuk mendapatkannya. Sumber daya modal dapat diartikan sebagai aset utama yang dimiliki atau disukai untuk digunakan oleh usaha tani untuk menjalankan proses produksinya. Dalam sektor pertanian, sumber daya modal serigkali berbentuk uang tunai, aset/harta, lahan, kandang, kolam, gudang/bangunan, pupuk, tanaman dan ternak, mesin- mesin dan peralatan lain yang digunakan dalam bidang pertanian. Dengan tersedianya sumber daya modal, diharapkan proses produksi dapat berjalan lancar sampai pada proses pemasaran dan akhirnya dapat diterima oleh konsumen dengan aman dan lancar.

4. Sumber Daya Manajemen

Sumber daya manajemen sangat dibutuhkan dalam proses produksi guna memanfaatkan beragam sumber daya produksi secara efektif dan efisien agar memperoleh hasil produksi yang sebaik- baiknya. Dengan kata lain, sumber daya manajemen adalah orang- orang yang dapat membantu dalam mengatur, mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan dan menilai suatu kegiatan berjalan lancar dan berhasil dalam mencapai tujuan individu maupun kolektif. Dengan demikian, seorang manajer bisnis pertanian harus menjalankan usahanya untuk memaksimalkan keuntungan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sedikit dana dan sumber daya.

Komponen kebijakan ekonomi yang terpenting yaitu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menandakan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Muttaqin, 2018). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Semakin sejahtera kehidupan masyarakatnya maka semakin meningkat pula perekonomiannya.

Petani akan mengalami peningkatan ekonomi jika mereka memperoleh keuntungan secara maksimal dan harga padi pada panen sedang tinggi (Ramlayana, 2019). Para petani harus terus bekerja keras untuk memaksimalkan hasil panen agar keadaan ekonomi keluarga mereka stabil atau bahkan mengalami peningkatan. Kontribusi pendapatan petani dari usahatani padi sawah paling besar yaitu pada petani berlahan sedang yaitu sebesar 94% selanjutnya petani berlahan luas, sebesar 88% dan yang paling sedikit adalah petani berlahan sempit, kontribusi dari usahatani padi sawah sebesar 81%. Rata-rata pendapatan dari non-usahatani padi sawah pada petani berlahan sempit cukup berkontribusi yaitu mencapai 15% dari rata-rata pendapatan per tahun.

Walaupun pada komoditas padi sawah petani sering mengeluh karena pendapatan tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun petani tetap bertahan pada komoditas padi sawah dengan alasan biaya produksi tidak

setinggi komoditas lain seperti cabe. Petani berlahan sempit memiliki kontribusi yang cukup rendah dalam pendapatan rumah tangga petani. Maka dari itu, kebanyakan dari mereka (kepala keluarga) memilih mencari pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan sehari-hari misalnya berjualan, menjadi buruh atau tukang ojeg. Petani berlahan luas tidak ada kontribusi dari non-pertanian karena sudah tercukupi dari hasil padi sawah dan usahatani pada komoditas lainnya. Sementara pada petani dengan luas lahan sedang masih ada pendapatan dari usaha non-pertanian lainnya meskipun kontribusinya hanya sebesar 1%.

E. Kebijakan Berdasarkan Perspektif Islam: Kebijakan Publik Berorientasi Syariah

Islam seharusnya menjadi poros (pedoman) bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya di segala bidang, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Karena kelengkapan ajarannya, islam telah mendorong manusia bergerak tumbuh dan pembangunan intelektual dan kultural. Semuanya berpijak pada ajarannya yang bersumber dari Alqur'an dan Hadist (Sudarsa, 2022). Dalam perekonomian islam untuk mencapai keadilan sosial diperlukan adanya kebijakan yang lebih berbelas kasih, baik secara statistik maupun praktis.

Mengingat bahwa islam adalah agama mayoritas di Indonesia, maka kebijakan pemerintah tidak mungkin bisa dipisahkan dari ajaran islam. Negara yang didirikan berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga berpegang teguh pada prinsip agama dalam setiap menentukan suatu kebijakan. Pembuatan kebijakan harus berlandaskan sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Begitu pula mengenai Tujuan Negara sebagaimana disebutkan di alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip islam harus dijadikan landasan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan apapun.

Kebijakan Publik yang selaras dengan Islam adalah kebijakan umum yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip utama adalah pencapaian tujuan syariah (*maqashid syari'ah*). Dalam usaha mencapai tujuan

tersebut para ilmuwan dan cendikiawan Muslim Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, menegaskan pentingnya kebijakan publik. Kedua imam tersebut membagi *maqashid syari'ah* dalam tiga level, yaitu:

1. *Dharuriyah* atau kebutuhan primer manusia yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerugian, penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan tersebut antara lain terpeliharanya agama (*hifzud-dien*), jiwa (*hifzun-nafs*), akal (*hifzul-'aqal*), keturunan (*hifzun-nasb*), dan harta (*hifzul-maal*).
2. *Hajjiah* atau kebutuhan sekunder untuk menunjang kebutuhan *dharuriyah*, seperti kebutuhan akan adanya badan pengawas untuk memastikan kebijakan dilaksanakan sebagaimana mestinya, membantu mencapai kebermanfaatan, dan menghindari adanya pelanggaran atau penyelewengan.
3. *Tahsiniyyah* atau kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dapat meningkatkan keindahan dan menciptakan lingkungan nyaman di mana syariah menjamin bagi pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

F. Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Distribusi yang berpegangan pada nilai-nilai Islam menjunjung tinggi apa yang ada pada prinsip-prinsip Islam. Kebijakan ini mengarahkan pendistribusian produk pada tujuan pendistribusian, yaitu mencari keridhaan Allah swt. dan kesejahteraan umat. Landasan distribusi Islam didasarkan pada sejumlah prinsip, antara lain larangan riba dan gharar, prinsip keadilan, prinsip kepemilikan dan pelarangan ikhtikar atau penimbunan harta. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi pdoman dalam kebijakan distribusi yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an.

Allah swt. telah menganugrahkan sejumlah harta agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Peredaran harta harusnya bersifat adil dan tidak dibenarkan jika harta hanya untuk sekelompok orang saja. Perkara distribusi, distributor dilarang menyalurkan suatu barang yang mengandung unsur riba

atau gharar ataupun mengenai penimbunan harta. Praktik distribusi yang sesuai dengan hukum Islam tidak membenarkan keberadaan beberapa unsur tersebut.

Penyalur yang sudah menerima tanggung jawab harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Distribusi produk tidak menutup kemungkinan munculnya masalah. Ada peluang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan karena banyaknya pihak yang terlibat dan lemahnya pengawasan pemerintah. Oknum yang menyalahgunakan biasanya muncul dari motivasi internal itu sendiri (Pratama, 2020). Distribusi dalam Islam melarang adanya perbuatan yang memberikan kerugian bagi salah satu pihaknya. Misalnya, pemilik kios pengecer resmi yang berperan sebagai agen penerima kuota pupuk subsidi berupaya jujur dalam menjalankan tugasnya.

Mengingat panjangnya saluran distribusi suatu produk, maka pemerintah berkewajiban membantu mewujudkan praktik distribusi yang adil. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keadilan tidak dapat diciptakan oleh pasar dengan sendirinya. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah diperlukan, khususnya dalam bidang pengawasan. Selain memiliki tugas pokok menyediakan kebutuhan utama masyarakat, pemerintah juga mempunyai tugas dalam hal membantu pengelolaan perekonomian masyarakatnya (Noor, 2013). Intervensi pemerintah ditunjukkan dengan hadirnya aturan-aturan yang relevan. Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan aturan-aturan tersebut.

Dalam melakukan distribusi produk yang sesuai syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip distribusi yang perlu diterapkan yaitu:

1. Dilarangnya unsur riba' dan *gharar*

Riba dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan melebihi keuntungan seseorang terhadap orang lain dalam suatu transaksi jual beli. Pengertian lain dari riba yaitu sebagai penambahan sesuatu atas pengambilan barang secara tidak benar. Pelarangan riba tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi:

وَآخِذْهُمْ الرَّبُّوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

“Dan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih” (Kementerian Agama, 2023).

Ayat ini menjelaskan mengapa seorang mukmin diharamkan melakukan riba. Sebagaimana yang lazim di masa lalu hingga sekarang, yaitu kebiasaan menambah barang atas sesuatu yang dipinjamnya apabila belum bisa melunasinya. Penambahan ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pinjaman. Akibatnya transaksi ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Riba tidak hanya mencakup hutang piutang, tetapi juga transaksi seperti pinjam meminjam, pembelian dan penjualan yang merugikan salah satu pihak juga termasuk dalam riba.

Sedangkan *gharar* biasanya diartikan sebagai ketidakpastian (Noor, 2013). Artinya, *gharar* atau ketidakpastian tidak diperbolehkan dalam transaksi apa pun. Contohnya seperti ketika seseorang bertransaksi tetapi tidak yakin apakah barang tersebut memiliki kualitas yang bagus atau tidak karena belum mengetahuinya. Islam melarang perilaku apa pun yang merugikan orang lain. Diketahui bahwa riba berdampak negatif terhadap penerima transaksi begitu pula dengan *gharar*. Oleh karena itu, riba dan *gharar* diharamkan dalam transaksi apapun dan harus dihilangkan semaksimal mungkin (Fuadi, 2021).

2. Prinsip Keadilan

Dalam ekonomi islam, konsep keadilan didasarkan pada prinsip untuk tidak berpihak pada salah satu pihak atau kelompok mana pun. Distribusi adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa keadilan terhadap harta bisa merata secara adil. Menurut Haneef dan Mohammed dalam buku Dasar-dasar Ekonomi Islam menyatakan bahwa mendistribusikan barang dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif yaitu:

- a. *Positive measure*, adalah tindakan parameter yang wajib ditunaikan seperti zakat dan warisan.
- b. *Voluntary measure*, adalah tindakan parameter yang memberikan sesuatu secara cuma-cuma seperti infaq, shadaqah, hadiah dan hibah.
- c. *Prohibitive measure*, adalah tindakan parameter bersifat larangan seperti mengharamkan riba dan berbagai jenis ketidakadilan ekonomi lainnya (Imani, 2022).

Dalam bidang distribusi, keadilan mengharuskan suatu produk didistribusikan secara tepat untuk meminimalkan adanya kesenjangan diantara mereka (Ayesha, 2022). Bahwa diantara si kaya dengan si miskin dapat menjembatani dengan baik. Hal ini sudah diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Harta rampasan (fai') yang dilimpahkan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa bangsa, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak mengalir hanya di antara kamu orang-orang kaya saja. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (Kementerian Agama, 2023).

Islam mengatur aktivitas ekonomi untuk memastikan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan anjuran Al Qur'an dan Hadits. Ayat di atas mengandung arti bahwa setiap harta harus dialokasikan sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks ini adalah tidak membedakan orang yang kaya dan miskin, berdasarkan jabatan atau kekurangannya dan berdasarkan hal-hal yang menimbulkan perbedaan. Islam mengharamkan sejumlah praktik yang menghambat proses distribusi seperti melanggar hukum yang sudah ditetapkan, misalnya menaikkan harga. Distribusi yang

sesuai syariah tidak akan merugikan pihak manapun, malah sebaliknya akan menguntungkan semua pihak (Islami, 2018). Seperti penyaluran pupuk subsidi yang mencapai prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat lokasi, tepat harga dan tepat sasaran.

3. Prinsip Keadilan

Islam menghendaki bahwa pemilik sejati harta secara keseluruhan yaitu Allah swt. Hal ini sesuai dengan ayat Al Qur'an yaitu surah Al Maidah ayat 120 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

“Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu” (Kementerian Agama, 2023).

Ayat di atas menjadi landasan mengenai kepemilikan adalah hak Allah swt yang tidak dapat dicabut. Semua yang ada di langit dan di bumi secara mutlak adalah milik Allah swt. Harta yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah Allah swt. kepada makhluknya. Manusia hanyalah pemegang titipan dari-Nya agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pemanfaatan harta tersebut hendaklah berdasarkan pada aturan Allah swt.

Sebagai khalifah di bumi, manusia hanyalah penerima anugerah sebagai titipan dan manusia bertanggung jawab untuk merawatnya dan berupaya untuk memakmurkan bumi. Tentu saja hal ini dilakukan sesuai dengan ajaran-Nya demi menjaga kebenaran dalam memanfaatkan harta benda yang dimiliki (Suma, 2013). Dengan demikian, hal ini membantah pernyataan bahwa manusia adalah pemilik harta benda mereka dan mempunyai kendali penuh atas harta benda tersebut, sehingga mereka bebas memanfaatkannya sesuai keinginan mereka (Noor, 2013).

4. Dilarang Menimbun Harta

Tindakan menimbun harta merupakan suatu perbuatan menumpuk harta yang berlebihan, yang dapat melemahkan efektivitas sistem sosial dikarenakan munculnya golongan yang mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama (Noor, 2013). Sengaja menimbun

sesuatu produk dengan tujuan menaikkan harga ketika komoditas menjadi langka di kemudian hari (Ibrahim, 2021). Masyarakat akan kesulitan mendapatkan komoditas yang dibutuhkannya (Edi et al., 2022). Oleh karena itu, larangan penimbunan harta perlu dilakukan. Adapun ayat yang sesuai dengan larangan menimbun harta yaitu surat At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar baik kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Ingatlah) hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Kementerian Agama, 2023).

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang menimbun harta miliknya dan tidak menginfakkan harta tersebut mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ketika harta yang disimpan telah memenuhi syarat dan tidak dibayarkan zakatnya, perilaku tersebut termasuk dalam menimbun harta yang diharamkan Al-Qur'an. Dengan demikian, seseorang yang tidak dianggap melakukan penimbunan harta haram yaitu jika ia menabung dalam jumlah belum mencapai satu nisab, atau jika ia menabung dalam jumlah yang telah mencapai satu nisab namun ia telah menunaikan kewajiban zakatnya.

Tujuan akhir pendistribusian berdasarkan islam adalah untuk mendapatkan ridho Allah swt. Dalam buku Etika Pelaku Bisnis Islam karya Muhammad Arafah (2022) mengemukakan bahwa distributor hendaknya menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan syariah sebagai berikut:

a. Bersikap jujur

Salah satu sifat terpuji seseorang adalah kejujuran. Jujur dapat didefinisikan sebagai kualitas yang berlandaskan pada kesamaan antara apa yang diucapkan dengan perbuatannya. Seseorang dalam menjalankan bisnisnya harus selalu jujur dalam segala hal yang mereka lakukan. Orang jujur tidak hanya mendapatkan keberkahan di dunia tetapi juga mendapatkan keberkahan di akhirat (Arafah, 2022). Bersikap jujur secara langsung akan menutupi perbuatan tercela seperti penipuan, menyamarkan cacat produk dan lain sebagainya.

b. Bersikap amanah (bertanggung jawab)

Amanah diartikan sebagai dapat dipercaya. Prinsip amanah harus diterapkan oleh para pelaku bisnis (Syaifullah, 2014). Pelaku bisnis baik itu produsen, distributor, maupun pengecer harus menjalankan bisnisnya dengan penuh tanggung jawab. Agar orang lain mempercayai mereka karena mereka merasa aman dan nyaman ketika bertransaksi.

c. Menghindari praktik jual beli yang mengandung unsur riba, mubadzir, judi dan *gharar*.

Kegiatan jual beli harus dilakukan tanpa memasukkan unsur riba, mubadzir (pemborosan), judi atau *gharar*. Karena unsur tersebut sangatlah merugikan bagi pihak konsumen (Larasati, 2020).

d. Berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan

Rasulullah saw. menjadikan Islam sebagai pedoman dan nasihat untuk menjauhi larangan Allah swt. Berpegang teguh pada nasihat akan memudahkan seseorang dalam menjalankan bisnisnya serta menjauhi penipuan dalam transaksi jual beli. Misalnya, tetap bersikap jujur dan menghindari penipuan. Berkaitan dengan pupuk subsidi, distributor pupuk yang menggunakan kartu tani sudah diberi kemudahan dengan hanya mematuhi peraturan terkait pupuk bersubsidi. Seperti halnya yang berkaitan dengan harga yaitu larangan menjual pupuk bersubsidi melebihi harga jual yang telah ditetapkan yaitu sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain poin-poin di atas, Nabi Muhammad saw sebagai panutan seluruh umat muslim juga menanamkan beberapa sifat khasanah dalam mengelola bisnisnya, antara lain: (Yahya, 2020):

1) Bersifat *fathonah*

Sifat *Fathonah* atau cerdas dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. dalam menjalani kehidupan beliau. Pelaku yang menerapkan sifat ini dalam berbisnis dipastikan akan mendapatkan kesuksesan. Selain dalam hal berbisnis, sifat ini juga ditunjukkan oleh pelakunya dalam memenuhi tanggung jawabnya. Sebab, untuk mencapai hasil yang diinginkan, berbagai upaya yang menggunakan kecerdasan perlu dilakukan dalam berbisnis dengan cara mengoptimalkan pikiran yang sudah ada. Dalam konteks ini, menjadi cerdas berarti melaksanakan suatu program dengan mengikuti aturan yang ada, bukan mengambil keuntungan dari orang lain dan merugikan mereka.

2) Menerapkan nilai syariah di segala aspek

Nabi Muhammad saw dalam berbisnis menjalankan prinsip-prinsip syariah di semua aspek. Artinya, agar dapat memperoleh ridha Allah swt, seseorang harus benar-benar menjaga nilai-nilai agama dalam menjalankan bisnis. Nilai-nilai dan prinsip agama harus dipegang teguh, terutama pada saat menjalankan suatu program. Untuk memenuhi tujuan utama ekonomi islam, yaitu Kemanfaatan Bersama.

3) Menepati Janji

Seseorang dituntut untuk menepati janji atas apa yang sudah menjadi kewajibannya. Seperti halnya dalam pelaksanaan program kartu tani. Kepercayaan konsumen akan menurun jika ada pihak yang mengingkari janji, oleh karena itu sebaiknya hal ini dihindari. Sekalipun ada keterlambatan dalam proses pelaksanaan program, hal tersebut harus diinformasikan

melalui sosialisasi atau pengumuman untuk memberi tahu konsumen.

4) *Tabligh*

Menurut Hamid (2020), *Tabligh* dapat diartikan sebagai menyampaikan (Hamid, 2020). Orang yang bertanggung jawab akan berusaha mengimplementasikan sikap ini yaitu menyampaikan. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka *tabligh* mencakup proses pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku mengikuti norma atau aturan yang telah ditetapkan tanpa melakukan penyimpangan yang bisa menghambat kegiatannya. Menyampaikan apa pun sesuai dengan pedoman yang harus dipatuhi. Tidak melanggar ataupun menyalahgunakan wewenang atas jabatan atau amanah yang sedang diemban. Memanfaatkan sesuatu sesuai dengan haknya tanpa melanggar hak orang lain.

G. Teori Struktural Fungsional

Pendekatan fungsional tidak bersifat historis dan tidak mengikuti perkembangan suatu fenomena sosial, seperti keluarga dalam tahap-tahapnya yang berbeda dan bersifat statis. Enam keharusan fungsional disebutkan oleh Veeger, Karel J. (1993:87), Gerhard dan Jean Lenski dalam bukunya yang berjudul *Human Societies* (1974: 28), antara lain komunikasi, produksi, distribusi, pertahanan, pergantian anggota lama dan kontrol sosial.

Teori ini mendorong keteraturan, mengabaikan konflik dan perubahan masyarakat demi ketertiban. Konsep-konsep utamanya yaitu fungsi, disfungsi, fungsi tersembunyi, fungsi manifest dan keseimbangan. Pemikiran fundamentalnya yaitu bahwa setiap struktur sistem sosial bekerja satu sama lain. Sebaliknya, struktur tersebut tidak akan muncul atau hilang dengan sendirinya jika tidak efektif terhadap orang lain. Talcott Parson dan Robert K. Merton adalah penganut teori ini.

Fakta bahwa peristiwa atau sistem mungkin bertentangan dengan fungsi-fungsi lain dalam suatu sistem sosial diabaikan oleh para penganut teori ini, mereka hanya mempertimbangkan bagaimana kejadian di suatu sistem mempengaruhi sistem yang lain. Secara ekstrim teori ini menyatakan bahwa setiap peristiwa mempunyai tujuan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, ada suatu hal yang diperlukan oleh suatu masyarakat pada saat tertentu, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, konflik dan kesenjangan etnis. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi secara bertahap. Jika terjadi konflik para penganut teori ini berkonsentrasi mencari solusi untuk memecahkan konflik tersebut dengan tujuan menjaga keseimbangan masyarakat.

H. Kerangka Berpikir

Subsidi pupuk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sektor pertanian, khususnya dirasakan oleh petani sehingga pelaksanaannya perlu dioptimalkan. Subsidi pupuk harus dikelola dengan baik agar distribusi pupuk ke suatu wilayah berjalan lancar. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan maksimal. Jika dilihat ke lapangan, memang benar terdapat pupuk bersubsidi yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga muncul permasalahan tentang kelangkaan pupuk di daerah tertentu. Dengan adanya kelangkaan pupuk terkadang dimanfaatkan oleh pihak penyalur atau pengecer pupuk dengan menjual pupuk bersubsidi kepada petani dengan harga yang lebih mahal dari HET. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki sejauh mana pemerintah membantu petani dengan pupuk bersubsidi. Berikut gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir



ini yaitu berawal dari melihat kondisi para petani secara umum yang gapoktan.

Selanjutnya menganalisis berjalannya distribusi pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Setelah itu membandingkan kondisi petani sebelum dan sesudah adanya gapoktan. Sehingga dapat diketahui berjalan dengan lancar atau tidaknya distribusi tersebut terhadap kesejahteraan petani.

I. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian dalam skripsi dan jurnal. Selain sebagai alat analisis terhadap temuan penelitian, juga dapat digunakan sebagai acuan melihat cela yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka ini mencakup studi terkait erat dengan penelitian sebelumnya, sehingga peneliti akan menunjukkan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Skripsi Imam Wirahadi Syah Putra (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat” menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum mendapatkan dukungan terbaik dari sumber daya yang tersedia karena staf penyuluh lapangan masih mengalami keterbatasan fasilitas khususnya untuk membuat rencana kebutuhan pupuk bersubsidi, selain itu tidak tersedia bantuan dana operasional untuk kegiatan pemantauan (Putra, 2020).

Jurnal Ieke Wulan Ayu, Nila Wijayanti, Sri Rahayu dan Usman (2022) yang mengkaji tentang “Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk Di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB” menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Perbedaan harga pupuk disebabkan oleh faktor geografis dan pembayaran petani atas pupuk yang diberikan setelah panen, sehingga terdapat biaya tambahan dalam membayar pupuk bersubsidi (Ayu et al., 2022).

Skripsi Ramlayana (2020) yang mengkaji mengenai “Efektivitas Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” menunjukkan bahwa pemerintah mengadakan program distribusi pupuk bersubsidi dengan bekerja sama dengan pihak distributor, produsen pupuk, pengecer untuk memberikan berbagai jenis pupuk

seperti Urea, SP-36, ZA, dan pupuk organik seperti dalam RDKK. Implementasi program mengenai jenis dan jumlah ketersediaan pupuk telah efektif. Sedangkan untuk harga dan waktu ketersediaanya masih belum efektif (Ramlayana, 2019).

Jurnal Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu (2020) yang mengkaji tentang “Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi” mengemukakan bahwa para petani merasa kesulitan dalam pelaksanaannya dan berpendapat bahwa program kartu tani tidak berjalan dengan lancar. Petani juga menilai bahwa kartu tani memberikan kemudahab dan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi. Para petani berpendapat bahwa penerapan kartu tani ini masih belum berhasil karena sosiaisasi di kios pengecer masih kurang, sehingga petani belum terdorong untuk menggunakannya secara keseluruhan (Gunawan & Pasaribu, 2020).

Skripsi Khoerul Aziza (2021) yang mengkaji mengenai “Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur” mengemukakan bahwa 1) Penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani secara umum dianggap berhasil. 2) Efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi berbeda-beda, tergantung petani menggunakan kartu tani atau tidak (Aziza, 2021).

Skripsi Fajar Makhmudi Ismail (2023) yang mengkaji tentang “Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Terhadap Kesejahteraan Para Petani (Studi Kasus Petani Cilibur Paguyangan)” mengemukakan bahwa di Desa Cilibur, skema kartu tani masih belum berjalan efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kartu tani antara lain masih adanya petani yang belum mendapatkan kartu tani padahal mereka sudah mengajukan pendaftaran kartu tani. Oleh sebab itu, masih ada petani belum mendapatkan manfaat dari adanya kartu tani (Ismail, 2023).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

1.	<p>Imam Wahyu Wirahadi Syah Putra (2020) <i>“Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani Padi di Kecamatan Secanggan Kabupaten Langkat”</i></p>	<p>Implementasi kebijakan tersebut belum mendapatkan dukungan terbaik dari sumber daya yang tersedia karena staf penyuluh lapangan masih mengalami keterbatasan fasilitas khususnya untuk membuat rencana kebutuhan pupuk bersubsidi, selain itu tidak tersedia bantuan dana operasional untuk kegiatan pemantauan.</p>	<p>a. Penelitian membahas tentang implementasi kebijakan pupuk bersubsidi pada petani padi. b. Jenis penelitian kualitatif c. Teknik pengumpulan data d. Teknik analisis data</p>	<p>a. Jika penelitian sebelumnya lebih ke analisis implementasi kebijakan pupuk bersubsidi saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ingin menganalisis lebih dalam terkait program pengembangan pertanian melalui kartu tani. b. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.</p>
2.	<p>Ieke Wulan Ayu, Nila Wijayanti, Sri Rahayu, dan Usman (2022) <i>“Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB”</i></p>	<p>Implementasi distribusi pupuk bersubsidi perlu adanya perbaikan. Perbedaan harga pupuk disebabkan oleh faktor geografis dan pembayaran petani atas pupuk yang diberikan setelah panen, sehingga terdapat biaya tambahan dalam membayar pupuk bersubsidi.</p>	<p>a. Membahas pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk. b. Jenis penelitian lapangan. c. Jenis penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>Penelitian sebelumnya lebih ke analisis pelaksanaan distribusi subsidi pupuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ingin menganalisis terkait program pengembangan pertanian melalui kartu tani.</p>
3.	<p>Ramlayana (2020) <i>“Efektivitas Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”</i></p>	<p>Pemerintah telah mengadakan program distribusi pupuk bersubsidi dengan bekerja sama dengan pihak distributor, produsen pupuk, pengecer untuk memberikan berbagai jenis pupuk seperti Urea, SP-36, ZA, dan pupuk organik seperti dalam RDKK. Implementasi program mengenai jenis dan jumlah ketersediaan pupuk telah efektif. Sedangkan untuk harga dan waktu</p>	<p>a. Membahas tentang program penyaluran subsidi pupuk. b. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. c. Teknik pengumpulan data.. d. Teknik analisis data.</p>	<p>Peneliti sebelumnya lebih ke efektivitas penyaluran subsidi pupuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis lebih dalam mengenai program pengembangan pertanian melalui kartu tani.</p>

		ketersediaanya masih belum efektif		
4.	Enduro Gunawan dan Sahat Pasaribu (2020) <i>“Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi”</i>	Para petani kesulitan dalam pelaksanaannya dan berpendapat bahwa program kartu tani tidak berjalan dengan lancar. Petani juga menilai bahwa kartu tani memberikan kemudahan dan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi. Para petani berpendapat bahwa penerapan kartu tani ini masih belum berhasil karena sosialisasi di kios pengecer masih kurang, sehingga petani belum terdorong untuk menggunakannya secara keseluruhan.	a. Membahas tentang Program Kartu Tani. b. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara.	a. Penelitian sebelumnya analisis tentang persepsi petani terhadap implementasi Program Kartu Tani, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ingin membahas tentang program pengembangan pertanian melalui kartu tani. b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan mix method sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.
5.	Khoerul Aziza (2021) <i>“Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur”</i> .	a. Penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani secara umum dianggap berhasil. b. Efektivitas penyalura pupuk bersubsidi berbeda-beda, tergantung petani menggunakan kartu tani atau tidak.	a. Menggunakan teknik analisis data triangulasi b. Menganalisis tentang efektifitas program subsidi pupuk dengan Kartu Tani.	a. Penelitian sebelumnya menganalisis efektifitas program subsidi pupuk saja sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menganalisis mengenai pengembangan pertanian melalui kartu tani. b. Menggunakan mix method sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.
6.	Fajar Makhmudi	Di Desa Cilibur, skema kartu tani	a. Jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Penelitian sebelumnya menganalisis efektifitas program

	Ismail (2023) “Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Terhadap Kesejahteraan Para Petani (Studi Kasus Petani Cilibur Paguyangan)”	masih belum berjalan Di Di Desa Cilibur skema kartu tani masi berjalan efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kartu tani antara lain masih adanya petani yang belum mendapatkan kartu tani padahal mereka sudah mengajukan pendaftaran kartu tani. Oleh sebab itu, masih ada petani belum mendapatkan manfaat dari adanya kartu tani.	b. Teknik pengumpulan data c. Teknik analisis data.	kartu tani terhadap kesejahteraan para petani, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menganalisis mengenai program pengembangan pertanian melalui kartu tani.
--	--	--	--	---

Dari enam penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, peneliti memilih satu penelitian yang menjadi referensi utama dari penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khoerul Aziza yang berjudul Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur. Penelitian tersebut sama-sama membahas terkait mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya masih belum spesifik kepada ekonomi islamnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai gambaran umum dan sebagai bahan referensi pada penelitian ini. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait program pengembangan pertanian melalui kartu tani yang ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Sehingga penelitian yang akan dilakukan menjadi penyempurna penelitian sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sering dikenal sebagai penelitian lapangan, melakukan wawancara secara langsung di lapangan untuk mempelajari permasalahan terkini dan kemungkinan solusi yang bisa dilakukan (Mutaqin & Putri, 2022). Pada penelitian ini peneliti memilih penelitian kualitatif, sebab penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human* instrumen, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 2022).

Sebagaimana disebutkan, salah satu ciri penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Makna bersifat deskriptif yaitu, data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Jenis penelitian ini digunakan karena mengingat data yang diperoleh berupa kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama pelaksanaan penelitian. Pendekatan penelitian ini berupaya untuk memperjelas dan mendefinisikan secara mendalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan perspektif ekonomi islam di Desa Padangsari, Majenang, Cilacap.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena Desa tersebut merupakan desa terkecil di Kecamatan Majenang, namun desa

tersebut mampu menghasilkan padi dalam jumlah yang banyak. Selain itu, hasil pertanian merupakan satu-satunya sumber pendapatan mayoritas masyarakatnya sehingga sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian di desa tersebut. Diharapkan dari lokasi tersebut dapat memberikan data-data yang mendukung penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari 2025 sampai bulan Mei 2025. Penelitian ini merupakan jenis metode kualitatif yang menyebabkan butuh waktu lama dalam penelitiannya (Sugiyono, 2022). Diharapkan waktu tersebut cukup untuk peneliti melakukan penelitian lebih mendalam guna memperoleh informasi yang akan dianalisis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Awal mula yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2022). Menggunakan orang luar sebagai subjek penelitian sangat membantu jalannya proses penelitian. Subjek penelitian merupakan orang yang benar-benar akan diteliti untuk suatu penelitian. Dengan kata lain, orang yang memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian kepada peneliti (Moleong, 2016). Dalam memilih subjek penelitian, peneliti fokus kepada pihak yang mempunyai pengetahuan lebih dalam mengenai objek penelitian (Ulaemy, 2022).

Teknik pengambilan subjek penelitian ini dinamakan *purposive sampling* (Rahmadi, 2011). Teknik *purposive sampling* menurut Garaika, merupakan pendekatan penelitian yang memperhitungkan faktor-faktor tertentu seperti pengetahuan dan pengalamannya (Darmanah, 2019). Peneliti menggunakan variabel pengetahuan sebagai acuan dalam memilih siapa saja yang akan menjadi subjek penelitian. Hal ini untuk memudahkan perolehan data dan informasi yang dapat dipercaya oleh peneliti dan dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif tidak terlalu menentukan, peneliti tetap harus mengambil sampel dengan teliti (Setiawan & Albi, 2018).

Sugiyono menyebutkan ada berbagai karakteristik yang harus dimiliki seorang informan untuk dijadikan sebagai subjek yang cocok untuk diteliti antara lain: pertama, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terhadap suatu pokok bahasan sehingga subjek tidak hanya mengetahuinya tetapi juga menghayatinya. Kedua, seseorang yang menjadi subjek terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti. Ketiga, seseorang yang menjadi subjek memiliki banyak waktu untuk dimintai informasinya. Keempat, ketika mengkomunikasikan informasi, seorang subjek tidak boleh bergantung pada pengetahuannya sendiri yang dikemas sedemikian rupa dalam menyampaikan informasi atau memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan. Kelima, seorang subjek dapat menjadi guru atau teladan bagi orang lain dalam hal pembelajaran (Sugiyono, 2022).

Subjek dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa, pemilik kios pengecer resmi, ketua kelompok tani, kadus 1, kelompok tani dan petani. Pemerintah kecamatan memberikan arahan mengenai sosialisasi terkait dengan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dengan cara mengadakan pertemuan dengan semua perwakilan pihak pemerintah desa. Nantinya pengetahuan yang sudah diberikan disalurkan kepada bawahannya seperti kepala kelompok tani atau bisa langsung ke para petani di Desa Padangsari. Sosialisasi terkait distribusi pupuk bersubsidi di Desa Padangsari dilakukan hanya sekedar ajakan tanpa adanya pengenalan terhadap distribusi pupuk bersubsidi yang dapat berupa penjelasan distribusi pupuk bersubsidi, tujuan distribusi pupuk bersubsidi, pemanfaatan pupuk bersubsidi, dan aspek lain dari distribusi pupuk bersubsidi.

Pemerintah desa menjadi tanduk dan pangkal pengetahuan bagi para petani terkait pupuk bersubsidi tersebut. Pihak pemerintah desa menjadi pihak yang berperan penting dalam kesuksesan suatu program. Selanjutnya yaitu kios pengecer resmi merupakan tempat yang akan dikirimkan pupuk bersubsidi oleh distributor. Kios ini bersifat resmi, artinya tidak sembarang toko bisa menjadi kios pupuk subsidi. Peneliti mencari informasi kepada kios pupuk subsidi resmi yang ada di Desa Padangjaya dikarenakan kios pengecer resmi tersebut sudah diberi tanggung jawab terhadap para petani di Desa Padangsari. Kelompok tani

yang merupakan gabungan dari beberapa petani yang dibuat secara berkelompok. Kepala Dusun (Kadus) merupakan badan pemerintahan desa yang memiliki hubungan lebih dekat dengan petani. Sehingga, kadus lebih memahami keadaan dan kondisi para petani yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Terakhir petani yaitu pihak yang paling merasakan atas diberlakukannya sistem tersebut. Dalam penelitian ini, petani memiliki peran paling dominan karena menilai berjalannya suatu program yang di tujukan untuk para petani dan mereka merasakan dampaknya secara langsung dibandingkan pihak-pihak lain.

Sedangkan objek penelitian adalah objek yang akan diteliti dan dianalisis. Sugiyono menyatakan bahwa objek penelitian merupakan pengumpulan informasi dan data menggunakan metode ilmiah untuk digunakan dalam penelitian tentang suatu fenomena tertentu (Sugiyono, 2013). Objek penelitian seringkali tidak banyak berubah sebelum atau sesudah peneliti turun ke lapangan (Sugiarto, 2015). Jika dikaitkan dengan penelitian ini, objek penelitian lebih mengarah pada kajian mengenai mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan perspektif ekonomi islam di Desa Padangsari, Majenang, Cilacap.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Peneliti mengumpulkan data atau informasi jenis ini melalui observasi dan wawancara langsung secara tatap muka dengan berbagai pihak atau informan yang benar-benar bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian (Irmayanti, 2018). Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Proses pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Karena

data primer diberikan lebih detail sehingga keakuratannya lebih tinggi (Purhantara, 2010). Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pihak pemerintah desa, pemilik kios pengecer resmi, ketua kelompok tani, kadus 1 dan para petani di Desa Padangsari, Majenang, Cilacap.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh peneliti (Umar, 2013). Data tersebut dapat diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya (Iqbal Hasan, 2002). Adapun arsip pemerintah yang berisi peraturan yang membicarakan subsidi pupuk secara rinci. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, peneliti juga menggunakan website Desa Padangsari, website BPS dan website Menteri Pertanian. Informasi yang diperlukan pada data sekunder sama halnya pada data primer. Hanya saja dalam proses perolehan data atau informasinya yang berbeda. Tujuan dari adanya data sekunder adalah untuk memperkuat data primer (Pratiwi, 2017).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling strategis dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian yaitu untuk memperoleh data (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data berlangsung dalam kondisi alamiah (*natural conditions*), sumber data primer serta teknik pengambilan data meliputi observasi partisipan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (*documentation*) (Sugiyono, 2016). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi.

Observasi atau pengamatan yaitu suatu proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Didalamnya yakni proses pengamatan dan ingatan. Observasi digunakan jika responden yang diamati berjumlah sedikit dan penelitiannya berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja atau

gejala alam (Sugiyono, 2015). Dengan menggunakan observasi maka data yang diperoleh sudah tepat, akurat dan mudah untuk dipahami (Raharja & Alfina, 2022). Tujuan observasi adalah untuk memahami karakteristik dan pentingnya hubungan unsur-unsur perilaku manusia dalam fenomena sosial yang kompleks dalam model budaya tertentu (Gunawan, 2013). Dalam teknik pengumpulan data ini, proses observasi sudah dilakukan yaitu pada September 2024 sampai dengan November 2024. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung untuk memperoleh data-data dan informasi tentang mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan di Desa Padangsari, Majenang, Cilacap.

Berbeda dengan observasi, wawancara lebih fokus pada pelibatan sumber data secara langsung. Wawancara merupakan sebuah langkah mendapatkan informasi lebih intens dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dimana ketika akan melaksanakan wawancara peneliti sudah mempersiapkan instrument penelitian seperti pertanyaan dan alternatif jawabannya. Selain itu, wawancara dapat dilakukan secara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2015). Jenis wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti membaca sejumlah pertanyaan yang sudah dibuat untuk mengetahui secara mendalam informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Nurdin & Hartati, 2019). Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak-banyaknya dan valid bagi subjek penelitian (Gunawan, 2013).

Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat akan melakukan proses wawancara, yaitu menentukan siapa yang akan diwawancarai, Mempersiapkan bahan wawancara bisa mencakup daftar pertanyaan yang akan diajukan, Mulailah wawancara dengan alur yang sistematis, Mempercepat alur wawancara sesuai alur yang telah ditetapkan. Menyimpulkan hasil wawancara dan akhiri proses wawancara. Pada saat wawancara, hal-hal yang sudah dijelaskan oleh informan dicatat dengan cermat. Peneliti melakukan wawancara

dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani seperti pihak pemerintah desa, pemilik kios pengecer resmi, ketua kelompok tani, kadus 1 dan para petani.

Untuk menjamin kelancaran proses wawancara, peneliti dapat menggunakan beberapa alat bantu antara lain tape recorder, buku catatan, gambar, brosur atau alat lainnya sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar (Sugiyono, 2022). Peneliti menggunakan hp untuk merekam proses wawancara dan mengambil foto, buku catatan untuk menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh informan. Langkah terakhir adalah menindaklanjuti hasil wawancara yang sudah diperoleh dengan cara mengidentifikasi datanya (Sugiyono, 2022).

Peneliti akan melakukan metode dokumentasi, seperti mendapatkan data dari dokumen-dokumen, arsip, buku-buku laporan baik berupa angka atau gambar untuk memperkuat informasi yang telah dikumpulkan. Dokumentasi tersebut didukung oleh sejumlah fakta dan data yang ada, serta mengambil dari referensi jurnal, skripsi dan buku. Data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara akan lebih valid jika didukung dengan adanya dokumen-dokumen atau data masa lalu (Sugiyono, 2022). Namun, tidak semua dokumen bisa kredibel dan dapat dijadikan patokan dalam penelitian. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian sangat diperlukan dalam memilih dokumen yang akan dijadikan data tambahannya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Bodgan mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengumpulkan dan membandingkan data dan informasi secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain untuk memahami semuanya dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016). Untuk memudahkan proses analisis data, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan

Data dari studi pendahuluan atau data sekunder digunakan dalam analisis untuk memilih area fokus studi. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat pendahuluan dan berkembang setelah peneliti masuk dan berada dilapangan (Sugiyono, 2016).

2. Analisis data di lapangan

Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data atau setelah proses pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Milles dan Huberman (1984) menegaskan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan sampai akhir sehingga datanya jenuh. (Sugiyono, 2016) Analisis data dilapangan meliputi:

a) *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti meringkas, memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting, menemukan tema dan pola yang berulang dan menghilangkan informasi yang tidak penting. Dengan demikian data historis yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan peneliti akan dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dengan mudah jika diperlukan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini diperoleh data yang masih tercampur dengan data lain, kemudian dipilih data yang signifikan dan relevan dengan fokus penelitian. Hasilnya data yang dipadatkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mendapatkan data tambahan.

b) *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka data dan informasi tersebut akan ditampilkan dan disajikan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa beberapa bentuk antara lain kategori *flowchart*, diagram atau sejenisnya, atau dengan penjelasan singkat (Sugiyono, 2016). Penelitian ini akan menyajikan data dengan penjelasan singkat atau biada dikenal dengan deskripsi. Dengan adanya penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami implikasi sebagai hasil penyajian

data dan kemudian merencanakan pekerjaannya berdasarkan apa yang telah dipelajari.

c) *Concluding drawing/ferivication* (menarik kesimpulan)

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisa data kualitatif mencakup penarikan kesimpulan dan memvalidasi kesimpulan tentatif yang telah disajikan sambil tetap memilki bukti substansial untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun ketika peneliti kembali mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan akan tetap masuk akal jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten (Sugiyono, 2016). Alat analisa yang dipakai di penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk gambar dan kata-kata. Selain itu peneliti akan melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.


G. Uji Keabsahan Data

Kebenaran dan validitas data merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan triangulasi. Data dan informasi yang dikumpulkan akan lebih konsisten dalam pengumpulannya dan menjadikannya data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode ini merupakan metode untuk menguji sebuah data yang sudah diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang berbeda (Ghony, M.D., & Almanshur, F., 2020). Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan informasi dari berberapa sumber dan metodologi yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan proses pengecekan data yang dilakukan dengan banyak sumber (Mekarisce, 2020). Dengan demikian, peneliti harus mencari data dari banyak sumber (Wijaya, 2019). Data dan informasi dari sumber yang berbeda tersebut tidak boleh disama ratakan hasilnya. Peneliti perlu memetakan antara yang sama dan yang berbeda. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan cara klasifikasi dan pendeskripsian. Nantinya akan menghasilkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang dapat diandalkan. Metode triangulasi sumber dapat dilakukan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Triangulasi Sumber



Sumber: Sugiyono, 2018.


Pendekatan triangulasi sumber digunakan peneliti untuk memverifikasi keakuratan data. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu di Desa Padangsari mengenai seperti apa proses penyaluran pupuk subsidi melalui gapoktan hingga sampai kepada petani. Di waktu yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik kios pengecer resmi yaitu Bapak Miskun. Untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh. Peneliti juga memeriksa dan memverifikasi data dokumen-dokumen sebelumnya yang ada seperti peraturan menteri pertanian mengenai harga pupuk subsidi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah proses verifikasi keakuratan data dengan melakukan pengecekan data dengan berbagai teknik. Misalnya, data

dikumpulkan melalui observasi yang kemudian diverifikasi menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Peneliti dapat melakukan teknik ini dalam satu waktu. Tujuan penggunaan triangulasi teknik adalah untuk memberi kebenaran mengenai data mana yang dianggap valid meskipun data tersebut didapatkan dari cara yang berbeda (Mekarisce, 2020). Triangulasi teknik dapat dilakukan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Triangulasi Teknik



Sumber: Sugiyono, 2018.

Triangulasi teknik seperti yang peneliti sudah lakukan sebelumnya yaitu melakukan observasi dan memperoleh data dan informasi dari apa yang sudah peneliti amati. Peneliti melakukan proses wawancara dengan menanyakan secara langsung kepada informan tentang kevalidan data yang diamati tersebut. Pada saat observasi di lapangan, peneliti menemukan fenomena adanya layanan DO yang diberikan pemilik kios dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan adanya data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik kios pengecer.

Tujuan uji keabsahan adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian tersebut memang benar menggunakan objek penelitian yang dipermasalahkan sehingga dapat menunjukkan keabsahan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menilai kevalidan data. Dimana untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan melibatkan referensi silang data yang diperoleh dari beberapa sumber dan teknik dalam perolehannya (Wijaya,

2019). Seperti dari hasil wawancara, observasi, arsip, dokumen atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek (Sugiyono, 2018).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Memahami objek penelitian sangat penting dilakukan dalam sebuah penelitian. Demikian pula dengan mengetahui ciri-ciri umum lokasi penelitiannya. Baik itu terkait sejarah, kondisi geografis, demografi, kondisi sosial dan berbagai hal yang berhubungan dengan lokasi penelitiannya. Berikut ini beberapa hal yang memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap:

1. Sejarah Singkat Desa Padangsari

Desa Padangsari ialah desa yang terletak di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap di bagian barat, dekat dengan perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Desa Padangsari sendiri merupakan desa hasil dari pemekaran Desa Cilopadang pada tahun 1989. Pada saat itu Desa Cilopadang dimekarkan menjadi 3 (tiga) bagian desa, yaitu Desa Cilopadang yang di sini merupakan sebagai desa induk yang pemekarannya adalah Desa Padangjaya dan Desa Padangsari. Dulu Desa Padangsari awalnya hanyalah sebuah desa persiapan sebelum menjadi desa yang sah seperti pada saat ini. Setelah sarana dan prasarana desa yang merupakan menjadi syarat terbentuknya desa secara sah atau desa definitif terpenuhi, maka pada tahun 1992 Desa Padangsari yang berstatus desa persiapan di sahkan menjadi desa definitif oleh Gubernur Jawa Tengah (Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari, 2019:6).

Semakin maju perkembangan, pada era sekarang ini banyak kemajuan yang di miliki oleh Desa Padangsari, pemerintahannya cukup sukses dalam hal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya, upaya memperbaiki jalan maupun pendirian bangunan untuk kebutuhan masyarakat umum pun telah berdiri, sehingga masyarakat kini dalam menjalankan kesehariannya lebih mudah dan terpenuhi.

2. Letak Geografis Desa Padangsari

Desa Padangsari merupakan bagian dari Kabupaten Cilacap yang terletak di bagian barat, dengan jarak tempuh 75 km dari pusat Kabupaten Cilacap. Secara administratif Desa Padangsari merupakan bagian dari Kecamatan Majenang dan berjarak sekitar 6 km dari pusat Kecamatan Majenang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Desa Padangjaya dan Desa Cilopadang
 Selatan : Desa Karangreja
 Barat : Desa Mulyasari
 Timur : Desa Rejodadi dan Perkebunan PT.PN IX Kebun Kawung

Desa Padangsari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Majenang. Dengan luas keseluruhan wilayah Desa Padangsari adalah 20.720 *Hectare* (Ha), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Padangsari

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan
1.	Pemukiman	53,859 ha
2.	Pertanian Sawah	353,337 ha
3.	Ladang/tegalan	115,596 ha
4.	Hutan	-
5.	Rawa-rawa	-
6.	Perkantoran	0,075 ha
7.	Sekolah	1,54 ha
9.	Jalan	27,80 ha
10.	Lapangan Sepak Bola	1,5 ha

Sumber: (*Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari, 2019*)

3. Gambaran Demografi Desa Padangsari

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Desa (SID) Jawa Tengah, jumlah penduduk Desa Padangsari sebanyak 1.911 Kartu Keluarga dengan jumlah 5.114 jiwa. Jumlah keseluruhan masyarakat desa terbagi menjadi dua gender yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.703 jiwa dan perempuan sebanyak 2.411 jiwa. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Padangsari adalah petani/pertanian. Berdasarkan pengelompokan usia, jumlah penduduk Desa Padangsari adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	0-5 tahun	580
2.	6-17 tahun	847
3.	18-30 tahun	1.159
4.	31-60 tahun	2.092
5.	60 tahun ke atas	436

Sumber: (Arsip Profil Umum Desa Padangsari, 2024)

4. Kondisi Perekonomian Desa

Secara geografis wilayah Desa Padangsari terdiri atas dataran rendah yang terbagi dalam dua jenis permukaan tanah yaitu tanah darat atau kering dan tanah sawah atau basah. Oleh karena itu, tidak heran jika sebagian besar masyarakat di desa tersebut bermatapencaharian sebagai petani. Sawah merupakan sumber pendapatan utama dan sektor penggerak perekonomian penduduk setempat. Jumlah penduduk yang mencari nafkah di Desa Padangsari adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Masyarakat

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Karyawan	221 jiwa
2.	TNI/Polri	1 jiwa
3.	Swasta	-
4.	Wiraswasta/Pedagang	772 jiwa
5.	Petani	1.826 jiwa
6.	Tukang	265 jiwa
7.	Buruh Tani	369 jiwa
8.	Pensiunan	12 jiwa
9.	Peternak	12 jiwa
10.	Jasa	27 jiwa
11.	Pengrajin	-
12.	Tidak Bekerja/Pengangguran	124 jiwa

Sumber: (Arsip Profil Umum Desa Padangsari, 2024)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sektor pertanian merupakan penggerak utama perekonomian Desa Padangsari. Masyarakat yang tinggal di Desa Padangsari mayoritas berprofesi sebagai petani. Dengan jumlah petani sebanyak 1.826 jiwa atau setara 75% dari keseluruhan jumlah penduduk. Namun, penduduk di Desa Padangsari yang menjadi buruh tani

dikarenakan tidak mempunyai lahan sawah berada di tingkat kedua setelah petani yaitu sekitar 369 jiwa.

Secara umum kondisi perekonomian Desa Padangsari ditopang oleh satu jenis mata pencaharian yang mayoritas ditekuni oleh masyarakat. Jenis mata pencaharian tersebut yaitu pertanian yang memberikan penghidupan bagi para petani dan buruh tani. Sebanyak 1.826 orang bekerja di sektor pertanian. Sedangkan lainnya memilih untuk bekerja di sektor yang lain seperti Karyawan, Wiraswasta, Tukang, Pengrajin dan lain sebagainya. Sektor pertanian yang diusahakan oleh para petani di Desa Padangsari hanya terdapat satu komoditas yang ditanam yaitu tanaman pangan berupa padi. Desa Padangsari mampu menghasilkan sekitar kurang lebih 1.000 ton padi dalam satu musim tanam. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dari upaya pemerintah juga petani dalam mempertahankan produktivitas pertanian mereka.

5. Kondisi Sosial Desa

Dari segi sosial budaya, Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik sosiokultural yang hampir sama dengan wilayah lain di Pulau Jawa. Ciri khas daerah ini adalah berbahasa Jawa dengan logat *ngapak*. Budaya gotong-royong juga telah dilaksanakan secara turun temurun dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Kegiatan sosial seperti arisan, kerja bakti, dan perayaan hari besar agama dan nasional menjadi bagian integral dari rutinitas mereka, memperkuat ikatan sosial antarwarga. Seluk beluk budaya islam mempengaruhi warga Desa Padangsari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Desa Padangsari beragama Islam.

Kondisi sosial masyarakat Desa Padangsari dapat dilihat dari berbagai segi yaitu bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Berikut ini gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat Desa Padangsari:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor yang krusial dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing di dunia luar. Kemajuan suatu bangsa dan suatu bangsa pada umumnya dipengaruhi oleh pendidikan di wilayah tersebut. Khususnya di daerah pedesaan yang kekurangan sumber daya manusianya. Adanya sumber daya manusia yang mampu memajukan desanya dapat membentuk kesejahteraan sosial. Perekonomian desa lambat laun akan terangkat berkat partisipasi aktif penduduknya. Berdasarkan data yang diperoleh terkait tingkat pendidikan penduduk di Desa Padangsari sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	-
2.	Sekolah Dasar / Sederajat	2.630 jiwa
3.	SMP / Sederajat	1.656 jiwa
4.	SLTA / Sederajat	1.032 jiwa
5.	Akademi D1 - D3	240 jiwa
6.	S1	123 jiwa
7.	S2 – S3	2 jiwa
8.	Tidak Sekolah	485 jiwa

Sumber: *(Arsip Profil Umum Desa Padangsari, 2024)*

Dapat diketahui kondisi pendidikan saat ini sedang dilanda permasalahan seperti rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, fasilitas pendidikan yang belum memadai, rendahnya kualitas guru dan angka putus sekolah yang masih tinggi. Sedikitnya jumlah institute yang ada saat ini menunjukkan kurangnya infrastruktur dan sumber daya pendidikan.

b. Kesehatan

Desa Padangsari berada dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas Majenang I. Puskesmas ini menyediakan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pengobatan umum, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular. Pada tahun 2017,

tercatat beberapa kasus penyakit menular seperti tuberkulosis (TB) dan pneumonia pada balita yang ditangani oleh Puskesmas Majenang I.

Namun, di desa Padangsari terdapat kasus gizi buruk (Stunting). Stunting menjadi perhatian serius di Desa Padangsari. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa mengadakan program "Rembug Stunting" yang melibatkan masyarakat dalam diskusi untuk memahami penyebab dan solusi terkait stunting. Langkah-langkah yang diambil meliputi penyuluhan gizi, promosi ASI eksklusif, perbaikan sanitasi, dan pemantauan rutin terhadap anak-anak.

Selain itu, Masyarakat Desa Padangsari juga mempraktikkan pengobatan tradisional yang dikenal dengan sebutan "Sambetan". Pengobatan ini khusus ditujukan untuk bayi dan anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan, demam, atau masalah menyusui. Meskipun bersifat tradisional, praktik ini masih dipercaya dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat setempat.

Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, Desa Padangsari menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. Pada tahun 2021, sebanyak 173 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima BLT DD tahap 10 sebesar Rp300.000. Bantuan ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah Desa Padangsari juga fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, bantuan keuangan mikro, dan peningkatan kesadaran sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan warga, sehingga mereka lebih mandiri dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan.

Selama pandemi COVID-19, Desa Padangsari aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Pada tahun 2020, dilakukan swab test terhadap 60 santri di Pondok Pesantren El-Bayan yang terletak di desa ini. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Secara keseluruhan, Desa Padangsari menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai program kesehatan, pemberdayaan, dan penanggulangan masalah kesehatan seperti stunting dan pandemi COVID-19. Keterlibatan aktif masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini.

c. Keagamaan

Desa Padangsari menjadi pusat pendidikan agama Islam melalui beberapa pondok pesantren dan madrasah. Pondok Pesantren El-Bayan, yang terletak di desa ini, dikenal luas di Indonesia. Pondok pesantren ini mengajarkan kitab-kitab klasik seperti *Al-Mabadi' al-Fiqhiyah* karya Syaikh Umar Abdur Jabbar dengan metode *takror* (pengulangan) untuk memperkuat hafalan dan pemahaman santri. Metode ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di pondok pesantren tersebut. Selain itu, terdapat juga Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darwata yang menyediakan pendidikan dasar dengan pendekatan keagamaan yang kuat. MI Tanwirul Huda, yang berdiri sejak 1972, juga berperan penting dalam mencerdaskan generasi muda di wilayah tersebut

Bukan hal yang aneh jika setiap dusun memiliki kelompok pengajian. Bahkan ada yang berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan Islam. Setiap hari jum'at sore diadakan tahlilan di masjid yang biasanya diikuti oleh ibu-ibu dan dipimpin oleh takmir masjid. Masyarakat Desa Padangsari juga aktif dalam kegiatan keagamaan melalui Madrasah Diniyah (Madin) yang tersebar di berbagai dusun. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada sore atau malam hari, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman agama Islam di kalangan anak-anak dan remaja. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, tahlilan, dan peringatan hari besar Islam juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat desa.

d. Kesejahteraan Sosial

Di tengah-tengah masyarakat desa tersebut, permasalahan mengenai pengangguran masih menjadi polemik. Problematika tersebut menjadi suatu masalah yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan data yang telah didapatkan, terdapat sekitar 124 jiwa yang belum atau tidak bekerja. Masalah ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat untuk segera diatasi.

Saat ini semakin banyak upaya yang dilakukan untuk melibatkan generasi muda dalam pembangunan Desa Padangsari. Terdapat kelompok pemuda yang membentuk karang taruna yang berperan sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan di desa. Kelompok ini aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti diskusi dengan masyarakat tentang demokrasi, membangun perekonomian yang layak, program pelatihan penanggulangan bencana dan kampanye antar remaja.

e. Gambaran Organisasi Desa Padangsari

Pemerintahan Desa Padangsari setelah didirikan beberapa tahun lamanya kini telah berdiri sebuah organisasi yang mengatur dan bertanggung jawab di dalamnya, sehingga segala pelaksanaan kegiatan yang seharusnya menjadi tugas mereka untuk mengayomi masyarakat dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Pelaksana Kegiatan Desa Padangsari Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang pada tabel dibagi dalam 3 (Tiga) Tim Pelaksana, terdiri dari yakni Pelaksana bidang Pemerintahan Desa, Pelaksana Bidang Pembangunan Desa, dan Pelaksana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari, 2019:31).

Pemerintah desa berperan cukup penting sebagai pemimpin masyarakat dalam pembangunan maupun perkembangan perekonomian serta tatanan desa. Mereka berperan cukup dominan sehingga keberadaan mereka sangat mempengaruhi kegiatan sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat. Segala peraturan dan kegiatan yang ada

telah diatur dan di rancang sebagaimana mestinya. Masyarakat yang baik dan patuh yang sejalan dengan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab akan menghasilkan suatu desa yang berkembang baik dan mampu menjadi sorotan bagi desa lain sebagai sisi positif dan mampu menjadikan contoh yang baik pula.

B. Gambaran Subjek Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti memilih beberapa informan berdasarkan kriteria tertentu. Oleh karena itu, peneliti memilih tujuh orang yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Informan yang bersangkutan antara lain:

Tabel 4.5
Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Posisi	Usia
1.	Mahruri	Pemerintah Desa	62
2.	Miskun	Pemilik Kios Pengecer Resmi	50
3.	Suryadi	Ketua Kelompok Tani	41
4.	Arif Mujiono	Kadus 1 Desa Padangsari	55
5.	Mustofa	Petani	45
6.	Tursinah	Petani	70
7.	Amir	Petani	47

Sumber: Data diolah

Subjek penelitian yang digunakan yaitu 7 orang yang terdiri dari Bapak Mahruri selaku Pemerintah Desa yang berusia 62 tahun, Bapak Miskun selaku pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi yang berusia 50 tahun, Bapak Mustofa selaku petani yang berusia 45 tahun, Ibu Tursinah selaku petani yang berusia 70 tahun, Bapak Amir selaku petani yang berusia 47 tahun, Bapak Suryadi selaku Ketua Kelompok Tani yang berusia 41 tahun, Bapak Arif Mujiono selaku Kadus I yang berusia 55 tahun. Beberapa informan tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan di Desa Padangsari. Diharapkan data dan informasi yang didapatkan dari informan yang dipilih akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

C. Regulasi Kebijakan Pupuk Subsidi

Mengingat bahwa sebagian besar regulasi telah cukup mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dan menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertera pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 5 April 2024. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang mencakup Program Pengelolaan Subsidi Pupuk.

Implementasi Peraturan Menteri tersebut wajib dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 disusun guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Subsidi Pupuk. Berikut peraturan kebijakan pupuk bersubsidi dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.6
Regulasi Kebijakan Pupuk Subsidi

Regulasi	Isi Regulasi
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011	Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan <i>juncto</i>
	- Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan karena pupuk termasuk barang yang disubsidi oleh pemerintah.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013	Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480).
	- Pupuk subsidi adalah barang dalam pengawasa yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah. - Penentuan jenis pupuk bersubsidi - Ketentuan pewarnaan dan kemasan pupuk bersubsidi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016	Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641).
	- Subsidi pupuk. - Harga pokok penjualan. - Tata cara penyediaan dan pembayaran subsidi pupuk. - Tata cara pencairan dan subsidi pupuk.

- Pertanggung jawaban dan pelaporan, dan audit subsidi pupuk.	
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/ 2017	Tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1471).
<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pupuk an-organik - Pengujian pupuk an-organik - Pendaftaran pupuk an-organik - Sanksi bagi pelanggar yang terjadi 	
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018	Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263).
<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah memberikan prioritas pada penyediaan pasokan produsen pupuk dalam negeri untuk menjamin ketahanan pangan. - Untuk mengurangi beban keuangan di masa depan akibat subsidi pertanian, khususnya subsidi pupuk. Harga dijamin pemerintah. - Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 	
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020	Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Menetapkan komponen-komponen HPP (Harga Pokok Penjualan)	
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024	Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
<ul style="list-style-type: none"> - Jenis pupuk bersubsidi. - Peruntukan pupuk bersubsidi. - Alokasi pupuk bersubsidi. - Realokasi pupuk bersubsidi. - HET pupuk bersubsidi. - Penyaluran pupuk bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi dan validasi. - Pengawasan pupuk bersubsidi. 	
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023	Tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi. - Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. - Mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di luar wilayah distribusi. - Mekanisme pengawasan pengadaan dan distribusi pupuk. - Sanksi bagi pelanggar yang terjadi. 	


Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan telah cukup mengatur proses pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dengan sistem kartu tani secara menyeluruh.

D. Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Melalui Gapoktan di Desa Padangsari, Majenang, Cilacap

Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi memerlukan peran dari berbagai pihak. Mulai dari produsen, distributor, kios pengecer dan berakhir di petani. Apalagi kebijakan saat ini mewajibkan petani untuk memiliki kartu tani agar dapat menebus kuota pupuk subsidi. Tentu saja pupuk subsidi tidak bisa langsung sampai ke tangan konsumen atau petani tanpa melalui perantara. Alur dari produsen hingga sampai ke petani tersebut disebut sebagai saluran distribusi. Seperti yang sudah diketahui bahwa saluran distribusi terdapat 2 macam yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung memerlukan keterlibatan pihak yang menjadi perantara, sedangkan distribusi langsung tidak membutuhkan adanya perantara.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap menggunakan jenis saluran distribusi tidak langsung. Dengan demikian, alur pendistribusian diawali dari produsen-distributor-pengecer-petani. Dapat lebih mudah dipahami dengan melihat Gambar 4.1 berikut:



Sumber: Data diolah

Terlihat dari gambar di atas bahwa produsen mengirimkan pupuk subsidi kepada pedagang besar atau distributor. Setelah itu, pihak distributor akan mengirimkan kembali kepada kios pengecer resmi untuk dijual kepada konsumen yaitu kelompok petani atau petani. Tampak bahwa proses

penyaluran pupuk subsidi memerlukan sejumlah pihak. Berikut adalah gambaran mengenai tugas masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem kartu tani, sebagai berikut:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi sampai pada lini terendah di sektor pertanian. Dalam proses penyaluran tersebut harus menerapkan prinsip 6T agar proses penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. PT. Pupuk Indonesia (Persero) dahulu bernama PT. Pusri memproduksi pupuk yang sangat dibutuhkan oleh petani. Perusahaan ini menyimpan pupuknya di gudang produsen di Kabupaten Cilacap, dengan maksud untuk disalurkan ke distributor dan sampai kepada petani. Produsen bertugas dalam penyediaan pupuk bersubsidi dan mendistribusikannya ke daerah wilayah tanggung jawabnya. Produsen menyalurkan pupuknya ke seluruh lapisan distributor di Kabupaten Cilacap. Untuk Kecamatan Majenang mempunyai distributor yang bernama CV. Mitratama terletak di Desa Karangreja.
2. Distributor atau pedagang besar berperan dalam penyediaan dan mengirim pupuk bersubsidi ke kios pengecer yang menjadi tanggung jawabnya. Biasanya hanya fokus pada beberapa daerah saja. Di Kabupaten Cilacap ada beberapa distributor salah satunya yaitu CV. Mitratama. Distributor inilah yang biasanya mengirim ke beberapa kios pengecer yang sudah ditunjuk. Di Kecamatan Majenang, ada 9 kios yang biasa beroperasi yaitu Kios Berkah tani, Kios Pupuk Dewi Sri, Kios Tani, Kios Pupuk UD. Sumber Urip, Kios Pupuk Perintis Tani, Kios Karya Tani UD, Kios Karya Tani II, Kios Tampan Tani Jaya dan Kios Jaya Sentosa (Mini). Dalam proses tersebut harus menerapkan prinsip 6T agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan.
3. Kios pengecer resmi bertugas dalam hal penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya. Kios pengecer resmi akan menyalurkan pupuk subsidi kepada daerah yang sudah ditentukan. Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap terdapat 9

kios pengecer resmi yaitu Kios Berkah Tani terletak di Desa Padangsari, Kios Pupuk Sri Dewi terletak di Desa Padangjaya, Kios Tani terletak di Desa Bendasari, Kios Pupuk Sumber Urip terletak di Desa Mulyasari, Kios Pupuk Perintis tani terletak di Desa Bener, Kios Karya Tani UD terletak di Desa Cilopadang, Kios Karya Tani II terletak di Boja, Kios Tampan Tani Jaya terletak di Desa Mulyadadi dan Kios Jaya Sentosa terletak di Desa Jenang. Kios-kios tersebut sudah dibagi wilayah tanggung jawabnya dan petani hanya bisa melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi di kios yang sudah tertunjuk saja. Seperti Desa Padangsari yang hanya bisa menebus pupuk subsidi di Kios Berkah tani. Karena kios ini sudah ditunjuk untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada Desa Padangsari.

Di Desa Padangsari penerbitan kartu tani dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dimulai sejak tahun 2017. Namun baru diberlakukan secara keseluruhan pada tahun 2019 (Mahruri, 2025). Penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani hampir sama dengan sebelumnya hanya saja dalam proses penebusan pupuknya menggunakan kartu tani. Sebelum pada tahap penggunaan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk subsidi, berikut merupakan alur mulainya pendataan data sampai penggunaan kartu tani di Desa Padangsari.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum kartu tani dapat digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi. Proses pendataan dan verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi para petani. Dalam proses ini petani harus melengkapi syarat-syarat berikut yaitu termasuk dalam anggota salah satu kelompok tani, mengajukan berkas-berkas seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, tanda kepemilikan tanah sebagai bukti setoran pajak tanah atau biasa disebut SPPT dan data luas lahan serta pemilik lahan.

Proses selanjutnya yaitu mengenai sistem, mekanisme dan prosedur pembuatan kartu tani yang ada di Desa Padangsari. Prosedur pembuatan kartu tani di desa Padangsari sama dengan di daerah lain. Pada proses ini, petani

menyerahkan semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan kartu tani. Dalam proses pengumpulan berkas- berkas ini kelompok tani membantu Pemerintah Desa untuk memeriksa kelengkapan data dari para petani. Berkas-berkas yang sudah terpenuhi diverifikasi oleh admin kecamatan untuk diupload ke SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia).


Bapak Mahruri (62 th) selaku Kepala Desa (Pemerintah Desa Padangsari) membenarkan adanya keharusan dari pihak petani untuk memenuhi semua persyaratan yang ada (Mahruri, 2025).

“Untuk membuat kartu tani, petani harus ikut bergabung dengan salah satu kelompok tani. Mereka juga harus memenuhi syarat- syaratnya dulu Mas. Seperti NIK, luas lahan yang dimiliki petani, beserta jenis dan komoditas pupuknya juga harus ada. Ini nantinya akan bermanfaat dalam proses menebus pupuk subsidi,” Tuturnya.

Petani hanya perlu menunggu proses penerbitan kartu tani yang dilakukan oleh pihak Bank BRI. Proses ini membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk menyelesaikannya. Setelah pembuatan kartu tani selesai, pihak Bank BRI akan dibagikan kepada petani yang biasanya dibantu oleh pihak Pemerintah Desa Padangsari. Ketika kebijakan kartu tani pertama kali dimulai, proses penerbitan kartu tani dapat diselesaikan dengan cepat. Karena pada waktu itu, proses pengerjaan kartu tani berlangsung bersamaan dengan adanya penyuluhan kartu tani di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap menjadi salah satu desa yang menggunakan kartu tani dalam proses penebusan pupuk subsidi. Alur distribusi pupuk bersubsidi dari produsen ke konsumen dapat dipetakan seperti pada Gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2

Alur Pendistribusian Pupuk Bersubsidi



Sumber: Data diolah

PT. Pupuk Indonesia (Persero) dahulu bernama PT. Pusri memproduksi pupuk yang sangat dibutuhkan oleh petani. Perusahaan ini menyimpan pupuknya di gudang produsen di Kabupaten Cilacap. Letaknya tidak jauh dari pusat kota. Pupuk yang ada di gudang produsen akan disalurkan ke distributor dan sampai kepada petani. Produsen menyalurkan pupuknya ke seluruh lapisan distributor di Kabupaten Cilacap. Untuk Kecamatan Majenang mempunyai distributor yang bernama CV. Mitratama terletak di Desa Karangreja. Distributor inilah yang biasanya mengirim ke beberapa kios atau pengecer yang sudah ditunjuk.

Di Kecamatan Majenang, terdapat 9 kios yang biasa beroperasi yaitu Kios Berkah Tani, Kios Pupuk Sri Dewi, Kios Tani, Kios Pupuk Sumber Urip, Kios Perintis Tani, Kios Karya Tani UD, Kios Karya Tani II, Kios Tampan Tani Jaya dan Kios Jaya Sentosa. Kios-kios tersebut sudah dibagi wilayah tanggung jawabnya dan petani hanya bisa melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi di kios yang sudah tertunjuk saja. Seperti Desa Padangsari yang hanya bisa menebus pupuk subsidi di Kios Berkah Tani. Karena kios ini sudah ditunjuk untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada Petani Desa Padangsari.

Proses penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan di Kios Berkah Tani biasanya langsung kepada petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahruri selaku Kepala Desa (Pemerintah Desa Padangsari), berikut rincian petani yang sudah memiliki kartu tani dari 3 kelompok tani yang terdapat di Desa Padangsari yaitu pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Anggota Kelompok Tani yang Memiliki Kartu Tani

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	Margo Rahayu	386
2.	Bangun Mukti	424
3.	Bangun Karya	358
Total		1.168

Sumber: Data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah petani yang memiliki dan menggunakan kartu tani dalam menebus pupuk bersubsidi dari ketiga

kelompok tani yang ada di Desa Padangsari yaitu Margo Rahayu sebanyak 386 orang, Bangun Mukti sebanyak 424 orang, dan Bangun Karyo sebanyak 358 orang. Jadi, dari 1.168 petani yang terbagi dalam 3 kelompok tani yang menanam komoditas yang sama yaitu padi, baru 752 petani yang sudah memiliki dan menggunakan kartu tani dalam membeli pupuk bersubsidi (Mahruri, 2025).

Dilihat dari jumlah anggota kelompok tani yang memiliki kartu tani tersebut dapat diketahui bahwa belum semua penduduk Desa Padangsari yang bekerja sebagai petani memiliki atau menggunakan kartu tani. Secara keseluruhan terdapat 1.168 petani di Desa Padangsari, namun saat ini baru 752 petani saja yang sudah memiliki kartu tani. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini terdapat 416 petani yang belum memiliki kartu tani (Suryadi, 2025). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu Desa Padangsari yaitu Bapak Suryadi (41 th).

“Masih ada petani yang sampai saat ini belum punya kartu tani Mas. Ya bisa jadi karena mereka kurang memiliki pengetahuan untuk membuatnya atau karena ga tau kalo kartu tani sudah diberlakukan. Tau sendiri disini kebanyakan petani sudah berumur lansia. Tapi Kami akan terus mengupdate data mengenai kartu tani ini Mas. Supaya semua petani merasakan dampak positifnya”, Tuturnya.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani memerlukan kerja sama berbagai pihak. Proses penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dengan melakukan pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani atau sering disebut RDKK. Pengajuan ini dilakukan oleh kelompok tani. RDKK inilah yang menjadi pedoman pemerintah dalam memberikan kuota pupuk bersubsidi kepada petani. Dapat dikatakan bahwa RDKK sebagai gambaran umum mengenai jumlah kuota pupuk yang dibutuhkan petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Namun RDKK yang diusulkan oleh kelompok tani perlu adanya fix-sasi dari pihak pemerintah. Bahkan tidak jarang jika kuota yang dialokasikan oleh kelompok tani berbeda dengan realisasi yang diberikan pemerintah.

Realisasi pupuk bersubsidi khususnya di Desa Padangsari Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap saat ini nampaknya belum sesuai dengan data alokasi yang diajukan oleh kelompok tani. Berikut merupakan pengajuan dan realisasi pupuk bersubsidi di Desa Padangsari pada tahun 2024 (satuan kg) dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Desa Padangsari

No.	Jenis Pupuk	Pengajuan	Terealisasi
1.	Urea	46.550	33.000
2.	NPK	50.350	25.750
3.	SP-36		
4.	ZA		
5.	Organik Granul		
6.	Organik Cair		
	Total	96.900	58.750

Sumber: Data diolah

Perincian kuota pupuk subsidi di Desa Padangsari yaitu pengajuan pupuk urea sebesar 46.550 kg dan terealisasi 33.000 kg. Pengajuan pupuk NPK sebesar 50.350 kg terealisasi sebesar 25.750 kg. Keterbatasan kuota pupuk subsidi berpengaruh terhadap banyaknya pupuk yang petani dapatkan. Realisasi pupuk bersubsidi di Desa Padangsari tidak sebanyak pengajuan yang dilakukan oleh kelompok tani.

Dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi pihak kios pengecer resmi menggunakan RDKK yang sudah mendapat fix-sasi dari pemerintah sebagai acuan harga dalam membeli pupuk ke distributor. Seperti Kios Berkah Tani yang membeli pupuknya dari CV. Mitratama. Menurut pemilik Kios Berkah Tani yaitu Bapak Miskun (50 th) mengungkapkan bahwa proses pemesanan pupuk subsidi tidak membutuhkan waktu yang lama (Miskun, 2025).

“Biasanya Saya si kalo pesen pupuk subsidi seminggu baru dikirim Mas. Misalnya hari ini Saya pesen sebanyak 1 ton, nanti dikirim minggu depan sama distributor, paling cepet ya 5 harian lah sampe sini,” Tuturnya.

Kios Berkah Tani yang berlokasi di Desa Padangsari melakukan pemesanan pupuk bersubsidi ke distributor CV. Mitratama tidak pasti dalam

kurun waktu berapa lama. Pemesanan pupuk subsidiya disesuaikan dengan RDKK yang ada. Dapat dikatakan bahwa proses pemesanan dilakukan secara bertahap tergantung stok barang yang ada di kios. Namun, ketika awal musim tanam sudah dekat pemilik kios akan memesan pupuk lebih banyak dari biasanya. Hal ini untuk menghindari adanya stok barang yang berlebihan dan menghindari terjadinya kelangkaan pupuk. Beliau juga menuturkan bahwa:

“Kios Saya biasa pesen pupuk berdasarkan permintaan petani berapa banyak. Jadi Saya tidak memesan semua yang di RDKK itu, kalo sekaligus nanti ga muat kios Saya. Saya gak mesti berapa bulan sekali Saya melakukan pesanan, misalkan pas stok lagi kosong, Selain itu, Saya pesen pupuk melihat kondisi masa tanam petani. Kalo dalam jangka waktu dekat petani akan memulai masa tanam ya Saya pesen pupuk lebih banyak”, Tuturnya.

Distributor CV. Mitratama mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang diminta oleh kios. Untuk menjaga stok pupuk pada awal musim tanam pemilik kios akan memesan pupuk ke distributor dengan jumlah lebih banyak dikarenakan permintaan petani pasti meningkat. Transaksi jual beli pupuk bersubsidi antar pihak yang terlibat dalam saluran distribusi menggunakan sistem tunai atau *cash*. Baik dari petani ke pengecer, pengecer ke distributor atau distributor ke produsen. Dengan kata lain, sistem jual beli seperti ini yaitu melakukan pembayaran setelah tersedianya barang.

Pupuk subsidi yang sudah tersedia di CV. Mitratama kemudian disalurkan ke Kios Berkah Tani untuk disalurkan kembali kepada petani. Dari sini kita bisa melihat perbedaan antara penyaluran pupuk subsidi dengan kartu tani dan sebelum diberlakukannya kartu tani. Kartu Tani sudah diterapkan di Desa Padangsari dari tahun 2019 untuk menebus pupuk bersubsidi. Pelaksanaan kartu tani ini sebagai bukti pengamalan peraturan yang sudah berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Tata cara penggunaan kartu tani yaitu petani hanya datang ke kios pengecer resmi yang sudah ditetapkan dengan membawa kartu tani yang dimilikinya. Petani melakukan transaksi dengan cara menggesekan kartu tani

ke mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang sudah disiapkan. Selanjutnya, petani memasukkan nomor pin dan secara otomatis mesin *Electronic Data Capture* (EDC) akan memberikan informasi data petani beserta data pupuk subsidi yang tercantum dalam alokasi kuota pupuknya. Petani dapat membeli pupuk berdasarkan kebutuhan pertaniannya yang tertera pada sistem SIMPI. Kemudian petani diharapkan bisa mengecek ulang sisa pupuk subsidi yang tersedia. Petugas kios pengecer resmi akan memberikan pupuk yang sudah dibeli ke petani.

Sesuai aturan yang telah ditetapkan bahwa pembelian pupuk bersubsidi hanya dapat dilakukan di kios pengecer resmi yang sudah dibagi wilayah tanggung jawabnya. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bahwa, pihak penjual pupuk bersubsidi yang biasa dikenal sebagai pengecer yaitu badan usaha yang dipilih oleh distributor berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) yang memiliki tugas utama yakni menjual pupuk bersubsidi langsung kepada petani di wilayah tanggung jawabnya.

Saat ini, petani di Desa Padangsari hanya dapat melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi di Kios Berkah Tani padahal terdapat 9 kios pengecer resmi di Kecamatan Majenang yakni Kios Berkah Tani, Kios Pupuk Sri Dewi, Kios Tani, Kios Pupuk Sumber Urip, Kios Pupuk Perintis Tani, Kios Karya Tani UD, Kios Karya Tani II, Kios Tampan Tani Jaya dan Kios Jaya Sentosa. Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa setiap kios pengecer sudah ditetapkan pembagian wilayah tanggung jawabnya masing-masing. Menurut Bapak Mahruri (62 th) selaku pihak Pemerintah Desa menyatakan bahwa (Mahruri, 2025).

“Petani sini tu beli pupuk di tempat yang sudah ditunjuk Mas yaitu Kios Berkah Tani. Jadi Desa Padangsari kan termasuk wilayah tanggung jawabnya Kios Berkah Tani. Jadi, mau ga mau petani desa Padangsari harus beli pupuk subsidi di kios tersebut. Kecuali jika mereka mau beli pupuk yang nonsubsidi, baru lah mereka bebas mau beli pupuk dimana saja. Ini kan karena sudah aturan dari atas Mas. Apalagi sekarang udah pake kartu tani yang berhubungan langsung dengan sistem. Jadi, kios pengecer tidak bisa membaca data petani yang bukan tanggung jawabnya,” Tuturnya.

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Miskun (50 th) selaku pemilik Kios Berkah Tani yaitu (Miskun, 2025),

“Sampai sekarang Saya ga mengalami kendala si Mas. Paling kendalanya itu di petani masih banyak yang belum paham soal kartu tani. Kadang saldo yang ada di kartu tani udah limit, tapi petani maksa beli pupuk subsidi. Apalagi kalo sistenya lagi error, mereka taunya diakses langsung berhasil. Tapi orang namanya sistem kadang ya eror mereka ga sabar Mas. Di kios Saya kebanyakan transaksi menggunakan cash. Padahal harusnya kan isi saldo kartu taninya, tapi malah nanti menyuitkan petani lagi. Jadi ya mereka kasih uang tunai nanti dari Kami akan masukan ke saldo kartu tani mereka,” Tuturnya.

Jika petani melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi di kios lain, maka data petani tersebut tidak akan terbaca. Sehingga, proses penyaluran dan transaksi jual beli pupuk bersubsidi tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, petani harus mampu memahami cara kerja sistem kartu tani yang digunakan saat ini dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut. Namun pada kenyataannya penggunaan sistem kartu tani dalam proses distribusi pupuk bersubsidi tidak selalu berjalan efektif.

Pemilik Kios Berkah Tani, Bapak Miskun (50 th) menyatakan bahwa rata-rata petani di Desa Padangsari belum bisa mengaplikasikan kartu taninya miliknya saat akan membeli pupuk bersubsidi. Hampir semua petani ketika ingin membeli pupuk bersubsidi mereka membawa uang tunai. Padahal jika sesuai prosedur yang ada, petani harus mengisi saldo kartu tani terlebih dahulu agar tidak memerlukan uang tunai saat pergi ke kios pengecer. Oleh karena itu, pemilik kios harus membantu melakukan *top-up* saldo terlebih dahulu agar kartu tani bisa digunakan. Persoalan ini sering kali muncul saat transaksi pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan sistem kartu tani tetap harus menerapkan prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tempat waktu dan tepat sasaran. Berbeda dengan sistem pendistribusian pupuk bersubsidi sebelum menggunakan sistem kartu tani. Penerapan sistem kartu tani menyebabkan adanya pembatasan pada kuota pupuk bersubsidi yang diterima petani. Perbedaan penerapan sistem kartu tani

sangat nampak jelas jika dilihat dari adanya batasan transaksi jual beli pupuk bersubsidi. Petani tidak dapat membeli pupuk secara bebas dan berlebihan. Jika kuota pupuk yang dialokasikan sudah habis, maka petani sudah tidak diperbolehkan untuk membeli pupuk bersubsidi dan akan diarahkan untuk membeli pupuk dengan harga non- subsidi.

Menurut Arif Mujiono (55 th) selaku Kadus I di Desa Padangsari menyatakan bahwa,

“Mendapatkan pupuk bersubsidi saat ini ngga gampang dulu Mas. Kaya yang Mas tau lah, sekarang kan kalo mau beli pupuk harus pake kartu tani jadi ga semua orang bisa beli, dan kuotanya pun terbatas. Sekarang mau beli pupuk terbatas jumlahnya ngga bisa semau kita Mas. Terus sekarang kan juga ada RDKK buat patokan kios untuk petani membeli pupuknya. Petani merasa kuota pupuknya itu ngga sesuai kebutuhan mereka. Sehingga banyak dari mereka yang memutuskan membeli pupuk dengan harga non-subsidi. Kan selisih harganya lumayan banyak itu Mas” Tuturnya.

Pernyataan ini selaras dengan ungkapan Bapak Suryadi (41 th) selaku Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu di Desa Padangsari yang menyatakan bahwa,

“Petani emang butuh pupuk itu banyak Mas belum lagi kalo ada hama yang menyerang tanaman. Petani biasanya beli pupuk lebih banyak dari biasanya. Kalo masalah berapa takaran pemakaian pupuk oleh petani itu berbeda-beda tergantung individu masing- masing. Biasanya mereka menggunakan ilmu yang mereka peroleh secara turun temurun dari keluarganya. Ada juga petani yang pakai sistem titen, disini sudah ga heran lagi Mas,” Tuturnya.

Peneliti juga berbincang dengan Bapak Mustofa, seorang petani yang berusia 45 tahun di Desa Padangsari, untuk mencari titik tengah atas permasalahan ini. Beliau menuturkan bahwa,

“Adanya kartu tani ini menjadikan kuota pupuk bersubsidi yang bisa dibeli dibatasi Mas. Jadi petani udah ga bisa tuh beli pupuk sesuka mereka. Petani hanya boleh beli sesuai kuota yang ada di RDDK. Awalnya Saya merasa kesulitan karna pupuk yang bisa Saya beli itu terbatas. Sedangkan Saya juga harus mengelola sawah milik mertua Saya, otomatis kan pupuknya kurang. Mau gak mau ya Saya beli pupuk yang non-subsidi.” Tuturnya.

Ketersediaan stok pupuk di Kios Berkah tani tidak pasti. Tergantung kondisi yang ada seperti tingkat pemasaran pupuk saat itu. Dalam penjualan pupuk bersubsidi, permintaan konsumen tentu menjadi bahan pertimbangan. Artinya, jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh petani akan menentukan jumlah pupuk yang akan dipesan kepada pihak distributor. Meskipun demikian, dalam pemenuhan pesanan para petani pemilik kios tetap mengacu pada RDKK. Oleh karena itu, menghitung ketersediaan pupuk di Kios Berkah Tani menggunakan sistem *stok opname*.

Pemilik kios pengecer melakukan pesanan pupuk bersubsidi kepada distributor dalam jangka waktu yang tidak menentu dan jumlah yang berbeda-beda pula. Sedangkan untuk pupuk non-subsidi yang akan dipasarkan. Biasanya pemilik kios menyediakan pupuk non-subsidi dengan jumlah yang berbeda-beda pula namun jenisnya sangat beragam. Ketersediaan stok pupuk non-subsidi melihat dari ada atau tidaknya stok di distributor. Selain itu, pemilik kios juga mempertimbangkan seberapa banyak ketersediaan pupuk di kios nya dan mengacu pada pemenuhan kebutuhan pupuk para petani.

Walaupun di awal musim tanam pemilik Kios Berkah tani sudah menyediakan pupuk bersubsidi lebih banyak dari biasanya. Namun, kasus kelangkaan pupuk bersubsidi di awal musim tanam masih sering terjadi sampai sekarang. Seperti yang dialami oleh Ibu Tursinah (70 th) beliau menuturkan bahwa,

"Awal musim tanam kemarin saya ngalamin sendiri Mas. Saya pikir beli pupuk bersubsidi besok aja kalo udah deket sama musim tanam. Biar pupuknya itu masih baru. Kalo pupuk disimpen terlalu lama kan jadi keras Mas. Tapi pas Saya datang ke kios stoknya lagi kosong, dijanjiin sama pemilik kiosnya nunggu 1 mingguan. Tapi Saya dikasih pupuk subsidinya hampir sebulan Mas, Tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk, selain membeli pupuk dengan harga non-subsidi petani di Desa Padangsari juga membuat pupuk organik sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amir (47 th) dapat diketahui bahwa para petani memiliki beberapa ramuan yang mereka gunakan untuk membuat pupuk organik. Yang pertama mereka membuat

pupuk untuk menghilangkan hama dengan menggunakan tembakau, daun sirsak, daun randu yang dicampur dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, sebagai pemenuh kebutuhan akan pupuk NPK masyarakat desa memiliki 2 resep. Pertama, Campuran antara belerang, kapur, arang dengan jumlah masing-masing 1 kg dicampur dengan air sebanyak 1 liter. Kedua, 1 butir kuning telur, terasi 1 butir dicampur dengan 1 liter air (Amir, 2025).

Permasalahan yang dirasakan petani bukan hanya terkait seberapa kuota pupuk bersubsidi yang diterima namun ada juga masalah terkait harga yang diberlakukan oleh kios pengecer. Di Desa Padangsari harga jual pupuk subsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Berikut merupakan harga jual pupuk subsidi yang ada di Desa Padangsari dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Padangsari

No.	Jenis Pupuk	Harga / Kg	Harga / Sak
1.	Urea	2.500	125.000
2.	SP-36		
3.	ZA		
4.	NPK	2.700	135.000
5.	NPK Formula		
6.	Organik Granul	1.000	50.000
7.	Organik Cair		

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan harga pupuk bersubsidi yang ada di Desa Padangsari. Terdapat selisih harga antara harga yang ada di pasaran dengan HET yang telah ditentukan. Meskipun selisih harganya tidak terlalu jauh, namun hal seperti ini merupakan sebuah bentuk penyimpangan. Harga jual untuk pupuk urea Rp.2.500/kg, harga jual pupuk NPK Rp.2.500/kg sedangkan harga jual pupuk organik granul Rp.1.000/kg. Namun, karena pupuk Organik Granul akhir-akhir ini jarang digunakan oleh petani dan para petani tidak melakukan penebusan terhadap pupuk organik granul, menyebabkan pada awal tahun 2024 pupuk organik granul sudah tidak termasuk dalam alokasi pupuk bersubsidi yang ada di kartu tani. Berdasarkan peraturan yang ada, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi

bermacam-macam tergantung pada jenisnya, dapat dilihat sebagai berikut pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Harga Pupuk Bersubsidi Berdasarkan HET

No.	Jenis Pupuk	Harga / Kg	Harga / Sak
1.	Urea	2.250	112.500
2.	SP-36	2.400	120.000
3.	ZA	1.700	85.000
4.	NPK	2.300	115.000
5.	NPK Formula	3.300	165.000
6.	Organik Granul	800	40.000
7.	Organik Cair	20.000	-

Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id>

Harga diatas menjadi acuan pemilik kios pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi kepada petani. Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang mengamanatkan agar kios pengecer resmi menggunakan HET sebagai harga jualnya. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya perselisihan harga tersebut peneliti mewawancarai beberapa pihak yang terkait.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Padangsari peneliti mengetahui bahwa penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dilakukan melalui beberapa pihak. Diawali dengan produsen yang mengirimkan ke distributor. Kemudian, distributor mengirimkan kembali ke kios pengecer resmi. Terakhir, kios pengecer resmi akan menyalurkannya langsung tanpa perantara kepada para petani. Jadi, petani akan secara langsung datang ke kios pengecer untuk menebus pupuk bersubsidinya. Proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Miskun (50 th) bahwa,

“Karena kios Saya tempatnya dekat sama petani, pendistribusian pupuk subsidi disini langsung Mas, jadi petani langsung datang aja ke Kios Saya membawa kartu tani mereka. Nanti akan Saya bantu proses penebusannya. Selain itu, kami juga membuka sistem DO, jadi mereka kesini cuma melakukan transaksi aja terus nanti dari pihak kami akan mengantar pupuknya sampai ke rumah petani. Kebanyakan yang pake sistem DO itu petani yang udah lansia, dan gada yang bisa disuruh

ngambil pupuk kesini. Ada juga petani yang beli pupuk bersubsidi itu eceran Mas, mungkin karena faktor ekonomi jadi mereka belinya sesuai uang yang ada dulu. Ya kami harus tetep layanin mereka, kasihan Mas, Tuturnya.

Selain pembelian pupuk secara langsung di kios, pemilik Kios Berkah Tani juga menyediakan sistem layanan DO dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidinya. Untuk proses transaksi tetap dilakukan di kios namun, pupuk bisa diantar sampai rumah petani. Layanan DO ini membuat harga pupuk bersubsidi sedikit lebih tinggi dari HET. Selisih harga tersebut menjadi ongkos pemilik kios yang sudah mengantar pupuk sampai rumah petani. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Tursinah (70 th) yang mengatakan bahwa,

“Biasanya Saya beli pupuk minta dianterin sampe rumah. Saya tetep datang ke kios untuk bayar disana, tapi karena gada yang Saya suruh buat ambil ke sana ya Saya minta anterin pupuknya sampe rumah Mas. Walaupun ya ada selisih harga dibandingkan ambil sendiri, tapi ngga papa lah, itung-itung buat ongkos mereka,” Tuturnya.

Terkait pembelian pupuk secara eceran dibenarkan adanya oleh salah satu petani yaitu Bapak Mustofa (45 th) yang mengatakan bahwa,

“Yaa benar Mas, Saya waktu itu pernah beli pupuk secara eceran. Karena waktu itu abis musim paceklik. Uang lagi pas-pasan banget tapi harus beli pupuk karena mau mulai musim tanam lagi. Waktu itu Saya beli 20 kg Urea seharga Rp.50.000. Saya pikir-pikir kok mahal banget yaa, 1 kg nya seharga Rp.2.500. Tapi karena kondisi kepepet ya tetep Saya beli,” Tuturnya.

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan pihak-pihak terkait dapat disimpulkan bahwa adanya selisih harga pupuk bersubsidi yang ada di Desa Padangsari pada tabel 4.11 dengan HET yang telah ditentukan tabel 4.12. Harga jual pupuk urea dikisarkan seharga Rp. 2.500 per kg atau Rp 125.000 per sak. Sedangkan harga pupuk NPK dikisarkan seharga Rp 2.700 per kg atau Rp 135.000 per sak nya. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat selisih harga yang lumayan banyak per saknya.

Selisih harga jual pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa Padangsari kenaikan harga berada pada pihak penyalur yaitu kios pengecer. Pihak ini menduduki lini terakhir karena berhubungan langsung dengan para petani.

Dapat dikatakan bahwa pihak distributor sudah menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam menyalurkan pupuk subsidi. Jika ditelisik lebih dalam dapat diketahui bahwa ada beberapa alasan mengapa pemilik kios sedikit menaikkan harga jual pupuk bersubsidi di kiosnya. *Pertama*, adanya petani yang memakai sistem layanan DO (*Delivery Order*). Biasanya petani yang menggunakan layanan ini yaitu petani yang tidak memiliki kendaraan atau mereka yang sudah lansia dan tidak ada keluarga yang diperintah untuk mengambil pupuk di kios. Selisih harga tersebut digunakan oleh pemilik kios sebagai upah dan mengganti biaya bensin. *Kedua*, petani yang membeli pupuk bersubsidi secara eceran. Karena ada petani yang membeli pupuk secara eceran pemilik kios harus membuka segel pupuk dari kemasannya. Sehingga untuk menanggung kerugian yang kemungkinan muncul, pemilik kios menaikkan sedikit harga jualnya. Contoh kerugiannya seperti pupuk yang sudah dibuka segelnya akan mudah keras dan menggumpal, dan petani lain sudah enggan untuk membelinya.

Pilihan menggunakan layanan DO menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pupuknya. Adanya layanan ini bukan karena pemilik kios mencari keuntungan pada kesulitan yang petani alami. Namun sebaliknya, karena melihat kesulitan yang petani alami akhirnya pemilik kios mengadakan sebuah layanan DO bagi petani yang membutuhkan. Dengan adanya layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petani yang terkendala dalam menebus pupuk subsidi. Tidak sedikit petani yang memilih untuk menggunakan layanan ini karena dianggap lebih praktis. Namun, karena dalam layanan ini membutuhkan transportasi untuk mengangkut pupuk bersubsidi milik petani. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar kenaikan harga pupuk bersubsidi di Desa Padangsari.

Ada beberapa alternatif yang biasa dilakukan oleh petani di Desa Padangsari untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka yang masih belum cukup, antara lain:

- 1) Menghemat pemakaian pupuk

Mengingat bahwa jumlah alokasi kuota pupuk bersubsidi yang diterima masih belum memenuhi kebutuhan petani, wajar jika petani berusaha menghemat pemakaian pupuknya. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kekurangan pupuk di kemudian hari.

- 2) Melakukan transaksi pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani milik petani lain

Di Desa Padangsari, tidak jarang para petani saling meminjam kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi. Hal ini dikarenakan seorang petani yang sedang mengalami kekurangan akan pupuk dan sangat sangat membutuhkan pupuk dalam waktu dekat. Akhirnya, petani tersebut meminjam kartu tani kepada orang lain yang masih memiliki kuota pupuk bersubsidinya dan masih bisa untuk ditebus (belum hangus).

- 3) Membuat pupuk organik sendiri

Meskipun kekurangan pupuk subsidi tidak membuat petani di Desa Padangsari kehilangan cara untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. Mereka memilih untuk membuat pupuk organik sendiri dari bahan alami yang ada. Mereka memiliki beberapa ramuan yang mereka gunakan untuk membuat pupuk bersubsidi. Yang pertama mereka membuat pupuk untuk menghilangkan hama dengan menggunakan tembakau, daun sirsak, daun randu yang dicampur dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, sebagai pemenuh kebutuhan akan pupuk NPK masyarakat desa memiliki 2 resep. Pertama, Campuran antara belerang, kapur, arang dengan jumlah masing- masing 1 kg dicampur dengan air sebanyak 1 liter. Kedua, 1 butir kuning telur, terasi 1 butir dicampur dengan 1 liter air.

- 4) Membeli pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhannya

Langkah terakhir yang biasa dilakukan petani saat kehabisan pupuk bersubsidi yaitu membeli pupuk non-subsidi. Meskipun harga pupuk jauh lebih mahal dari pupuk bersubsidi. Namun apalah daya, petani hanya bisa membeli pupuk non-subsidi. Berikut merupakan daftar harga pupuk non subsidi yang beredar di Desa Padangsari antara lain:

Tabel 4.11

Harga Pupuk Non Subsidi di Desa Padangsari

No.	Jenis Pupuk	Harga/Kg	Harga/Sak
1.	Urea	5.400	270.000
2.	NPK	8.000	400.000
3.	NPK Formula	3.400	170.000
4.	SP-36	4.000	200.000
5.	ZA	8.300	415.000
6.	Organik Granul	2.000	100.000
7.	Organik Cair	2.500	125.000

Sumber: Data diolah

Diperlukan kerja sama yang solid antar pihak yang bersangkutan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi menggunakan sistem kartu tani. Adanya kerja sama tersebut tidak hanya bertujuan agar dapat menerapkan prinsip 6T. Tetapi juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan di dalam kegiatan pendistribusiannya. Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan secara bertahap. Selain bertugas mengantarkan pupuk bersubsidi pihak distributor juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kios pengecer resmi agar menyalurkan pupuk bersubsidinya tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 poin (f) menyatakan bahwa,

“Tanggung jawab distributor antara lain memberikan nasihat, memantau dan memberikan evaluasi terhadap kinerja pengecer dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani di wilayah tanggung jawabnya. Mereka juga bertugas untuk menyampaikan kepada produsen yang telah menunjuk mereka mengenai hasil pengawasan dan penilaiannya mereka”.

Pada awal penerbitan kebijakan kartu tani, Pemerintah Desa Padangsari melakukan penyuluhan melalui kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa dengan mengundang audience para petani. Penyuluhan yang dilakukan terkait pelaksanaan program kartu tani yang saat ini sedang dijalankan. Pihak Pemerintah Desa juga ikut terjun langsung ke lapangan dalam memantau pertanian di lapangan.

E. Program Pengembangan Pertanian Melalui Kartu Tani

Pengembangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan keberlanjutan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Tingkat pengembangan dapat diukur dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, petani Desa Padangsari merasa belum mendapatkan manfaat dari kartu tani. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arif Mujiono (55 th) selaku Kadus I di Desa Padangsari juga mengatakan:

“Sistem kartu tani ini ditujukan untuk petani. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang para petani belum merasakan manfaatnya. Malahan lebih ribet dibanding dulu sebelum ada kartu tani. Harapannya kartu tani dihilangkan saja, gak usah pake kartu tani kaya dulu lagi aja mba biar gampang beli pupuknya,” Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Mujiono mengatakan bahwa tujuan sistem kartu tani untuk memudahkan petani. Namun pada kenyataannya, para petani belum merasakan manfaat adanya kartu tani. Dengan adanya kartu tani membuat proses transaksi pupuk bersubsidi menjadi ribet. Harapan beliau kartu tani dihilangkan saja, dan sistem penyaluran pupuk bersubsidi kembali seperti dulu lagi. Selaras dengan itu, Bapak Amir (47 th) selaku petani di Desa Padangsari mengatakan bahwa:

“Saya punya kartu tani Mas. Saya menggunakan kartu tani mulai dari tahun 2020. Menurut Saya sistem kartu tani ini kurang tepat. Karena terlalu ribet dan Kami para petani merasa kesusahan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Beli pupuk bersubsidi lebih mudah dulu sebelum adanya kartu tani,” Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani Desa Padangsari bahwa beliau sudah menggunakan kartu tani selama 3 tahun, namun beliau belum merasakan manfaat dari sistem kartu tani tersebut. Menurut beliau sistem kartu tani kurang tepat, karena prosesnya ribet dan menyusahkan petani. Pembelian pupuk bersubsidi lebih mudah dulu sebelum diberlakukannya sistem kartu tani. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Suryadi selaku Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu yang menyatakan bahwa,

“Pelaksanaan kartu tani di sini tu belum tepat Mas. Padahal udah berjalan hampir 4 tahunan tapi masih banyak masyarakat desa yang belum punya. Kasian mereka yang belum punya kartu tani terpaksa

membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Ditambah sekarang proses pembuatan kartu tani itu nunggu jadinya lama. Kemarin Saya mengajukan berkas- berkas anggota Saya yang belum punya kartu tani sampe sekarang sudah hampir 1 tahun belum ada kejelasan dari pihak atas,” Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi sebagai Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu, selaras dengan pernyataan Bapak Amir bahwa pelaksanaan kartu tani di Desa Padangsari belum tepat. Padahal pelaksanaan kartu tani ini sudah berjalan 5 tahun. Tetapi masih banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Disisi lain, hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik kios pengecer resmi yaitu Bapak Miskun (50 th) menyatakan bahwa,

“Menurut Saya penerapan kartu tani di sini sudah tepat ya Mas. Contohnya kalo ada petani yang belum punya kartu tani berarti mereka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi dan akan kami arahkan untuk membeli pupuk yang non-subsidi. Beda sama dulu Mas, dulu kan siapa aja yang punya uang bisa beli pupuk dengan kapasitas tak terbatas atau dapat dikatakan semau dan semampunya lah. Kalo sekarang baik orang mampu atau tidak mereka hanya bisa membeli pupuk sesuai alokasi kuota yang ada di kartu tani. Kalo ditanya tepat sasaran apa engga, menurut Saya si udah tepat ya Mas. Karena dalam persyaratan pembuatan kartu taninya sendiri kan sudah dibatasi, yaitu hanya bagi petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar. Jika ada petani kaya yang mendaftar dan lahannya lebih dari 2 hektar, maka petani kaya tersebut akan menyiasati dengan cara mengajukan dua nama (misal suami-istri) dan membagi lahan yang lebih dari 2 hektar tersebut dalam dua nama. Sehingga tetap bisa memperoleh kuota pupuk bersubsidi,” Tuturnya.

Menurut pemilik kios pengecer di Desa Padangsari penerapan kartu tani sudah tepat. Karena dalam pelaksanaannya sekarang sudah dibatasi dan petani hanya bisa membeli pupuk bersubsidi sesuai kuota yang tercantum di kartu tani. Jika dilihat dari ketepatan sasaran, pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Padangsari sudah tepat sasaran karena pupuk bersubsidi hanya disalurkan ke petani yang mempunyai lahan kurang dari 2 hektar. Hal ini dapat diketahui karena dalam persyaratan pembuatan kartu tani sudah tertera hanya diperuntukkan bagi petani yang mempunyai lahan kurang dari 2 hektar. Akan tetapi beliau juga menambahkan bahwa ada petani kaya yang memiliki lahan

lebih dari 2 hektar namun petani kaya tersebut menyalahi aturan agar lahannya dapat diajukan dalam pembuatan kartu tani dengan cara mendaftarkan 2 nama contohnya nama suami dan istrinya sehingga semua lahannya yang lebih dari 2 hektar tersebut dibagi kedalam dua nama tersebut. Sehingga petani kaya tersebut tetap mendapatkan pupuk bersubsidi.

Tingkat perkembangan pertanian melalui kartu tani dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Beberapa indikator yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini antara lain: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Berdasarkan analisis pengukuran keempat indikator pengembangan pertanian melalui kartu tani tersebut, peneliti akan memberikan penjelasan hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran

Sasaran juga dikenal sebagai target, merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang menunjukkan bahwa tujuan akan tercapai jika sasaran / target sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dari program kartu tani ini adalah petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi. (Endro Gunawan, 2020). Berikut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Padangsari mengenai ketepatan sasaran program kartu tani yaitu:

- 1) Mewujudkan penyaluran, pengendalian, dan pengawasan pupuk bersubsidi

Berikut ini hasil wawancara dengan pemilik Kios Berkah Tani yaitu Bapak Miskun (50 th) menyampaikan bahwa,

“Dengan adanya kartu tani membuat penyaluran pupuk bersubsidi lebih teratur Mas. Petani akan memperoleh pupuk bersubsidi yang ada di alokasi kartu tani. Adanya kartu tani menjamin semua petani memperoleh pupuk bersubsidi sesuai luas lahan yang dimilikinya,” Tuturnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik kios pengecer dapat diketahui bahwa proses penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan

lebih teratur dengan adanya kartu tani. Di dalam kartu tani tertera kuota pupuk bersubsidi yang diperoleh petani sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya. Sistem kartu tani ini membuat petani lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Berbeda dengan sebelum adanya sistem kartu tani siapa saja diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi dengan jumlah yang tak terbatas. Sehingga penyaluran, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi dapat terlaksana secara merata.

2) Mengumpulkan data riil petani di lapangan

Betapa pentingnya suatu database bagi keberhasilan program, pendataan jumlah petani secara riil harus dilakukan agar suatu program dapat berjalan dengan maksimal. Dalam penelitian ini program yang dimaksud yaitu program kartu tani. Dalam pelaksanaan kartu tani tidak akan terlepas dari pendataan. Sehingga program ini akan membantu pemerintah dalam melengkapi database mengenai jumlah petani. Berikut proses pengumpulan data riil petani yang ada di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahruri selaku Pemerintah Desa Padangsari yaitu,

“Alur pendaftaran kartu tani disini seperti ini Mas, jadi mendaftarkan diri kepada BPP melalui kelompok tani. Persyaratan yang perlu dilengkapi oleh petani yaitu fotocopy KTP, fotocopy KK dan fotocopy SPPT lahan miliknya. Jika lahan yang dimilikinya ada tiga ya berarti SPPT nya dibawa semua. Proses pembuatan kartu tani gratis Mas, tidak dipungut biaya sepeserpun,” Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa proses pendaftaran kartu tani dilakukan kepada BPP yang melalui perantara kelompok tani. Petani mendaftar dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi seperti fotocopy KTP, fotocopy KK dan fotocopy SPPT lahan miliknya. Jika petani memiliki tanah lebih dari 1, maka SPPT yang di miliknya dibawa semua. Selanjutnya, admin kecamatan yang mengurus kartu tani akan menginput data tersebut ke RDKK. Dari RDKK tersebut akan diteruskan ke SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian). Hingga akhirnya di dalam

SIMLUHTAN tercantum data para petani. Berikut merupakan data petani yang sudah tercantum dalam RDKK:

Tabel 4.12
Petani Yang Sudah Tercantum Dalam RDKK

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	Margo Rahayu	386
2.	Bangun Mukti	424
3.	Bangun Karyo	358
Total		1.168

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah petani yang sudah terdaftar di dalam RDKK sebanyak 1.168 petani.

3) Pelaksanaan layanan perbankan bagi petani

Kartu tani tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi, tetapi juga berfungsi semacam layanan perbankan bagi para petani. Artinya, petani dapat melakukan transaksi seperti halnya menggunakan ATM, seperti melakukan transfer, pengambilan uang seperti biasanya. Selain itu, petani juga dapat mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui bank yang telah bermitra dalam program kartu tani. Dalam KUR tersebut petani diberikan tawaran bunga angsuran yang rendah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mustofa (45 th) salah satu petani yang menggunakan kartu tani di Desa Padangsari beliau menyampaikan bahwa,

“Kalo di sini belum Mas. Kartu tani ya dipakai cuma buat transaksi pembelian pupuk bersubsidi. Kalo buat transfer sama pengajuan pinjaman Saya belum pernah denger Mas. Mungkin pengetahuan petaninya masih kurang Mas. Kaya Saya malah baru tau sekarang kalo ternyata kartu tani bisa dipake kaya ATM,” Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kartu tani di Desa Padangsari hanya digunakan untuk melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi. Karena pengetahuan petani dan sosialisasi yang masih minim, para petani tidak mengetahui bahwa kartu tani dapat digunakan layaknya kartu ATM. Dengan kartu tani yang mereka miliki

petani bisa melakukan transfer dan bahkan mengajukan KUR dengan bunga angsuran yang rendah.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program kartu tani dilakukan dulu pada awal pengenalan sistem kartu tani. Sosialisasi di Desa Padangsari dilakukan dengan pertemuan oleh kelompok tani dengan para petani. Pada pertemuan tersebut diisi dengan pemberitahuan kepada petani bahwa akan diadakannya program kartu tani. Namun dalam sosialisasi tersebut hanya berupa sekedar ajakan untuk membuat kartu tanpa ada proses pengenalan program berupa penjelasan program kartu tani, tujuan program kartu tani, pemanfaatan kartu tani, dan aspek lain dari program kartu tani. Hasil wawancara dengan salah satu petani Bapak Amir (47 th) beliau mengatakan bahwa,

“Disini tidak ada pertemuan rutin anggota kelompok tani Mas. Dulu setiap awal musim tanam anggota kelompok tani ada pertemuan untuk membahas jenis bibit padi apa yang akan ditanam, kapan akan mulai menyemai tanaman dan lain sebagainya. Namun rutinan seperti itu cuma berjalan sebentar. Sampe sekarang blass ga pernah ada pertemuan apapun”, Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa di Desa Padangsari sekarang sudah tidak pernah diadakan pertemuan rutin anggota kelompok tani. Dulu setiap awal musim tanam anggota kelompok tani berkumpul dan membahas tentang jenis bibit padi, kapan akan mulai menyemai bibit dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini pertemuan seperti itu sudah tidak pernah diadakan.

c. Tujuan Program

Dengan adanya sosialisasi program, diharapkan para petani bisa lebih memahami apa yang menjadi tujuan sistem kartu tani. Selain itu, petani juga bisa memahami hak kewajiban mereka sebagai petani yang merupakan sasaran utama dari sistem kartu tani ini. Tujuan dari sistem kartu tani salah satunya yaitu agar proses pendistribusian pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan lancar dan tepat. Hasil wawancara dengan Bapak Mahruri (62 th) selaku pihak Pemerintah Desa mengatakan,

“Pendistribusian pupuk bersubsidi dengan sistem kartu tani di sini seperti ini Mas. Petani mendaftarkan diri kepada BPP melalui kelompok tani. Persyaratan yang perlu dilengkapi oleh petani yaitu fotocopy KTP fotocopy KK dan fotocopy SPPT lahan miliknya. Jika lahan yang dimilikinya ada tiga ya berarti SPPT nya dibawa semua. Proses pembuatan kartu tani gratis Mas, tidak dipungut biaya sepeserpun. Kalau tepat tidaknya, menurut Saya sudah mulai tepat ya Mas. Karena sekarang beli pupuk subsidi sudah ketat. Petani yang ngga punya kartu tani, ga bisa beli pupuk subsidi. Mereka yang punya lahan lebih dari 2 hektar tidak bisa ikut dalam pembuatan kartu tani. Namun masih banyak juga petani yang mengeluh karena mereka merasa kesulitan Mas. Katanya ribet, lebih mudah sebelum adanya kartu tani, Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa informasi yang diperoleh peneliti yaitu program kartu tani di Desa Padangsari sudah mulai berjalan dengan tepat. Proses jual beli pupuk bersubsidi telah mengikuti prosedur yang ada. Karena dari alur pembuatan kartu tani ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu petani yang boleh mendaftar hanya mereka yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar. Namun beliau menambahkan bahwa para petani mengeluh karena merasa kesulitan dalam melakukan penebusan pupuk. Sistem kartu tani dianggap ribet, dan mereka menganggap lebih membeli pupuk bersubsidi lebih mudah dulu sebelum ada kartu tani. Berikut data jumlah petani yang sudah mempunyai dan menggunakan kartu tani, sebagai berikut:

Tabel 4.13
Jumlah Anggota Kelompok Tani Yang Memiliki Kartu Tani

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	Margo Rahayu	386
2.	Bangun Mukti	424
3.	Bangun Karyo	358
Total		1.168

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa Desa Padangsari memiliki tiga kelompok tani dengan jumlah petani yang sudah memiliki kartu tani yaitu kelompok tani Margo Rahayu sebanyak 386 orang, Bangun Mukti sebanyak 424 orang, dan Bangun Karyo sebanyak 358 orang. Jadi, total keseluruhan petani yang sudah memiliki kartu tani sebanyak 1.168 petani

(Mahruri, 2025). Namun, masih banyak petani yang sudah mengajukan pendaftaran kartu tani tetapi sampai sekarang mereka belum mendapatkan kartu taninya. Hasil wawancara dengan Bapak Mahruri (62 th) terkait pengembangan mengatakan bahwa:

“Kami pihak Pemerintah Desa beberapa kali mendapat laporan bahwa proses pembuatan kartu tani lama. Banyak petani yang sudah mengajukan berkas-berkas tetapi belum ada pemberitahuan. Saya yakin sebenarnya kartu tani itu sudah jadi, tapi sepertinya ada oknum di atas yang menahan kartu tani sehingga belum tersampaikan ke petani,” Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa, peneliti memperoleh informasi bahwa pemerintah desa mendapatkan laporan terkait petani yang sudah mengajukan pendaftaran kartu tani sampai sekarang belum ada kejelasan. Pemerintah desa meyakini bahwa sebenarnya kartu tani sudah jadi, tetapi ada oknum yang sengaja menahan kartu tani tersebut. Entah di mana proses pembuatan kartu tani itu berhenti, hingga proses pembuatannya begitu lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Ketua Kelompok Margo Rahayu berpendapat bahwa kartu tani di Desa Padangsari masih kurang merata. Beliau menyampaikan bahwa,

“Petani di sini masih lumayan banyak yang belum punya kartu tani Mas. Kemarin Saya mengajukan berkas-berkas anggota Saya yang belum punya kartu tani sampe sekarang sudah hampir 1 tahun belum ada kejelasan dari pihak atas. Kaya gitu kan kasihan Mas, petani yang belum punya kartu tani terpaksa belinya yang non-subsidi walau harganya mahal. Saya ingin sih anggota kelompok tani saya semuanya punya, biar semuanya bisa merasakan manfaatnya, Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa di Desa Padangsari masih banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Mereka sudah ada yang mengajukan berkas-berkas untuk mendaftar tetapi belum ada kejelasan sampai sekarang. Harapan kedepannya semoga semua petani di Desa Padangsari memiliki kartu tani agar semua petani merasakan manfaat dari kartu tani tersebut. Karena masih terdapat petani yang belum

memiliki kartu tani sehingga dapat dikatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Padangsari masih kurang merata.

d. Pemantauan Program

Pemantauan sering disebut sebagai pengawasan. Tujuan diadakannya pemantauan yaitu untuk mengukur pelaksanaan suatu program. Hal ini dilakukan selama program berjalan sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dan kekurangan dalam implementasi suatu program agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemantauan merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kartu tani. Kegiatan pemantauan menjadi bagian dari kegiatan evaluasi operasional dan tujuannya untuk mengukur perkembangan program yang dilaksanakan.

Pemantauan adalah tindakan penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program untuk mengukur seberapa baik tujuan program tercapai. Pemantauan dilakukan selama proses perencanaan dan pelaksanaan program berjalan. Pemantauan dapat dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan penyaluran atau dengan melihat laporan dan perkembangan program kartu tani dalam kurun waktu tertentu guna mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan program. Proses pemantau program di Desa Padangsari belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan karena Gapoktan Desa Padangsari jarang mengadakan pertemuan rutin sebagaimana mestinya. Padahal dengan adanya pemantauan tersebut permasalahan yang dihadapi oleh para petani dapat diatasi.

Berdasarkan 4 indikator perkembangan program yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa program pengembangan pertanian melalui kartu tani di Desa Padangsari belum berkembang. Indikator perkembangan program berdasarkan ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program belum dilakukan secara optimal. Pada indikator ketetapan sasaran, diketahui bahwa pelaksanaan sistem kartu tani di Desa Padangsari, sudah berjalan tepat sasaran yaitu untuk menyelesaikan permasalahan tentang pendistribusian pupuk bersubsidi agar

tepat sasaran. Dengan adanya kartu tani pendistribusian pupuk lebih teratur dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan lahan pertanian yang dimilikinya. Pada indikator sosialisasi program, sebelum dilaksanakannya program kartu tani sosialisasi telah dilakukan. Namun, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas ajakan untuk membuat kartu tani tanpa adanya pengenalan terhadap program kartu tani. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi program belum dilaksanakan secara tepat.

Selanjutnya, pada indikator tujuan program diketahui bahwa kartu tani ditujukan untuk petani kecil yang mempunyai lahan kurang dari 2 hektar. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak petani kecil yang belum memiliki kartu tani sehingga mereka tidak dapat membeli pupuk bersubsidi. Kemudian pada indikator pemantauan program, bahwa tidak adanya pertemuan rutin Gapoktan di Desa Padangsari menjadikan pemantauan program belum berjalan dengan tepat dan berpengaruh pada program-program yang ada sehingga berjalan kurang maksimal.

F. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Gapoktan di Desa Padangsari, Majenang, Cilacap

Pertanian menjadi penopang utama perekonomian para petani di Indonesia. Sehingga pembangunan perekonomian sangat dibutuhkan oleh para petani guna menstabilkan perekonomian mereka. Upaya pemerintah dalam pembangunan perekonomian dilakukan melalui subsidi usaha tani (pupuk, benih) atau penerapan teknologi baru sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi petani. Permasalahan yang sering terjadi seperti kelangkaan pupuk, harga pupuk yang fluktuatif serta penggunaan pupuk secara berlebihan yang dilakukan oleh petani.

Kelangkaan pupuk dapat terjadi karena kebutuhan pupuk yang tinggi sedangkan ketersediaan pupuk di tingkat pengecer atau distributor yang rendah. Bahkan yang sering terjadi ketika petani membutuhkan pupuk namun ketersediaan terbatas sehingga menyebabkan harga pupuk mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya penyaluran pupuk bersubsidi baik di tingkat distributor maupun di tingkat petani. Oleh karena itu, adanya sistem kartu tani yang telah diterbitkan oleh bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA (Himpunan Bank Negara) yang telah bekerja sama diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani.

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam kelangsungan pertumbuhan tanaman. Pemupukan menjadi salah satu cara paling tepat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sehingga, kekurangan pupuk dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman berkurang dan akhirnya berdampak pada hasil produktivitas yang tidak memuaskan. Kekurangan pupuk dapat terjadi ketika petani kesulitan mendapatkan pupuk. Fenomena ini biasanya terjadi karena persediaan stok pupuk yang sedikit dan adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi.

Upaya pemerintah untuk menangani permasalahan ini yaitu dengan membuat kebijakan program pengembangan pertanian melalui sistem kartu tani. Kartu tani merupakan program yang ditujukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertanian tepatnya bagian penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Dengan adanya kartu tani diharapkan dapat mengkoordinir penyaluran pupuk bersubsidi dan dapat memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga pendapatan para petani dapat mengalami peningkatan. Selain itu, kartu tani juga memberikan berbagai fasilitas perbankan layaknya kartu ATM yang dapat digunakan oleh petani. Seperti layanan transfer uang, pengambilan uang dan bahkan petani juga dapat mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui bank yang bermitra dengan kartu tani tersebut. Dalam Ekonomi Islam sistem kartu tani yang dijalankan pemerintah dianggap sebagai fasilitator yang dibatasi perannya dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya berpartisipasi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam ekonomi islam, sistem penyaluran diartikan sebagai proses perpindahan suatu barang dari produsen ke konsumen. Dalam melakukan kegiatan ini harus mengacu pada prinsip dan tujuan islam yaitu mengharap

ridho Allah swt. Penyaluran barang tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun diakhirat kelak. Tidak menutup kemungkinan Allah swt. akan mempermudah proses pendistribusian yang menerapkan prinsip syariah dalam mencapai tujuan pendistribusian. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yakni Surat Al- 'Ankabut ayat 69 yang berbunyi:



وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٦٩

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami perlihatkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik” (Kementerian Agama, 2025).

Ayat di atas menggambarkan betapa mudahnya Allah swt. memberikan bantuan kepada siapa pun yang berusaha mendapatkan keridhaan-Nya. Maka Allah swt akan memberikan petunjuk, memberi bantuan, membulatkan tekad dan akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya.

Pihak penyalur dilarang menyalurkan pupuk bersubsidi yang mengandung unsur riba atau *gharar* begitu juga seperti adanya penimbunan pupuk. Dalam syariat Islam sangat tidak membenarkan adanya proses distribusi yang mengandung unsur tersebut. Proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap dilakukan mengacu pada data yang ada di RDKK. Oleh karena itu, petani yang namanya tidak tercantum dalam RDKK mereka tidak bisa melakukan pembelian pupuk bersubsidi. Mereka juga harus menjunjung prinsip keadilan dan melarang penimbunan kekayaan. Semua nilai-nilai memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat. Distributor yang sudah mengemban tanggung jawab, diharapkan selalu amanah dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Semua pihak harusnya meyakini bahwa setiap kegiatan yang dilakukannya selalu diawasi dan dilihat secara langsung oleh Allah swt. sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ

“Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Kementerian Agama, 2025).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memiliki sifat Maha Melihat. Sebagai distributor yang menjalankan tugasnya sesuai syariat harus memahami bahwa Allah swt. selalu mengawasi segala aktivitas yang dilakukannya. Para pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi baik itu

distributor atau pemilik kios yang ada di Desa Padangsari tentunya harus menerapkan sikap yang khasanah. Sikap khasanah dapat dilihat dari tindakannya pada saat menjalankan tugas. Contohnya seperti bersikap jujur; amanah; menjauhi jual beli yang mengandung unsur riba dan *gharar*, mubadzir, patuh pada nasihat dan menjauhi penipuan; memiliki sifat *fathonah*; menerapkan prinsip syariah dalam segala aspek dan menepati janji serta *tabligh*.

Salah satu tujuan ekonomi islam yaitu, distribusi yang adil dan merata. Mengenai tujuan ekonomi islam tersebut, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Suryadi (41 th) selaku Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu mengatakan,

“Petani di sini masih lumayan banyak yang belum punya kartu tani Mas. Kemarin Saya mengajukan berkas-berkas anggota Saya yang belum punya kartu tani sampe sekarang sudah hampir 1 tahun belum ada kejelasan dari pihak atas. Kaya gitu kan kasihan Mas, petani yang belum punya kartu tani terpaksa belinya yang non-subsidi walau harganya mahal. Saya ingin sih anggota kelompok tani saya semuanya punya, biar semuanya bisa merasakan manfaatnya, Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa di Desa Padangsari masih banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Mereka sudah ada yang mengajukan berkas-berkas untuk mendaftar tetapi belum ada kejelasan sampai sekarang. Harapan kedepannya semoga semua petani di Desa Padangsari memiliki kartu tani agar semua petani merasakan manfaat dari kartu tani tersebut. Karena masih terdapat petani yang belum memiliki kartu tani sehingga dapat dikatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Padangsari masih kurang merata.

Sikap adil dalam setiap kegiatan penting untuk diterapkan. Bahkan di dalam Islam, sikap adil sangat dijunjung tinggi. Dalam islam, bersikap adil berarti tidak memihak dan tidak memiliki kecondongan pada pihak kanan atau pihak kiri. Dalam proses pengembangan pertanian melalui sistem kartu tani memerlukan penerapan prinsip keadilan. Peraturan yang lebih ketat, seperti adanya pengawasan yang dilakukan salah satunya yaitu dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi. Prinsip keadilan harus dipegang teguh oleh

pemilik Kios Berkah Tani dalam memberikan pelayanan kepada para petani di Desa Padangsari. Dimana pemilik kios tidak membolehkan petani yang tidak mempunyai kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi. Tapi mereka akan diarahkan untuk membeli pupuk non-subsidi. Sikap ini bukan berarti pemilik kios tega dan tidak peduli. Namun pemilik kios hanya memenuhi kewajibannya dengan melayani petani yang mempunyai kartu tani. Tidak hanya itu, data RDKK menjadi dasar penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer. Oleh karena itu, petani yang memiliki kartu tani dan masih memiliki kuota sesuai yang ada di RDKK berhak menebus pupuk bersubsidinya. Sehingga, jika kuota pupuk subsidi yang ada di RDKK sudah habis maka petani tersebut sudah tidak dapat membeli pupuk bersubsidinya.

Berdasarkan peraturan yang ada, kios pengecer resmi hanya boleh melakukan transaksi jual beli pupuk bersubsidi kepada petani yang sudah menjadi wilayah tanggung jawabnya saja. Artinya, petani yang akan membeli pupuk bersubsidi harus di kios pengecer yang sudah ditunjuk. Demikian pula pemilik kios pengecer resmi yang hanya bisa melayani petani yang berasal dari wilayah tanggung jawabnya. Karena jika ada petani yang memaksa membeli tetapi petani tersebut bukan termasuk wilayah tanggung jawabnya maka data petani tersebut tidak dapat dibaca. Berbeda jika membeli pupuk non-subsidi, petani bebas membeli pupuk dimanapun dengan jumlah yang tidak terbatas. Persoalan ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Mahruri (62 th) selaku Pemerintah Desa beliau menyampaikan,

“Petani sini tu beli pupuk di tempat yang sudah ditunjuk Mas yaitu Kios Berkah Tani. Jadi Desa Padangsari kan termasuk wilayah tanggung jawabnya Kios Berkah Tani. Jadi, mau ga mau petani desa Padangsari harus beli pupuk subsidi di kios tersebut. Kecuali jika mereka mau beli pupuk yang non-subsidi, baru lah mereka bebas mau beli pupuk dimana saja. Ini kan karena sudah aturan dari atas Mas. Apalagi sekarang udah pake kartu tani yang berhubungan langsung dengan sistem. Jadi, kios pengecer tidak bisa membaca data petani yang bukan tanggung jawabnya,” Tuturnya.

Petani Desa Padangsari merasa belum mendapatkan manfaat dari kartu tani. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arif Mujiono (55 th) selaku Kadus I di Desa Padangsari juga mengatakan:

“Sistem kartu tani ini ditujukan untuk petani. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang para petani belum merasakan manfaatnya. Malahan lebih ribet dibanding dulu sebelum ada kartu tani. Harapannya kartu tani dihilangkan saja, gak usah pake kartu tani kaya dulu lagi aja mba biar gampang beli pupuknya,” Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Mujiono mengatakan bahwa tujuan sistem kartu tani untuk memudahkan petani. Namun pada kenyataannya, para petani belum merasakan manfaat adanya kartu tani. Dengan adanya kartu tani membuat proses transaksi pupuk bersubsidi menjadi ribet. Harapan beliau kartu tani dihilangkan saja, dan sistem penyaluran pupuk bersubsidi kembali seperti dulu lagi. Selaras dengan itu, Bapak Amir (47 th) selaku petani di Desa Padangsari mengatakan bahwa:

“Saya punya kartu tani Mas. Saya menggunakan kartu tani mulai dari tahun 2020. Menurut Saya sistem kartu tani ini tidak tepat. Karena terlalu ribet dan kami para petani merasa kesusahan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Beli pupuk bersubsidi lebih mudah dulu sebelum adanya kartu tani,” Tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani Desa Padangsari bahwa beliau sudah menggunakan kartu tani selama 4 tahun, namun beliau belum merasakan manfaat dari sistem kartu tani tersebut. Menurut beliau sistem kartu tani tidak tepat, karena prosesnya ribet dan menyusahkan petani. Pembelian pupuk bersubsidi lebih mudah dulu sebelum diberlakukannya sistem kartu tani.

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sampai saat ini di Desa Padangsari masih terdapat petani yang belum memiliki kartu tani. Padahal mereka sudah mengajukan pendaftaran kartu tani hampir 1 tahun. Dari data yang diperoleh dari lapangan, petani mencurigai adanya oknum yang sengaja menahan kartu tani milik petani yang sudah jadi dan belum membagikannya kepada pemiliknya. Tentu hal ini bertolak belakang dengan nilai Islam mengenai tanggung jawab. Kesadaran tersebut seharusnya tertanam

di dalam tubuh masing-masing pihak yang terlibat. Kurangnya sosialisasi dan pemantauan oleh pihak yang bertanggung jawab menyebabkan sering terjadinya kendala-kendala dalam proses pelaksanaan sistem kartu tani tersebut. Sehingga, tujuan dari ekonomi islam yaitu kemanfaatan bersama belum tercapai.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang perspektif ekonomi islam mengenai program pengembangan pertanian melalui kartu tani di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap:

1. Sistem kartu tani yaitu kebijakan pemerintah yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan prinsip ekonomi islam, sehingga kartu tani merupakan program yang dapat membantu menangani masalah dalam bidang pertanian khususnya mengenai pupuk. Namun kenyataannya terdapat oknum yang belum menerapkan prinsip ekonomi islam sehingga pelaksanaan kartu tani belum berjalan dengan tepat dan masih belum merata.
2. Sistem kartu tani adalah salah satu program yang seharusnya memberikan manfaat bagi para petani. Namun, para petani belum merasakan manfaat adanya kartu tani, sehingga program pertanian melalui kartu tani masih sama dan belum mengalami perkembangan.
3. Sistem kartu tani dinilai sebagai program yang positif karena dikhususkan untuk golongan yang kurang mampu sehingga bisa mendapatkan pupuk. Dalam pelaksanaannya petani yang memiliki kartu tani tidak hanya mereka yang memiliki lahan pertanian kurang dari 2 hektar. Terdapat petani dengan luas lahan lebih dari 2 hektar juga memiliki kartu tani. Mereka mengajukan pendaftaran kartu tani dengan mengatas namakan lahan yang mereka miliki dengan dua nama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme pupuk bersubsidi melalui gapoktan seharusnya memberikan manfaat positif terhadap kesejahteraan petani padi. Namun pada kenyataannya, distribusi pupuk bersubsidi dinilai masih belum memberikan manfaat terhadap kesejahteraan

petani padi. Dengan lebih menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam diharapkan adanya kartu tani dapat meningkatkan kesejahteraan petani padi di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Terlepas dari fenomena yang terjadi di lapangan kembali ke kesadaran masing-masing suatu pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan perspektif ekonomi islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan di Desa Padangsari dianalisis dari 4 indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pupuk bersubsidi sudah diterima oleh petani. Namun, masih banyak petani yang belum mendapatkan kartu tani padahal mereka sudah mengajukan pendaftaran hampir 1 tahun. Sehingga petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas ajakan untuk membuat kartu tani tanpa adanya pengenalan mengenai program kartu tani, sehingga pengetahuan petani terhadap fungsi kartu tani secara keseluruhan belum diketahui. Petani hanya menggunakan kartu tani untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi. Petani tidak tahu bahwa kartu tani dapat digunakan layaknya kartu ATM. Hal ini terjadi di lapangan karena kurangnya pemantauan program yang dilakukan oleh pihak terkait baik PPL ataupun kelompok tani. Pertemuan rutin anggota kelompok tani seharusnya diselenggarakan untuk memantau jalannya suatu program.
2. Berdasarkan perspektif ekonomi islam, mekanisme distribusi pupuk bersubsidi melalui gapoktan memandang adanya prinsip-prinsip Islam yang telah dicapai. Seperti pelarangan riba dan *gharar* yang sangat jelas dilarang. Prinsip keadilan ditegakkan dalam praktek penebusan pupuk subsidi. Pihak pemilik kios atau pengecer tidak membedakan para petani dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula pada prinsip kepemilikan dan larangan menimbun harta. Pemilik kios atau kelompok tani menyadari bahwa barang yang dimiliki pada dasarnya adalah sebuah titipan. Karenanya, pemilik kios menyalurkan pupuk subsidi berdasarkan RDKK.

Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk subsidi berusaha menerapkan sikap-sikap khasanah yang telah Rasulullah saw ajarkan. Seperti sikap jujur, tidak menipu, menghindari riba, *gharar* dan bersikap transparan atau terbuka kepada petani. Hal ini karena kesadaran akan pantauan dan pengawasan dari Allah Swt dalam setiap aktivitasnya. Penerapan prinsip dan nilai-nilai islam dalam distribusi pupuk subsidi melalui gapoktan menuntun pada ranah tujuan akhir yaitu kemashalahatan ummat dan mencari keridhoan Allah Swt.

B. Saran

Di dalam pelaksanaan suatu program pasti terdapat suatu kekurangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan evaluasi perbaikan kedepannya sebagai berikut:

1. Karena mayoritas petani Desa Padangsari berusia lanjut sehingga pemahaman terhadap distribusi pupuk bersubsidi kurang mendalam. Oleh sebab itu, perlu ada penyuluhan dari pemerintah guna memberikan sarana informasi bagi para petani terutama sistem distribusi pupuk bersubsidi. Langkah ini dapat ditempuh melalui pertemuan rutin anggota kelompok tani agar informasi terbaru mengenai distribusi pupuk bersubsidi dapat segera disampaikan kepada para petani.
2. Proses penebusan pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani mengakibatkan adanya peran mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk menggesek kartunya. Mengetahui di Desa Padangsari terjadi sistem EDC yang error karenanya perlu adanya tambahan mesin EDC tersebut di kios agar proses transaksi masih bisa berjalan ketika salah satu mesin sedang error.
3. Mengingat pupuk bersubsidi yang belum bisa menutupi kebutuhan pupuk para petani hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi mengenai takaran yang sesuai untuk tanaman bagi petani. Hal ini untuk mengurangi penggunaan pupuk yang bersifat kimia. Agar pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani mencukupi kebutuhan mereka.

4. Perlu adanya inovasi mengenai pupuk organik. Selain resep pupuk organik yang sudah dipakai oleh petani, diharapkan akan ada resep - resep baru lagi yang lebih ampuh untuk mengusir hama seperti tikus yang sangat mengganggu pertanian mereka.
5. Agar sistem kartu tani dapat berjalan dengan baik diharapkan semua pihak yang terlibat mulai dari produsen, distributor, kios pengecer hingga ke petani saling bekerja sama dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, I.K. 2017. "Pengaruh Kebijakan Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Indonesia", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Anto, M.B.H. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arafah, M. 2022. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Ayesha., I. 2022. *Ekonomi Mikro Islam*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ayu, I.W., dkk. 2022. "Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB", dalam *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 6, No. 4.
- Aziz, I.A., dkk. 2015. "Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Kabupaten Morowali", dalam *E-J. Agrotekbis*, Vol. 3, No. 2.
- Azhari, W.N. 2018. Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunung Kidul), *Skripsi*. Yogyakarta: UII Kampus Condong Catur.
- Aziz, I.A., dkk. 2015. "Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Kabupaten Morowali", dalam *E-J. Agrotekbis*, Vol. 3, No. 2.
- Aziza., K. 2021. "Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- BPK. 2022. "Permentan Nomor 10 Tahun 2022" dari peraturan.bpk.go.id. diakses 7 Desember 2024 pukul 07.15.
- Budi, S, dkk. (2021). Analisis efektivitas program Kartu Tani di Desa Catak, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, VOL.14 NO.3*, 299-310.
- Chakim, L, et al. (2019). *Pengaruh Penerapan Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah*,. Kendal
- Darmanah, G. 2019. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: CV. Hira Tech.
- Darwis, V. dan Supriyati. 2014. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya", dalam *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 11, No. 1.

- Dewantara, A. 2020. "Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam), dalam *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No.1.
- Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. 2017. "Hasil Pertanian Kabupaten Cilacap". diakses 24 Januari 2024, pukul 10.00.
- Dullah dan Intan. C. 2022. "Adaptif Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo", dalam *JIASEE (Journal Of Integrated Agricultural Socio Economics and Entrepreneurial Research*, Vol.1, No.1
- Edi, S., dkk. 2022. "Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, Vol. 6, No. 1.
- Fanani, A, dkk. (2022). Dampak Kelembagaan Pertanian Terhadap Keputusan Petani dalam Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 6, Nomor 3*, 921-929.
- Fatimah., A. 2024. "Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Kartu Tani terhadap Pendapatan Petani Padi Perspektif Ekonomi Islam di Desa Karangnangka, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Fuadi. 2021. *Ekonomi Syariah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ghony, M.D. dan Almanshur, F. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan., E. dan Sahat., P. 2020. "Persepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi", dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.28, No.2.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Guntoro, D., dkk. 2023. "The Effectiveness of The Amil Zakat Certification in Increasing Amil Competence at BAZNAS Cilacap Regency", dalam *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*, Vol. 1.
- Hakim, L. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid, A.M., 2020. "Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Upaya Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam *Dar El-Ilmi: Jurna Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*. Vol. 7, No. 2.

- Haryanto, T., dkk. 2009. *Ekonomi Pertanian*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ibrahim, A. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Imani, S. 2022. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Irmayanti, I. 2018. "Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)", *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Isabella, M.P, dkk. (2020). Analisis efektivitas penggunaan kartu petani di eks residensi Pati. *ZIRAAH, Vol 45 No 2*, 150-159.
- Islami, A.I. "Distribusi Dalam Islam", diakses 23 November 2024, pukul 08.42.
- Ismail, F. M., 2023. "Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Terhadap Kesejahteraan Para Petani (Studi Kasus Para Petani Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan)", *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Iqbal, H.M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jorgi, R.S, dkk. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang. *AGRARICAL: Jurnal Penelitian Agribisnis dan Pembangunan Pedesaan, Vol 5 No 2*.
- Jusriani. 2021. "Pengembangan Potensi Desa Melalui Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koroncia Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur", *Skripsi*. Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Kautsar, M.R ,dkk. 2020 "Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Padi (*Oryza Sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, Vol.5 No.1.
- Kementerian Agama. "Ayat-Ayat Al-Qur'an". <https://quran.kemenag.go.id>. diakses 24 Maret 2025 pukul 19.25.

- Kementerian Pertanian. 2020. Pengamat: PDB Triwulan-II 2020 Buktikan Sektor Pertanian Melesat Di Saat Pandemi Covid, diakses pada 5 April 2025, pukul 20.10.
- Kementerian Pertanian. 2022. Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, diakses 13 April 2025, pukul 10.20.
- Kementerian Pertanian. 2022. Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023, diakses 13 April 2025, pukul 11.10.
- Keputusan Menteri Pertanian R.I No. 04/Kpts/ RC.210/B/2019 Tentang Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, diakses 11 April 2025, pukul 20.00.
- Keputusan Menteri Pertanian R.I No. 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, diakses 5 April 2025, pukul 10.15.
- Kholis, I. dan Setiaji, K. 2020. "Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi", dalam *Economic Education Analysis Journal (EEAJ)*, Vol. 9, No. 2.
- Kurnianto, B.T. dan Lestari, M.D. 2022. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Kelompok Tani Padi Sawah (*Oryza Sativa L*)", dalam *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, Vol. 8, No. 1.
- Kurniawan, R., & Wibowo, T. 2017. *Seri Analisis Kebijakan Fiskal Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Larasati, G. 2020. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)", *Skripsi*. Makassar: IAIN Parepare.
- Lestari, E. 2023. "Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi*. Purwokerto. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mekarisce, A.A. 2020. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3.

- Mohtar, I.P.C.P.A. dan Muhammad, S., 2019. "Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB", dalam *SOCA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian)*. Vol. 13, No. 2.
- Moleong, L.J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mulyo, J.H. dan Sugiyarto. 2010. *Ketahanan Pangan: Aspek dan Kinerjanya*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Mutaqin, E.Z. dan Putri, F. 2022. "Masjid Jami At-Taqwa Sebagai Cagar Budaya di Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjaranegara", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 23, No. 1.
- Mutiara, L.A. dan Hariani, D. 2019. "Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara", dalam *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 8, No. 2.
- Muttaqin, R. 2018. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam *Economic*", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, Makro*, Vol. 1, No. 2.
- Noor., R.A.G., 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, A.D, dkk. 2018. "Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol.2, No.1.
- Nurdin, I dan Hartati, S. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Nurulfahmi, D, dkk. (2020). Persepsi Petani terhadap Implementasi Kartu Tani (Studi Kasus Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang). *AGRISEP, Vol 19 No 2*, 315-330.
- Nuryani, E, dkk. 2019. "Pengaruh Dosis dan Saat Pemberian Pupuk Terhadap Hasil Tanaman Buncis (*Phaseolus vulgaris, L.*) Tipe Tegak", dalam *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, Vol.4, No.1.
- Pambudi, A., dkk. 2022. *Ekonomi Pertanian*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Pemerintah Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diakses 4 April 2025, pukul 19.16.

- Pratama, D.B. 2020. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi", dalam *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 2.
- Pratiwi, N.I. 2017. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2.
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, I.W.W.S. 2020. "Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat", *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Putri, M.A., dkk. 2018. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Saluran Distribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) (Survei Pada Kue Bangkit "Syempana" Di Kota Pekanbaru)", dalam *Jurnal Valuta*, Vol. 4, No. 2.
- Ragimun, M. dan Setiawan, S. 2020. "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 10, No. 1.
- Raharja, M.C. dan Alfina, U. 2022. "Pengembangan Desain Logo Dan Kemasan Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk Gula Semut Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Widarapayung Wetan", dalam *Prosiding Kampelmas (Kampus Peduli Masyarakat)*, Vol. 1, No. 1.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmawaty, A. 2013. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Ditributif", dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1, No. 1.
- Ramlayana. 2019. "Efektivitas Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone", *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rigi, N. et al. 2019. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok", dalam *JOSETA: Journal of Socio Economic on Tropical Agriculture*, Vol.1, No.3.
- Rondonuwu, R.H., dkk. 2015. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara", dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4.
- Rusdiana, A. 2017. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar

- Lampung)", dalam *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No.9.
- Safitri, M.A. 2013. "Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi pada Koperasi Unit di Sumberpucung Kabupaten Malang)", dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No.2.
- Said, M., dan Muhammad, Y. 2019. *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makassar: CV. Sah Media.
- Salim, A.D.S. 2020. *Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi (Pemikiran dan Kebijakan)*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Setiaji, K., & Kholis, I., 2020. "Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani Padi", dalam *EEAJ: Economic Education Analysis Journal*, Vol.9, No.2.
- Setiawan, J., dan Albi., A. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Soen., S.C. et al. 2022. "Subsidi di Indonesia". *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, Vol.21, No.1.
- Stevani, L.R. 2022. *Kejari Madiun Selidiki Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk Subsidi*. Jawa Timur: AntaraJatim.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif & R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif & R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif & R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaksana, B. 2013. "Pembuatan Sistem Kendali Merik Untuk Penggerak Sistem Inspeksi Visi", *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.
- Supriyati dan Valerina., D. 2014. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya", dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.11, No.1.
- Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam", dalam *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2.
- Syukur., M, 2018. "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol.2, No.2.
- Ulaemy. "Cara Menentukan Subjek Penelitian Secara Kuantitatif dan Kualitatif". diakses 3 Desember 2024, pukul 14.20.
- Umar, H. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Wahid, A.A, dkk. (2021). Masalah Pelaksanaan Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Pusat Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 5 No.3, 691-705.
- Widyati, dkk. 2021. "Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi di Kabupaten Aceh Singkil dalam Perspektif Ta'sir Al-Jabari", dalam *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 3, No. 2.
- Wijaya, H. dan Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yahya. 2020. "Etika Bisnis (Pelaku) Bisnis Rasulullah saw Sebagai Pedoman Berwirausaha", dalam *Jurnal Mashrif Syarifah al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 5, No. 1.
- Yanlik. "Permohonan Kartu Tani", diakses 26 November 2024, pukul 10.15.
- Zainuddin, A, dkk. (2021). *Dampak Kebijakan Kartu Tani Terhadap Produksi dan Efisiensi Padi di Kabupaten Jember*. Jember.

Zainuddin, Z. dan Cut M.K., 2018. "Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani (ntp) dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi", dalam *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9, No. 1.

Zulkarnaen, W., dkk. 2020. "Pengembangan *Supply Chain Management* Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis *Human Resources Competency Development* Di KPU Jawa Barat", dalam *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol. 4, No. 2.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan pihak pemerintah desa

1. Siapa nama Anda?
2. Umur berapa?
3. Berapa jumlah petani di Desa Padangsari?
4. Berapa jumlah kelompok tani di Desa Padangsari?
5. Kapan sistem kartu tani mulai dilaksanakan di sini?
6. Syarat apa saja yang harus dipenuhi petani untuk mengajukan pendaftaran kartu tani?
7. Bagaimana alur pendaftaran kartu tani di Desa Padangsari?
8. Berapa jumlah petani yang sudah memiliki kartu tani?
9. Berapa jumlah pupuk yang dialokasikan di Desa Padangsari?
10. Dimana petani bisa membeli pupuk bersubsidi?
11. Menurut Anda apakah sistem kartu tani sudah tepat sasaran?

B. Wawancara dengan pemilik kios pengecer

1. Siapa nama Anda?
2. Umur berapa?
3. Sejak kapan Anda menjadi penyalur pupuk bersubsidi?
4. Berapa harga pupuk bersubsidi di Desa Padangsari?
5. Bagaimana sistem pemesanan pupuk bersubsidi ke distributor yang Anda lakukan?
6. Sampai sekarang kendala apa yang sering Anda alami?
7. Bagaimana proses penyaluran pupuk bersubsidi disini?
8. Menurut Anda apakah sistem kartu tani sudah berjalan efektif dan tepat sasaran?
9. Apa yang Anda lakukan dengan sisa stok pupuk bersubsidi yang ada di kios?
10. Menurut Anda sistem kartu tani di Desa padangsari sudah terrealisasi berapa persen?

C. Wawancara dengan Kadus I

1. Siapa nama Anda?
2. Umur berapa?
3. Apa pendapat Anda terkait diberlakukannya sistem kartu tani?
4. Bagaimana proses pembuatan kartu tani di Desa Padangsari?
5. Menurut Anda manfaat apa yang dirasakan dengan adanya sistem ini?

D. Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani

1. Siapa nama Anda?
2. Umur berapa?
3. Apakah kuota yang diperoleh petani sudah memenuhi kebutuhan mereka?
4. Apakah pelaksanaan sistem kartu tani sudah merata?
5. Apakah sistem kartu tani berpengaruh terhadap tingkat produktivitas?

E. Wawancara dengan petani

1. Siapa nama Anda?
2. Umur berapa?
3. Bagaimana tanggapan Anda setelah diberlakukannya kartu tani dalam menebus pupuk bersubsidi?
4. Apakah kuota pupuk bersubsidi yang diperoleh Bapak/Ibu sudah memenuhi kebutuhan?
5. Bagaimana pemenuhan pupuk yang dilakukan petani agar kebutuhan pupuknya tercukupi?
6. Bagaimana tanggapan petani terkait penyediaan layanan yang ditawarkan oleh pemilik Kios Berkah Tani?
7. Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan manfaat adanya kartu tani tersebut?
8. Apakah adanya sistem kartu tani berpengaruh terhadap hasil panen?
9. Apa saja kegunaan kartu tani yang Bapak/Ibu ketahui?
10. Apakah di sini sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi?

Lampiran 2. Dokumentasi

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Balai Desa Padangsari



Foto 2. Kios Berkah Tani



Foto 3. Kartu Tani



Foto 4. Salah Satu Jenis Pupuknya



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Mahruri
(Kepala Desa)



Foto 6. Wawancara dengan Bapak Miskun
(Pemilik Kios Berkah tani)



Foto 7. Wawancara dengan Bapak Suryadi
(Ketua Kelompok Tani)



Foto 8. Wawancara dengan Bapak Mustofa
(Salah Satu Petani)



Foto 9. Wawancara dengan Bapak Arif Mujiono
(Kadus I)

Lampiran 3. Surat Keterangan Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAJENANG
DESA PADANGSARI**

Jalan Ky. M. Syuhud No. 016 Desa Padangsari
Majenang Kecamatan Majenang, Cilacap Jawa
Tengah Kode Pos: 53257 Telp -
Faksimil -

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474 / 100 / VII / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa,

Desa : Padangsari
Kecamatan : Majenang
Kabupaten : Cilacap.

Menerangagkan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut di bawahini:

N a m a : ARFAN AULYA SYAIFULLOH
NIM : 2017201006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester / Prodi : X / EkonoMo Syariah
Judul Skripsi : Program Pengembangan Pertanian Melalui Kartu
Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus:
GAPOKTAN DESA PADANGSARI KECAMATAN
MAJENANG).

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Padangsari Kecamatan
Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal, 1 Maret 2025 s / d 30 Juni 2025

Surat keterangan ini diberikan agardapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Padangsari, 4 Juli 2025
Kepala Desa Padangsari



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Arfan Aulya Syaifulloh
2. NIM : 2017201006
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap/24 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Kandanggampang Rt 01/07 Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Turiman
Nama Ibu : Sugiarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Ar-Rasyid Padangjaya
 - b. SD/MI : SD N Mustika Jaya 1 Bekasi
 - c. SMP/MTs : MTs Elbayan Majenang
 - d. SMA/MA : MA Elbayan Majenang
 - e. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madin Elbayan Majenang
 - b. Pondok Pesantren Elbayan Majenang
 - c. Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
-

Purwokerto, 6 Juli 2025



Arfan Aulya Syaifulloh